cc BY NC ND

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

OTONOMI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleb
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

AMRAN SALIM

NIM. 015792746

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTR ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Otonomi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Bukit Belah, Maret 2012

Yang Menyatakan

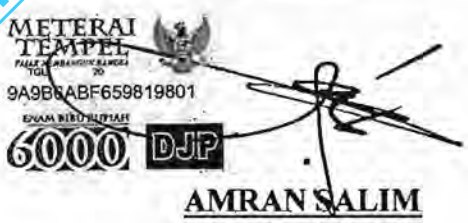

AMRAN SALIM
NIM. 015792746

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	**Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.**
Penyusun TAPM	:	**Amran Salim**
NIM	:	015792746
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Sabtu, 6 Oktober 2012

Menyetujui :

Pembimbing II,	Pembimbing I,
DR. Wahyuni Kadarko, M.Ed	**Prof. DR. Ngadisah, MA.**
NIP. 194705191986032001	NIP. 010096084

Mengetahui :

Ketua Bidang/ Ilmu Program MAP	Direktur Program Pascasarjana
Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si	Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19710609 199802 2 001	NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama	:	AMRAN SALIM
NIM	:	015792746
Program Studi	:	Administrasi Publik
Judul Tesis	:	**Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia penguji TAPM Program Pacasarjana, Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Sabtu, 6 Oktober 2012
W a k t u	:	10.00-11.15 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : DR. Sofjan Arifin, M.Si
NIP. 196606191992031002 .....

Penguji Ahli: Prof. DR. Sam'un Jaja Raharja
NIP. .....

Pembimbing I: Prof. DR. Ngadisah
NIP. 010096084 .....

Pembimbing II : DR. Wahyuni Kadarko, M.Ed
NIP. 194705191986032001 .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

ABSTRACT

Autonomy In Village Financial Management In The Subdistrict Of West Singkep District Of Lingga

Amran Salim.
Universitas Terbuka
amran_bubel@yahoo.co.id.

Keywords: Autonomous, Village and Financial

This study aims at reviewing the implementation of village autonomy in financial management and identifying the village authorities in exploring the potential of rural resources into revenue villages (PADes). This research is executed at tree vilages in the subdistrict of West Singkep - District Lingga during three moons which is among month of April - June 2011. Data collection is carried out through interviews, field observation, and documentary study. Research subjects were governmental apparatur of Lingga regency that is head sub unit governance district, sub-district and vilage, chief of subdistrict of West Singkep, apparatur governance of vilages and also chief institute social of vilages like PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM and also elite figur. Data were analyzed using qualitative methods approach.

The results showed that the implementation of autonomy in financial management at the village of West Singkep District - District Lingga is not running optimally, are to the (i) lack of understanding towards the concept of autonomy by local goverment apparatur at the implementation level have an impact on law member of local regulation issued concerning financial manajement, (ii) lack of ability in the ranks of the District government to understand the needs of the village of Lingga, (iii) intervention by local governments in allocating funds (ADD) by district officials, (iv) limited freedom in exploring the rural potential resources into revenue villages (PADes), (v) the lack of local government efforts to motivate and facilitate the Lingga in developing village business entity (BUMDes). To achieve the financial management of village autonomy optimally, it is recommended that to improve the understanding towards the concept of autonomy by local goverment apparatur at the implementation level have an impact on increasing member of local regulation issued concerning financial manajement, the village allocated (ADD) in order to consider the characteristics of the villages in the district of West Singkep as islands, eliminating ADD use format so that the village can be more flexible in determining their priority needs, reduce / limit the number of objects of local government control of rural resources, and encourage businesses to create a rural village in the form of BUMDes which is one of the foundations of the village towards financial independence.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

ABSTRAK

Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

Amran Salim
Univesitas Terbuka
amran_bubel@yahoo.co.id

Kata Kunci : Otonomi, Desa, Keuangan

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan otonomi dibidang pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi kewenangan desa dalam menggali potensi sumberdaya desa menjadi pendapatan asli desa (PADes). Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) bulan yaitu antara bulan April – Juni 2011. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Subyek penelitian adalah aparatur pemerintah Kabupaten Lingga yaitu Kepala Subbagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sekretariat daerah Kabupaten Lingga, Camat Singkep Barat, aparatur pemerintahan desa, serta ketua lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM serta tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat - Kabupaten Lingga belum berjalan secara optimal, karena (i) rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap otonomi desa pada tataran implementasi sehingga berdampak terhadap rendahnya jumlah perda yang mengatur otonomi pengelolaan keuangan desa, (ii) lemahnya kemampuan jajaran pemerintah Kabupaten Lingga dalam memahami kebutuhan desa, (iii) adanya intervensi oleh pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengalokasikan dana ADD, (iv) terbatasnya kebebasan desa dalam menggali potensi sumberdaya desa menjadi pendapatan asli desa (PADes), (v) minimnya upaya pemerintah kabupaten Lingga dalam memotivasi dan memfasilitasi lahirnya badan usaha miliki desa (BUMDes). Untuk mencapai otonomi pengelolaan keuangan desa yang optimal, disarankan agar penerapan konsep otonomi desa dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan regulasi (perda) tentang keuangan desa, dalam mengalokasikan dana desa (ADD) agar mempertimbangkan karakteristik desa-desa di Kecamatan Singkep Barat sebagai daerah kepulauan, menghapuskan format penggunaan ADD agar desa dapat lebih leluasa dalam menentukan prioritas kebutuhannya, mengurangi/membatasi jumlah objek penguasaan pemerintah kabupaten terhadap sumberdaya desa, dan mendorong desa untuk menciptakan usaha desa dalam bentuk BUMDes yang merupakan salah satu pondasi menuju kemandirian keuangan desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul *Otonomi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.*

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk meraih Gelar Sarjana Strata 2 pada Program Studi Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai fihak dalam penulisan dan penyusunan TAPM ini, tentu akan mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu penulis selama mengikuti studi hingga selesainya penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ – UT Batam selaku penyelengara program Pasca Sarjana
3. **Ibu. Prof. DR. Ngadisah, MA.** selaku Pembimbing I, dan dan **DR. Wahyuni Kadarko, M.Ed.** sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
4. Kepala Bidang Magister Administrasi Publik selaku Penanggungjawab Program Magister Administrasi Publik
5. **Bapak Siswadi, A. Ks,** Camat Singkep Barat yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan TAPM ini.
6. **Bapak Zainal AB, S.Sos.** Sekcam/Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Singkep Barat
7. **Bapak Suarta Andika, SIP.** Kassubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Bagian pemerintahan sekretariat Kabupaten Lingga.
8. **Bapak Abd Hair.** Kepala Desa Jagoh.
9. **Bapak M. Zam.** Kepala Desa Sungai Buluh.
10. **Bapak Nazaruddin** Kepala Desa Sungai Raya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

11. **Sdr. Azwar, dan Sdr. Edhi Suhendra** yang telah membantu dalam pengumpulan data.
12. Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan dorongan selama perkuliahan hingga selesainya TAPM ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini menjadi sesuatu yang patut diberi apresiasi yang dalam.

Bukit Belah, Maret 2012

Penulis

Amran Salim
NIM. 015792746

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		i
PERNYATAAN		ii
LEMBAR PERSETUJUAN		iii
HALAMAN PENGESAHAN		iv
ABSTRACT		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	12
BAB II.	**TINJAUAN PUSTAKA**	13
	A. Sejarah Singkat Pemerintahan Desa	13
	1. Masa Kolonial	14
	2. Masa Pasca Kemerdekaan/Orde lama	15
	3. Masa Orde Baru	15
	4. Masa Reformasi	16
	B. Otonomi Desa	18
	1. Otonomi	18
	2. Desa	21
	3. Pengertian Otonomi Desa	22
	C. Keuangan Desa	28
	D. Pengelolaan Keuangan Desa	31
	E. Pemahaman Aparatur Pemerintahan	32
	F. Desentralisasi Keuangan ke Desa	35
	G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	38
	H. Pendapatan Asli Desa (PADes)	40
	I. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	42
	J. Kerangka Pemikiran	43
BAB III.	**METODOLOGI PENELITIAN**	47
	A. Desain Penelitian	47
	B. Definisi Operasional	48
	C. Waktu dan Tempat Penelitian	50
	1. Waktu dan Tempat	50
	2. Ruang Lingkup Penelitian	52

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

D. Informan Penelitian 53
E. Instrumen Penelitian 54
F. Prosedur Pengumpulan Data 56
1. Observasi 56
2. Wawancara 56
3. Studi Dokumenter 57
G. Metode Analisis Data 57

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 59
1. Kecamatan Singkep Barat 59
2. Desa-desa Tempat Penelitian 62
B. Temuan dan Pembahasan 74
1. Pemahaman Aparatur Terhadap Otonomi Desa 74
2. Desentralisasi Keuangan (Fiskal) ke Pemerintah Desa 85
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Proses Penyusunannya 101
4. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kewenangan Pengelolaannya 124
5. Kemampuan Pemerintah Desa Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 137

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 147
B. Saran 148

DAFTAR KEPUSTAKAAN 151

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Daftar Jumlah Informan Penelitian	54
Tabel 3.2	Kisi-kisi Instrumen Penelitian	55
Tabel 4.1	Kecamatan Singkep Barat Menurut Desa / Kelurahan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2011	60
Tabel 4.2	Kecamatan Singkep Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	61
Tabel 4.3	Kecamatan Singkep Barat Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011	62
Tabel 4.4	Desa Jagoh Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	63
Tabel 4.5	Komposisi penduduk Desa Jagoh Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011	64
Tabel 4.6	Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagoh Tahun 2011	65
Tabel 4.7	Desa Sungai Buluh Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	67
Tabel 4.8	Komposisi penduduk Desa Sungai Buluh Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011	68
Tabel 4.9	Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Buluh Tahun 2011	69
Tabel 4.10	Desa Sungai Raya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	71
Tabel 4.11	Desa Sungai Raya Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011	72
Tabel 4.12	Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Raya Tahun 2011	73
Tabel 4.13	Jumlah dan Sumber Dana yang Diterima Desa-desa Tempat Penelitian tahun 2011	88
Tabel 4.14	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jagoh Tahun Anggaran 2011	106
Tabel 4.15	Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jagoh Tahun Anggaran 2011	107

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh Tahun Anggaran 2011 112

Tabel 4.17 Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh Tahun Anggaran 2011 ... 113

Tabel 4.18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Raya Tahun Anggaran 2011 118

Tabel 4.19 Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Raya Tahun Anggaran 2011 119

Tabel 4.20 Jenis Sumber penerimaan pendapatan asli desa (PADes) Desa Jagoh Tahun 2011 126

Tabel 4.21 Jenis Sumber penerimaan pendapatan asli desa (PADes) Desa Sungai Buluh Tahun 2011 129

Tabel 4.22 Jenis Sumber penerimaan pendapatan asli desa (PADes) Desa Sungai Raya Tahun 2011 131

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Bagan Otonomi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa 46

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jagoh Tahun 2011 66

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Buluh Tahun 2011 71

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Raya Tahun 2011 75

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Biodata Penulis 154
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Barat..... 155
Lampiran 3. Daftar Nama *Key Informan*..... 159
Lampiran 4. Hasil Wawancara 160
Lampiran 5. Peta Kabupaten Lingga 182
Lampiran 6. Peta Kecamatan Singkep Barat 183
Lampiran 7. Struktur Organisasi Kantor Camat Singkep Barat 184
Lampiran 8. Gambar Kantor Kecamatan Singkep Barat 185

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil reformasi tahun 1998 adalah berubahnya paradigma azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem sentralisasi digantikan dengan sistem desentralisasi. Pemusatan seluruh wewenang atas segala urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak mampu menjawab ketimpangan antar daerah yang semakin nyata. Aspirasi pemerintahan daerah menuntut keadilan baik secara politis maupun ekonomi kepada pemerintah pusat terus bermunculan.

Desentralisasi menjadi alternatif paling realistis untuk mengakomodasi aspirasi daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman desentralisasi politis, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan desentralisasi keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah lahirnya otonomi daerah yang telah lama ditunggu pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyambut dengan antusias lahirnya otonomi daerah. Eforia pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung, dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bukti bahwa semangat otonomi daerah menggema di seluruh pelosok Negara Indonesia.

Mencermati perkembangan implementasi otonomi daerah dilihat dari aspek kelebihan maupun kelemahan, kemudian dilatarbelakangi oleh berbagai konflik kepentingan yang berkembang di tingkat pemerintah pusat, akhirnya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

kedua regulasi ini direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lahirnya kedua regulasi tersebut menimbulkan berbagai pendapat masyarakat. Eko (2010:50) berpendapat bahwa sesungguhnya substansi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bermaksud untuk memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal tetapi justeru sebaliknya hendak melakukan resentralisasi, neokorporatisme, dan rebirokratisasi daerah oleh pemerintah pusat. Kuncoro (2004:339) berpendapat bahwa pihak Pemerintah melalui Direktur Jendaral Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri menjelaskan bahwa revisi terhadap undang-undang desentralisasi tidak dimaksudkan untuk resentralisasi tugas dan sistem keuangan pemerintah, tetapi didasarkan pada uapaya pemerintah untuk memperbaiki kelemahan kerangka hukum desentralisasi, memperjelas dan memperbaiki peraturan.

Terlepas dari perdebatan kebenaran alasan revisi kedua regulasi tersebut, yang terpenting adalah bahwa negara masih mengakui adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Jauh lebih baik dari pada UU No. 5 Tahun 1974 yang sangat sentralistik. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini pada prinsipnya adalah mengatur penyelenggaraan dan pembiayaan pemerintahan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daerah dengan mengutamakan azas desentralisasi. Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa daerah setempat disertai dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ada dua fenomena sosial politik yang mendorong lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 maupun penggantinya yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Pertama*, adalah maraknya protes daerah terhadap penerapan sistim sentralisasi yang semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah pusat. Tuntutan terhadap otonomi merupakan indikasi ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi baik dibidang politis (pemerintahan), maupun keuangan (finansial). Pelaksanaan tata pemerintahan yang sangat sentralistis selama ini terbukti belum mampu mensejahterakan masyarakat. *Kedua*, adalah semangat demokratisasi yang meginginkan partisipasi politik yang luas. Akumulasi kekecewaan terhadap sentralisasi kekuasaan dan penyeregaman setiap kebijakan pemerintah didaerah telah mendorong tuntutan masyarakat untuk berperan serta dalam pembuatan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Masyarakat juga menginginkan partisipasi bagi terbentuknya pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif dalam pemberdayaan dan pelayanan publik.

Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan sampai kepada tingkat yang paling bawah dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, maka dibentuklah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

desa dengan pemerintahan desa. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, eksistensi desa merupakan unit terendah atau sub sistem dari pemerintah kabupaten, memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri merupakan kewenangan berdasarkan otonomi asli dan juga kewenangan yang diberikan kepadanya.

Secara legal formal, otonomi desa memang tidak diatur secara tegas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan, bahkan lebih tegas dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan secara rinci semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa baik urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul, maupun urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan lainnya oleh peraturan diserahkan ke desa. Pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan dari pemerintah kabupaten inilah yang memunculkan fenomena otonomi desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Otonomi desa merupakan suatu upaya untuk menjadikan desa mandiri baik secara politis, pembangunan maupun keuangan. Kemandirian akan dapat dicapai apabila desa diberi kewenangan yang jelas dan nyata untuk menentukan kebijakan sendiri serta mengurangi intervensi pemerintah pada tingkatan diatasnya dalam semua aspek urusan yang telah diserahkan ke desa. Desa harus memiliki inisiatif dan inovatif yang diharapkan mampu mengidentifkasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan dan kepentingannya sendiri.

Setiap desa mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, sehingga urusan kepentingan masyarakatnya juga akan berbeda. Konsep penyeragaman melalui pendekatan *topdown,* tidak relevan lagi pada konteks sekarang ini. Pemerintah harus memberikankan otonomi sampai ke desa, dan mendorong desa agar mempunyai kapasitas untuk melaksanakan otonomi desa.

Agar dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka pemerintahan desa harus memiliki beberapa faktor yang menjadi syarat melaksanakan otonomi, yaitu : sumberdaya manusia (SDM), keuangan (dana), sarana dan prasarana, serta kelembagaan. Faktor-faktor ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan karena setiap faktor menjadi pendukung atau penguat faktor lainnya. Kekurangan satu faktor saja, akan menyebabkan ketimpangan dalam proses menjalankan otonomi desa.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa adalah faktor keuangan (dana) karena pemerintahan desa memerlukan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat. Semakin besar jumlah uang yang dipunyai desa, akan semakin besar pula kapasitas desa dalam menentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Faktor keuangan tidak saja menyangkut jumlah besaran dana yang harus dimiliki pemerintah desa, tetapi juga menyangkut sumber dan kewenangan penggunaannya. Desa harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa. Otoritas desa dalam hal keuangan desa dapat dimaknai sebagai keleluasaan desa untuk mendapatkan dan menggunakan sumberdaya modal (uang) yang dimiliki desa baik berasal dari PADes maupun dari pemberian pemerintah terutama pemerintah daerah.

Berkaitan dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa, setiap pemerintah daerah telah berupaya mencari format terbaik dalam mentransfer dana ke desa. Bentuk aliran dana dari pemerintah kabupaten ke desa sangat menentukan otonomi desa dalam mengelola keuangan desa. Fenomena penentuan format desentralisasi keuangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa secara profesional dan proporsional, menjadi tantangan bagi setiap pemerintah kabupaten diseluruh Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang relatif baru, dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) melalui UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Sebagai sebuah kabupaten yang berumur relatif muda, maka implementasi dari otonomi desa menjadi suatu tantangan dan sekaligus peluang tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lingga. Jika mampu melaksanakan otonomi desa dengan baik tentu menjadi prestasi tersendiri yang patut diberi apresiasi, tetapi sebaliknya jika gagal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maka tujuan utama dari pembentukan Kabupaten Lingga yaitu untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat menjadi suatu hal yang sulit untuk diwujudkan.

Untuk mengatur perihal keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Lingga telah membuat satu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa. Regulasi ini merupakan arah dan pedoman dalam implementasi desentralisasi keuangan dari pemerintah Kabupaten Lingga kepada pemerintah desa diseluruh wilayah Kabupaten Lingga termasuk pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat. Perda ini juga sebagai suatu upaya pemerintah Kabupaten Lingga memberikan otoritas kepada desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri. Pemberian sejumlah dana dilakukan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang di berikan secara bertahap. Seluruh pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengalokasikan dana yang diberikan tersebut. APBDes ini disusun dan ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Desa (perdes). Desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat merupakan desa-desa yang cukup aktif dan responsif dalam menyusun APBDes.

Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak keluhan dari masyarakat desa di Kecamatan Singkep Barat terutama dalam format penggunaan sumber keuangan dari dana ADD dalam menyusun APBDes. Belanja pembangunan dengan proporsi sebesar 70% dari keseluruahan dana ADD, ternyata belum mampu berperan optimal menjadi insentif dalam mendorong laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebabnya adalah selain

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jumlahnya relatif kecil dan usulan kebutuhan relatif banyak, juga adanya keharusan mengikuti format dari penggunaan belanja pembangunan dalam menyusun APBDes yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Lingga. Kondisi ini menjadi pembatas harapan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya. Sedangkan sumber keuangan internal desa yang berasal dari potensi desa baik sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lainnya belum dapat memberikan kontribusinya, (Forum Musrenbang Kec. Singkep Barat, 7-8 Februari 2011).

Desa-desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam cukup besar. Dari laporan profil desa Kecamatan Singkep Barat tahun 2010, tercatat bahwa potensi tersebut terdiri dari : pertanian, perikanan, pertambangan (bauxite, biji besi, dan timah), perdagangan (komoditi karet, gambir, dan ikan), transportasi (pelabuhan, dan terminal), jasa, komunikasi, dan pariwisata (air terjun, dan situs sejarah hang tuah). Potensi ini belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah desa menjadi sumber penerimaan desa. Dari 8 desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat, hanya 2 (dua) desa atau sekitar (25%) memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), selebihnya belum memiliki PADes. Jumlah PADes terbesar dimiliki oleh desa Sungai Buluh yaitu sebesar Rp 8 juta atau sekitar 2,40% dari total anggaran pendapatannya sebesar Rp. 332,7 juta, (Laporan Data Monografi Kec. Singkep Barat Tahun 2010).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui betapa pentingnya penerapan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa kewenangan memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi sumber penerimaan keuangan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), maupun keleluasaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam menyusun Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah desa yang otonom dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif dan partisipatif.

B. Perumusan Masalah

Tujuan yang paling mendasar dari desentralisasi keuangan ke desa adalah untuk menghadirkan otonomi keuangan di level pemerintah desa. Otonomi keuangan desa dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki desa untuk menaikkan pendapatan dan menyusun prioritas pengeluaran bebas dari intervensi pemerintah diatasnya. Artinya ada dua tujuan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu desa memiliki kewenangan yang luas dalam menggali potensi sumberdaya desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan desa memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah terutama pemerintah kabupaten dalam membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat setempat. Upaya ini bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa sehingga apapun kegiatan yang dibiayai oleh keuangan desa, merupakan cerminan keinginan dan kebutuhan riil dari masyarakat setempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dua daya dukung. *Pertama,* desentralisasi dari negara membagi kewenangan, keuangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada desa. Pemerintah Kabupaten Lingga telah merespon hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 15 Tahun 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tentang Keuangan Desa. Perda ini mengatur pemberian dana dalam bentuk ADD kepada desa, disertai dengan petunjuk penggunaannya dalam format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Kedua*, basis lokal yang tumbuh didalam desa seperti swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas dan sumberdaya ekonomi. Aspek ini merupakan faktor internal yang harus ada dalam suatu desa dan merupakan potensi desa dalam bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya.

Kondisi ideal yang diharapkan dari implementasi otonomi desa tersebut sangat berbeda dengan kenyataannya, dimana masih terdapat desa-desa yang belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi sumber keuangan desa untuk PADes. Bahkan dari hasil pengamatan ditemukan sebanyak 6 (enam) desa yang sama sekali belum mampu menghasilkan PADes, yaitu : Desa Kuala Raya, Desa Sungai Raya, Desa Marok Tua, Desa Posek, Desa Sungai Harapan dan Desa Bakong. Disisi lain masih ada intervensi pemerintah Kabupaten Lingga dalam penggunaan dana ADD dengan menentukan petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Bentuk campur tangan pemerintah Kabupaten Lingga ini justeru membatasi keleluasaan desa dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi atau keinginan masyarakat.

Berdasarkan pada pengamatan dan data yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ditinjau dari aspek pemahaman aparatur pemerintahan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ditinjau dari aspek desentralisasi keuangan ke desa?
3. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ditinjau dari aspek otoritas dalam menyusun APBDes?
4. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dilihat dari perspektif otoritas dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi PADes?
5. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dilihat dari perspektif upaya pemerintah dalam memprakarsai lahirnya BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk desentralisasi dan kapasitas keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Untuk mendeskripsikan otoritas desa dalam menyusun APBDes di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
4. Untuk mendeskripsikan kewenangan desa dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi desa untuk PADes.
5. Untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam memprakarsai lahirnya BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis adalah dengan penelitian ini diharapkan pemahaman kita terhadap otonomi terutama dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Sedangkan manfaat praktis adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa dalam kerangka otonomi desa sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat sesuai dengan harapan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Pemerintahan Desa

Sejarah munculnya pemerintahan desa dimulai sejak zaman kerajaan bahkan mungkin jauh sebelumnya. Suhartono dalam Sumarjono(2005: 77) menyatakan bahwa :

> "Pada mulanya desa merupakan bentuk komunitas pertama yang terkonsolidasi dalam kehidupan awal, setelah manusia memulai kehidupan berkelompok mereka memerlukan tempat tinggal, pembagian kerja, dan pemimpin-pemimpin kelompok untuk mengatur kehidupan masyarakatnya".

Pada masa kerajaan, para tokoh masyarakat sangat disegani karena mempunyai kelebihan tertentu seperti status sosial yang tinggi, kemampuan ilmu agama, atau kanuragaan sehingga diangkat menjadi pemimpin kelompok masyarakat desa. Masa itu pemimpin desa disebut rama, buyut, demang, mantri, dan lurah. Pemimpin inilah yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan ditingkat desa, dan menjadi cikal bakal pemerintahan desa. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan hukum adat.

Pemerintahan desa yang modern dan jelas wujudnya dimulai pada masa kolonial belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengakui eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri dibawah penguasaan kolonial Belanda. Pada masa berikutnya terjadi dinamika perkembangan pemerintah desa mengikuti corak kebijkan pemerintahan Indonesia yang berkuasa. Eko, (2010) berpendapat bahwa untuk mengetahui tahap perkembangan sejarah singkat pemerintahan desa di Indonesia dapat dilihat pada masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Masa Kolonial

Pada awal pemerintahan kolonial Belanda, desa dijadikan objek eksploitasi untuk mengeruk kekayaan alam desa, dengan cara mengendalikan penduduk dan tanah desa. Sumarjono (2005:77) berpendapat bahwa pemerintah desa ditunjuk sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjalankan pajak tanah, kekuasaan, polisi negeri. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kolonial disertai dengan pembayaran yang diperoleh dari tanah bengkok, upah tanam dan pajak yang sangat memberatkan rakyat.

Desa mulai diakui keberadaannya melalui peraturan yang disebut *regeeringsreglement* tahun 1854, dimana desa disebut sebagai *inlandsche gemeenten* yang mempunyai hak untuk mengatur dan megurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan dari gubernur jenderal. Pada tahun 1906 kewenangan desa ditegaskan lagi dengan keluarnya peraturan *islandsche gemeente-ordonantie (IGO)* dimana diatur secara konkrit bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata. Eko (2010:10-11) menyatakan bahwa :

> "Proses kelahiran otonomi desa pada zaman kolonial Belanda ini semakin lengkap dengan disahkannya desa *ordonantie* baru pada tahun 1941 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintahan desa untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri, desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan yang mengikat dan instruktif"

Pada masa penjajahan Jepang, Desa ditempatkan di atas *aza (kampung, dusun)* yang merupakan institusi terbawah. Otonomi Desa kembali dibatasi bahkan Desa dibawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti *Heiho, Kaibodan, Seinendan,* dan lain-lain. Kepala Desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu, (Hendriono, 10 Juli 2009).

2. Masa Pasca Kemerdekaan / Orde Lama

Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah pusat mengakui bahwa desa sebagai daerah otonom. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintahan desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Kemudian diperkuat oleh UU No. 1 Tahun 1957 yang menyebutkan bahwa desa merupakan daerah tingkat III sebagai daerah otonom terbawah.

Pada tahun 1965, seiring dengan semangat demokrasi terpimpin yang mengusung spirit otoritarianisme dan sentralisme, maka desa berubah nama menjadi desa praja. Eko (2010:17-18) berpendapat bahwa konsep desa praja pada prinsipnya berupaya menyeragamkan seluruh desa yang ada di Indonesia sehingga tidak ada lagi kesatuan masyarakat hukum diberbagai wilayah yang memiliki nama selain desa praja. Pemerintahan desa merupakan alat dari pemerintah pusat, sehingga kepala desa mempunyai otoritas yang besar dan menjadi penguasa tunggal dengan posisi yang kuat. Untuk mengambil tindakan dan keputusan-keputusan penting, pemerintah desa tetap harus mendapat persetujuan dari pemerintah diatasnya

3. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, posisi pemerintahan desa semakin jelas dan kuat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ada tiga langkah utama yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditempuh oleh Orde Baru untuk mengendalikan desa, yaitu : (1) konsolidasi politik untuk menciptakan stabilitas politik di desa; (2) pembangunan desa; (3) modernisasi, negaranisasi, dan marginalisasi desa. UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, betul-betul paralel dengan semangat sentralisasi. Pemerintah desa mengalami birokratisasi kedalam suatu garis komando yang sentralistik, dan desa menjadi unit pemerintahan terendah yang dikendalikan oleh negara langsung dibawah camat. Kepala desa pada dasarnya bukanlah pemimpin masyarakat desa yang berakar dan *legitimate* dimata masyarakat, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa.

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghendaki pemerintahan desa yang modern dan birokratis, dan marginalisasi terhadap keragaman kesatuan masyarakat hukum adat. Kondisi ini menyebabkan otonomi desa menjadi semakin hilang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumarjono (2005:112-113) menyatakan bahwa :

> "Indikator kemunduran otonomi desa terlihat dari pemilihan kepala desa yang sudah diintervensi, perencanaan pembangunan yang bersifat *top down*, transfer dana ke pemerintah desa dalam bentuk bantuan desa (Bandes), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diketuai oleh kepala desa, merupakan indikator-indikator kongkrit yang memperlihatkan bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya telah dihilangkan oleh rezim orde baru".

4. Masa Reformasi

Era reformasi merupakan tonggak kebangkitam otonomi. Desa diposisikan tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa. Implikasinya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adalah desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten. Indikator lain adalah pelembagaan demokrasi desa dengan lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan representasi dari berbagai golongan masyarakat yang ada di desa. Bersama kepala desa BPD menetapkan Peraturan Desa (Perdes) untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat.

Penguatan lembaga legislatif desa (BPD) menjadi fenomena baru bagi kepala desa yang selama ini menjalankan pemerintah desa secara otoriter. Fungsi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan desa oleh BPD menyebabkan banyak terjadi konflik antara kepala desa dan BPD. Eko (2010:53-54) menyatakan bahwa :

> 'Kondisi tidak harmonis antara pemerintah desa dan BPD lebih dikarenakan oleh pemahaman yang sempit terhadap perubahan paradigma tata pemerintahan desa. Sehingga pemerintah pusat akhirnya mentransformasi Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)."

Makna kata perwakilan diubah menjadi permusyawaratan sehingga anggotanya pun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya diamanat untuk memembuat dan mengesahkan Perdes, menampung dan menyalurkan asiprasi masyarakat.

Berbagai format perubahan terhadap tata pemerintahan desa akhirnya justeru berakibat terjadinya kemunduran terhadap otonomi desa. Pemerintah pusat hanya mengakui bahwa otonomi hanya sampai kepada daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa pada dasarnya menjalankan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten. Negara hanya mengakui keberadaan desa tetapi tidak membagi kewenangan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah desa secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tegas. Sehingga penyerahan kewenangan kepada pemerintahan desa sangat tergantung pada keputusan bupati sebagai kepala daerah otonom. Akuntabilitas kepala desa yang dilaksanakan secara vertikal kepada bupati melalui camat, dapat dimaknai sebagai resentralisasi.

B. Otonomi Desa

1. Otonomi

Chalid (2008:9.5) berpendapat bahwa otonomi memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan mengoptimalisasi potensinya dan mendorong daerah berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya. Otonomi menjadi suatu pilihan strategis untuk negara yang mempunyai wilayah kekuasaan besar dan karakteristik daerah serta masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah atau lokal yang paling dekat dengan masyarakat diasumsikan paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya dan harus diberi otoritas dalam bentuk otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Auto* yang berarti sendiri, dan kata *Nomos* yang berarti peraturan atau perintah. Berdasarkan pada dua perkataan tersebut maka menurut Agustino, (2011:10) otonomi berarti peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri. Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang otonomi. Rian Nugroho, (2000:46) berpendapat bahwa otonomi berarti memerintah sendiri. Samoff dalam Agustino (2011:11) menyatakan bahwa :

> *"transferred power and Authority over decision making to local units are the core of autonomi."*

Escobar-Lemmon dalam Agustino (2011:11) mempertegas bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

> "Otonomi merupakan pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung jawab untuk memformulasikan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah".

Kaho (2005:16) berpendapat bahwa otonomi merupakan pemerintahan sendiri meliputi pengaturan atau pengundang-undang sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Hal yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Damanik (2010:113) berpendapat bahwa otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuannya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Handoyo (1998:27) menyebutkan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandighied*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkhied*). Lennart Lunquist dalam Sumarjono (2005: 98-99) menyatakan bahwa :

> "Konsep otonomi terdiri dari dua dimensi utama yaitu kebebasan bertindak dan kapasitas untuk bertindak. Kebebasan bertindak adalah hak untuk memutuskan cara tindakannya sendiri, sedangkan kapasitas bertindak dimaksudkan sebagai kemampuannya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan yang telah diputuskan".

Kebebasan bertindak identik dengan kekebalan yang dimiliki oleh pemerintah lokal dari intervensi pemerintah yang lebih tinggi. Meskipun diperlukan untuk mengatasi masalah dan mendorong inovasi pemerintah lokal, tetapi intervensi secara terus-menerus akan mematikan kemandirian lokal. Intervensi yang terlalu kuat akan berpengaruh negatif terhadap kinerja sebuah lembaga atau komunitas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Intervensi pemerintah yang terlalu kuat kepada pemerintah desa justeru tidak akan menciptakan kemajuan dan kemandirian desa tersebut. Kapasitas bertindak identik dengan kebebasan untuk menafsirkan hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan persoalan dan preferensi lokal.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka konsep otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah/lokal dalam membuat keputusan sendiri berdasarkan preferensi masyarakatnya. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang kuasa pemerintah daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai dengan wilayahnya melalui pendelegasian wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah kuasanya. Secara filosofi bahwa implementasi otonomi sesungguhnya berorientasi mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah, melatih daerah mencapai kedewasaanya dan dapat mengelola permasalahan dan kepentingan sendiri, mempersiapkan *political schooling* untuk seluruh masyarakat, mempersiapkan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah, dan membuat pemerintah secara optimal mencapai efisiensi dan efektivitas.

Kaho (2005:66) berpendapat bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi, maka ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu : (1) manusia sebagai pelaksana harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatan harus cukup dan baik; (4) organisasi serta manajemen harus baik. Faktor-faktor tersebut diatas sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pada suatu daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang mempunyai posisi yang sangat penting. Secara ekonomis desa menjadi fondasi kehidupan supra desa. Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah, selanjutnya kata *deshi* menjadi kata desa.

Para Ahli memberikan beberapa definisi tentang desa. Kartohadikusumo (1988:16) menyatakan bahwa :

> "Desa adalah kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri."

Damanik (2011:106) berpendapat bahwa desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Dadang Juliantara (2000:132) menyatakan bahwa :

Istilah desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran, *Pertama,* desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen. Oleh karena itu, desa didefinsikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah. *Kedua,* desa sering di identikan dengan organisasi kekuasaan, maka desa didefiniskan sebagai organisasi pemerintahan atau organiasasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nurman (2006:47) berpendapat bahwa desa adalah pemerintahan terkecil dan tertua di Indonesia berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan negara-negara /kerajaan. Widjaja (2004:3) berpendapat bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Konsep desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, serta berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai kepentingan masyarakatnya. Jika dilihat dari persfektif sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan, maka desa merupakan bagian dari unit pemerintahan terbawah menurut hirarki sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa dalam tatanegara Indonesia merupakan bagian dari pemerintah kabupaten dan berfungsi sebagai subsistem dari pemerintah kabupaten, sedangkan pemerintah kabupaten berkedudukan sebagai pemerintah supra desa. Pemerintah daerah sebagai pemilik otonomi daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terutama masyarakat desa. Agar urusan pemerintahan lebih menyentuh kepentingan masyarakat, maka pemerintah kabupaten/kota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa melalui proses desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki desa inilah kemudian dipahami sebagai otonomi desa.

3. Pengertian Otonomi Desa

Konstitusi memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang otonomi desa. Eksistensi otonomi desa sering dilihat dari aspek historis-sosiologis, di mana desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sehingga membuatnya disebut memiliki otonomi asli berdasarkan hak dan kewenangan asal-usul atau adat setempat. Disisi lain dalam konteks tata negara Indonesia, bahawa kewenangan desa juga berasal dari pemberian (pelimpahan) dari pemerintah supra desa (kabupaten). Untuk itu perlu dirumuskan konsep otonomi desa yang komprehensif.

Berbagai definisi tentang otonomi desa telah dirumuskan oleh kalangan ahli dan akademisi. Nurman (2006:3) menyatakan bahwa :

> "Otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok termasuk kelompok marjinal".

Pendapat lain diungkapkan oleh Sumarjono (2005:109) menyatakan bahwa :

> "Otonomi desa adalah suatu tingkat kebebasan untuk mencapai preferensi lokal, dan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan tingkat kapasitas desa untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan pengertian mereka sendiri."

Kalangan *Non Goverment Organisation* (NGO) atau organisasi non pemerintah, memberikan pengertian bahwa otonomi desa adalah kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya dan gotong royong. Kelemahan mendasar konsepsi ini adalah bahwa otonomi desa dipandang sebagai kewajiban dan tanggungjawab bukan hak yang harus dimiliki desa, dan juga sifat meminimalisir bantuan pemerintah dengan memaksimalkan swadaya masyarakat berpotensi terjebak dalam kebijakan eksploitatif terhadap desa. Abdurrozaki (2005:53) berpendapat bahwa :

> "Otonomi desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat setempat".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nurman (2006:17) mengungkapkan bahwa :

Terdapat dua konsep otonomi desa berdasarkan asal usul hak, yaitu : hak berian dan hak bawaan. Hak bawaan adalah hak yang sejak dulu telah dimiliki desa yang melekat pada sejarah asal usul desa (otonomi asli), sedangkan hak berian adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengelola rumah tangganya sendiri. Ada juga yang memahami sebagai kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga negara.

Abdurrozaki (2005:56) berpendapat bahwa kewenangan adalah hak dan dan kekuasaan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat yang meliputi : pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan kontrol dalam bentuk regulasi sendiri (perdes), mengambil atau memanfaatkan barang-barang atau aset publik dalam lingkup yurisdiksinya. Berkaitan dengan kewenangan desa, Tarigan dalam Abdurrozaki (2005:57) menyampaikan bahwa :

> "Kewenangan desa berpusat pada kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok masyarakat termasuk kelompok marginal".

Kewenangan desa lebih spesifik disampaikan oleh Sumarjono (2005) yang menyatakan bahwa :

Terdapat 4 (empat) tipe kewenangan desa, yaitu :

(1) Kewenangan generik atau kewenangan asli, yaitu hak atau kewenangan asal usul yang melekat pada desa sebagai kesatu masyarakat hukum (*local- self community*) disebut sebagai wujud otonomi asli, terdiri dari : (1) kewenangan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll), (3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, (4) kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal, (5) kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas.

(2) Kewenangan devolutif, yaitu kewenangan yang melekat pada desa karena posisinya sebagai pemerintah lokal (*local-self government*) meskipun belum diakui sebagai entitias otonom seperti pemerintah kabupaten.

(3) Kewenangan Distributif, yaitu kewenangan mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagikan oleh pemerintah kepada desa.

(4) Kewenangan dalam menjalankan tugas pembantuan. (hal. 122-123).

Kewenangan desa akan terwujud jika ada proses desentralisasi kewenangan sampai pada tingkatan desa. Damanik (2010:78) berpendapat bahwa desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Nurman (2006:9) berpendapat bahwa desentralisasi merupakan bentuk penyerahan kekuasaan/kewenangan atas suatu urusan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi pada tingkatan yang lebih rendah. Pada konteks desa, menurut Abdurrozaki (2005:47) bahwa :

> "Sesungguhnya ada tiga skema desentralisasi atau pelimpahan kewenangan yang dapat dibawa ke desa, yaitu : *Pertama,* Desentralisasi Politik yaitu pembagian kewenangan dan tanggungjawab kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dasar; *Kedua,* Desentralisasi Pembangunan yaitu pembagian kewenangan perencanaan desa yang menegaskan bahwa desa berwenang membuat perencanaan sendiri; *Ketiga,* Desentralisasi Keuangan yaitu alokasi dana kepada desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ketiga aspek desentralisasi tersebut diatas merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena prinsipnya desentralisasi politik dan pembangunan tidak akan berjalan bila tidak diikuti oleh desentralisasi fiskal (keuangan). Pelimpahan kewenangan ke desa tidak boleh menciptakan beban baru tetapi harus mampu mendorong desa untuk berinisiatif dan berinovasi bagi perbaikan pelayanan publik ditingkat desa. Pelimpahan kewenangan ini harus mengikuti prinsip *finance follow function,* artinya bahwa pelimpahan kewenangan ke desa harus disertai pelimpahan keuangan kepada pemerintah desa.

Ada dua unsur yang terkandung dalam kebijakan desentralisasi keuangan, yaitu : *Pertama,* kewenangan dan keleluasaan daerah mengelola sumber-sumber keuangan desa, mulai dari kewenangan menggali sumber keuangan desa sampai pada keleluasaan dalam melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. *Kedua,* transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk alokasi dana untuk membiayai urusan kepentingan masyarakat setempat. Abdurrozaki (2005: 5-6) menyatakan bahwa :

Secara umum ada beberapa tujuan dari pelaksanaan otonomi desa, yaitu : (1) Mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat; (2) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (3) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; (4) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; (5) Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat; (6) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lebih lanjut Eko (2010) menyatakan bahwa :

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi otonomi desa, maka dapat dilihat dari indikator berikut : (1) administrasi desa yang tertata dengan baik; (2) perencanaan desa yang berkualitas; (3) kewenangan dan tufoksi yang jelas;(4) APBDes yang memadai, bersumber dari ADD dan PADes; (5) kekhasan lokal dari potensi unggulan desa; (6) mengenali dan mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi lokal sebagai sumber PADes; (7) tata pemerintahan yang baik; (8) masyarakat yang aktif dan partisipatif (hal.7).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Perkumpulan INISIATIF Bandung tahun 2001-2005 terhadap Pengalaman eksperimen desentralisasi di Kabupaten Bandung, disebutkan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang wacana otonomin desa, yaitu: *Pertama*, banyak keluhan dari desa bahwa usulan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten sering tidak diterima dan menimbulkan kekecewaan masyarakat sehingga muncul persepsi bahwa pemerintah kurang memperhatikan kepentingan dan nasib mereka. *Kedua*, bahwa terlalu banyak usulan kegiatan disampaikan masyarakat sehingga melebihi kapasitas kemampuan pemerintah kabupaten untuk memenuhinya. Banyak usulan kegiatan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten, tidak layak diusulkan karena tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dan juga diluar kewenangan pemerintah daerah.

Solusi dari permasalahan tersebut menyerahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada desa, dengan asumsi bahwa masyarakat desa lebih mengetahui apa yang menjadi kepentingannya sendiri dan berbeda untuk setiap desa. Akhirnya pengembangan konsep desentralisasi dari kabupaten ke

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

desa dilakukan melalui desentraslisasi kewenangan yang diiringi desentralisasi keuangan dengan pertimbangan bahwa keuangan mengikuti beban kewenangan yang akan dikerjakan. Pelimpahan kewenangan menjadi upaya penguatan otonomi desa dan diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar.

C. Keuangan Desa

Ada tiga komponen penting yang harus dipunyai desa dalam mengimplementasikan otonomi desa, yaitu : (1) kewenangan; (2) perencanaan; dan (3) keuangan. Aspek-aspek ini merupakan perangkat (tools) yang saling menunjang sehingga kalau salah satunya luput maka yang lainyapun sulit digunakan. Misalnya desa sering dituntut untuk membuat perencanaan yang partisipatif, namun jika kewenangan dan keuangan tidak dimiliki maka sebagai tools perencanaan itu telah tumpul sejak dibuat.

Kabalmai (2008:4) berpendapat bahwa uang menjadi instrumen yang paling kongkrit untuk mewujudkan otonomi desa dan kesejahteraan. Otonomi tanpa uang adalah sesuatu yang mustahil dicapai karena uang merupakan logistik untuk membangun desa. Menurut Wajong dalam Kaho (2005:138) menyatakan bahwa :

> "Setidaknya ada tiga pengertian uang, yakni : (1) alat untuk mengukur harga barang; (2) alat untuk menukar barang dan jasa; (3) alat penabung".

Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraaan urusan rumah tangga pemerintahan daerah, sehingga posisi keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kaho (2005:138) berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *Self suporting* dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Filosofinya bahwa suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya membutuhkan dana atau uang.

Pada konteks desentralisasi keuangan, konsep keuangan yang dimaksudkan adalah keuangan negara. Abdurrozaki (2004:67) berpendapat bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannnya. Ikhsan (2007:1.24) menyatakan bahwa :

> "Keuangan negara disebut sebagai keuangan pemerintah (*government finance*) merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan (*source of fund*) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah."

Sebagai unit pemerintahan terendah, maka konsep keuangan negara juga berlaku atau dapat direfleksikan pada konsep keuangan desa. Sehingga keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Keuangan desa terealisasi dari desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Transfer ini dilakukan dalam konteks menjaga konsistensi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terhadap semangat desentralisasi atau pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Jika konsistensi ini ditaati, maka relasi keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa idealnya memakai dana perimbangan. Abdurrozaki (2004:67) berpendapat bahwa formulasi dana perimbangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, secara konsepsional idealnya dalam bentuk *general puspose grant* (dana alokasi umum), bukan dalam bentuk bantuan keuangan yang sangat sarat dengan makna politis. Transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, harus bermakna dorongan untuk membangun desa, memunculkan kemandirian, memfasilitasi persoalan eksternalitas desa, serta sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang berasal dari potensi-potensi desa.

Hudayana (2003:48) berpendapat bahwa desa mempunyai sumber-sumber keuangan desa, seperti : (a) pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain); (b) bantuan dari pemerintah kabupaten (bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian lain dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten); (c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; (d) sumbangan pihak ketiga; dan (e) pinjaman desa. Lebih lanjut Kabalmay (2008) menyatakan bahwa :

Paling sedikit ada lima skema yang digunakan pemerintah untuk mengelontorkan uang ke desa, yaitu sebagai berikut : (1) Bantuan (stimulan): untuk memancing swadaya masyarakat; (2) Insentif: untuk merangsang desa berbuat sesuatu atau sebagai hadiah karena desa berprestasi; (3) Alokasi Dana

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Desa (ADD): dana bagian dari dana desentralisasi sebagai hak desa untuk membiayai kewenangan desa; (4) Akselerasi : sebagai dana khusus untuk mempercepat penyiapan dan realisasi perencanaan desa ataupun dana untuk membiayai proyek percepatan desa-desa tertinggal; (5) Investasi : pembiayaan oleh pemerintah atau swasta dalam membangun kawasan pedesaan guna memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan yang dekat dengan desa, (hal 4-5).

Ada dua aspek fokus perhatian pemerintah dalam melaksanakan proses transfer keuangan ke desa, yaitu : (1) jumlah dana yang ditransfer harus sesuai dengan beban tanggungjawab yang dijalankan desa, dan (2) pemerintah desa diberi otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan desa dengan meminimalisir intervensi pemerintah kabupaten. Pemerintah desa menjalankan tanggung jawab pelayanan, dan pembangunan. Jika ketersediaan dana lebih kecil dari beban tugas, maka tugas pemerintah desa tidak dapat optimal. Banyak kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat belum terpenuhi.

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan desa agar efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu, (Zulfikar Putra, 28 Januari 2011). Suryana, (2006:166) menyatakan bahwa :

> "Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu."

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pemafaatan keuangan desa secara epektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup pengelolaan terhadap sumber keuangan internal (PADes) dan eksternal desa (ADD). Jadi otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa mengandung arti yang luas, yaitu tidak saja bermakna seberapa besar otoritas desa dalam memanfaatkan dana yang dialokasikan ke desa, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana keleluasaan desa dalam menggali potensi desa untuk menjadi sumber penerimaan guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa harus diperkuat (berkonsolidasi) untuk merencanakan, memformulasikan dan mengontrol anggaran pendapatan dan belanjanya. Anggaran adalah rencana sumber-sumber pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Rencana sumber dana adalah berkaitan dengan proses menggali potensi dana yang diperoleh dalam desa maupun dari luar desa.

E. Pemahaman Aparatur Pemerintahan

Sejauh ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa dalam regulasi pemerintahan Indonesia. Konsep otonomi desa ditemukan dalam kajian akademik,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seminar, dan suara advokasi untuk pembaharuan desa. Kondisi ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap konsep otonomi desa, sehingga berpotensi menimbulkan pemahaman yang salah dan akan menjauhkan otonomi dari desa.

Suharsimi (2009:117) berpendapat bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman dapat didefinisiklan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. (Muhammad Zainal Abidin, 2 September 2011). Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan dan menuliskan kembali sesuatu pengetahuan yang diketahuinya.

Aparatur pemerintah kabupaten harus memiliki pemahaman yang benar terhadap konsep otonomi desa, karena sesungguhnya otonomi desa berasal dari otonomi daerah sehingga peran pemerintah kabupaten sangat menentukan eksistensi otonomi desa. Realisasi dari pemahaman yang baik diwujudkan dalam bentuk lahirnya regulasi yang mengatur tentang otonomi desa. Pemahaman serupa juga harus dimiliki pemerintah desa, karena dorongan otonomi desa harus berjalan dua arah. Pemerintah desa harus memainkan peran sebagai aspirator dan bahkan terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan tentang otonomi desa sehingga tidak bias. Kismartini (2009:1.39) berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik pada tahap *representation* membuka kesempatan kepada kumpulan orang-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

orang untuk menyampaikan pemikiran guna mempengaruhi pembuat kebijakan. Dunn (2003:1) berpendapat bahwa untuk merumuskan program publik perlu pengetahuan/informasi lengkap yang diperoleh dari pengambil kebijakan dan publik (masyarakat).

Pemahaman secara teoritis harus sejalan dengan implementasi sebagai ranah praktek baik berupa regulasi maupun pelaksanaannya. Komitmen dan konsistensi sangat diperlukan agar otonomi desa tidak sebatas wancana pejabat pemerintah kabupaten yang bersifat retorika. Untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman terhadap otonomi desa, maka dapat dilihat dua indikator yaitu (1) pengetahuan terhadap konsep/teori, dan (2) implementasi.

Eko (2010) menyatakan bahwa ada empat bentuk pemahaman atau cara pandang tentang otonomi desa, yaitu : (1) Legal formal, pemahaman otonomi desa dari cara pandang ini merujuk pada diktum-diktum yang tertuang secara baku dalam undang-undang; (2) Pengakuan, otonomi desa dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat-istiadatnya; (3) Kesatuan Masyarakat Hukum (*self-governing community)*, otonomi desa dipahami komunitas lokal yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan pranata lokal; (4) Romantis-Lokalistik, otonomi desa dipahami sebagai masalah internal desa. Swadaya masyarakat dan gotong royong merupakan *social capital* yang menjadi tolak ukur sedangkan bantuan pemerintah hanya pelengkap saja, (hal 60-61).

Abdurrozaki (2005:166-167) berpendapat bahwa ada dua kesalahan pemahaman yang sering terjadi pada tingkat pemerintah kabupaten dalam memahami posisi desa pada konteks otonomi desa. *Pertama,* pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kabupaten selalu mempersepsikan desa sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan kabupaten berdasarkan kedudukan desa sebagai subsistem pemerintah kabupaten sesuai hirarkis sistem pemerintahan daerah. Ciri khas birokrasi berupa petunjuk (intervensi) dari atas menjadi pedoman yang tidak boleh dilanggar. *Kedua*, pemerintah kabupaten tidak mempercayai desa dengan alasan rendahnya kualitas SDM desa. Pejabat kabupaten selalu menganggap desa belum siap dan belum mampu menyelenggarakan otonomi desa, bahkan secara berlebihan pemerintah kabupaten menaruh kekhawatiran terhadap resiko korupsi oleh perangkat desa jika mereka memperoleh pembagian uang dalam jumlah besar.

F. Desentralisasi Keuangan ke Desa

Sundarso (2007:7.21) berpendapat bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Nurman (2006:9) berpendapat bahwa desentralisasi adalah bentuk penyerahan kekuasaan/wewenang atas suatu urusan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. Menurut Handoyo (1998:16) bahwa desentralisasi berarti daerah diberi otonomi yaitu hak (wewenang dan kewajiban) mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan.

Kebijakan desentralisasi sesungguhnya dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk lebih optimal dalam menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakata setempat. Mendekatkan Pemerintah lokal dengan masyarakatnya, sehingga mampu membuat keputusan berdasarkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepentingannya. Subowo (1998:51) berpendapat bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah lokal lebih menggambarkan keinginan maupun kebutuhan masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan paradigma relasi keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa. Sebelumnya transfer dana ke pemerintah desa dimaknai sebagai bantuan untuk membiayai pembangunan di desa, kemudian menjadi desentralisasi keuangan desa. Abdurrozaki (2005:117) berpendapat bahwa desentralisasi keuangan desa adalah penyerahan keuangan yang dimiliki kabupaten kepada desa disertai wewenang pengelolaannya. Sumarjono (2005:153) berpendapat bahwa tujuan desentralisasi keuangan untuk mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi antar desa, baik dalam konteks pemenuhan fasilitas pelayanan publik maupun penyediaan infrastruktur yang mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Eko (2010:64) berependapat bahwa tujuan yang paling mendasar dari desentralisasi keuangan ke desa adalah untuk menghadirkan otonomi keuangan di level pemerintah desa.

Ada tiga bentuk transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa, yaitu : (1) Bantuan keuangan pemerintah, (2) bagi hasil, dan (3) dana perimbangan. Sumber keuangan yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah berupa tugas pembantuan, dan dana dekosentrasi. Sedangkan untuk dana bagi hasil dan dana perimbangan oleh sebagian besar pemerintah daerah memformatnya dalam bentuk alokasi dana desa (ADD).

Abdurrozaki (2005:119) menyatakan bahwa paradigma pemberian dana kepada desa dalam bentuk bantuan sudah tidak relevan lagi dalam konteks membangun otonomi desa, karena pada konsep bantuan keuangan mengandung

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ketidakjelasan dan ketidakpastian karena tidak menegaskan kewajiban pemerintah dan hak desa terhadap sumber keuangan desa. Konsep alokasi dana desa (ADD menjadi pilihan karena memberikan batas-batas yang jelas dan tegas tentang kewajiban pemerintah dan hak desa dalam memanfaatkannya. Hal ini dapat mendorong terbentuknya keadilan dalam pendistribusian dana ke pemerintah desa. Eko (2010:13) menyatakan bahwa :

> "Keuangan desa itu adalah hak desa, bukan lagi sebagai bentuk bantuan pemerintah yang tergantung kebaikan hati atau suka-suka yang memberi bantuan, kalau sudah bersifat hak maka sumberdaya (APBD) yang langka sekalipun harus dibagi secara adil kepada desa."

Selain itu pemberian keuangan dalam bentuk bantuan, bersifat tidak proforsional, tidak merata, temporer, penyeragaman, dan subjekif. Bahkan tidak jarang diimgi dengan petunjuk peruntukannya, sehingga desa tidak optimal dalam keleluasaan menggunakan. Berbeda dengan format Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai mencerminkan prinsip perimbangan keuangan. Formulasi ADD merupakan fenomena baru dalam relasi keuangan pemerintah desa dengan supra desa. Abdurrozaki (2004:83) berpendapat bahwa formulasi ADD merupakan metode dalam membagi dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten dan desa. Kabalmay (2008:4) berpendapat bahwa ADD adalah dana bagian dari dana desentralisasi sebagai hak desa untuk membiayai kewenangan desa. Sahdan (2006:5) berpendapat bahwa ADD adalah dana yang diberikan kepada desa berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Ada dua aspek yang mendasar dalam transfer keuangan pemerintah ke desa, yaitu *Pertama,* bentuk transfer yang digunakan. Bentuk transfer berkaitan dengan penggunaan metode pemberian keuangan apakah berbentuk bantuan, atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

alokasi dana desa (ADD) yang mendekati metode perimbangan. *Kedua,* jumlah atau besaran dana yang diberikan. Jumlah atau besaran dana akan berkaitan dengan besarnya tanggungjawab urusan yang diserahkan. Jumlah dana harus berimbang dengan beban tanggung jawab, agar desa dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Abdurrozaki (2005:125) berpendapat bahwa manfaat pelaksanaan metode ADD sebagai berikut : (1) Pengurangan disparitas kapasitas keuangan antar desa; (2) Pemerataan pelayanan publik; (2) Memperluas ruang partisipasi; (3) Menjamin transparansi dan akuntabilitas; (4) Sebagai prakarsa untuk kemandirian desa menuju otonomi desa. Habirono (2008:8) menyatakan bahwa :

> "Kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berbeda dari kebijakan bantuan dan dari pemerintah karena selain jumlah dananya relatif lebih besar dan kecenderungannya akan terus meningkat, lebih penting dari itu adalah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) boleh dikelola oleh pemerintah desa secara jauh lebih longgar dibandingkan dengan dana bantuan pemerintah."

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Untuk merealisasikan program kegiatan maka organisasi pemerintah membutuhkan anggaran untuk pembiyaannya. Jonnes dan Pendlebury dalam Ikhsan (2007:9.5) menyatakan bahwa:

> "Anggaran adalah alokasi sumberdaya *(resources)* yang dibuat secara terencana mengenai berbagai hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang, yang ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, dengan mengaitkan antara penerimaan yang diperkirakan dengan pengeluaran yang direncanakan, serta menjadi dasar atau basis untuk mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapatan."

Abdurrozaki (2005:94) berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana sumber-sumber pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana

UNIVERSITAS TERBUKA

strategis dalam periode tertentu. Definsi yang lebih ringkas disampaikan oleh Suparmoko dalam Ikhsan (2007:9.4) menyatakan sebagai berikut :

> "Anggaran *(budget)* adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka wktu tertentu, biasanya satu tahun."

Jika mengacu pada beberapa pendapat tersebut, maka anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) definisikan sebagai rencana tahunan pemerintah desa berisi perencanaan serta pembiayaannya dibahas dan disetujui bersama pemegang otoritas desa (pemerintah desa dan BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Salah satu kewenangan pengelolaan keuangan desa adalah sejauh mana desa memiliki otoritas menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pada konteks APBDes, ada dua aspek yang sangat menentukan keberhasilan penguatan kapasitas desa dalam mewujudkan otonomi desa. *Pertama,* meminimalisir setiap upaya intervensi pemerintah kabupaten dalam penyusunan APBDes. Intervensi dapat dipahami jika hanya menyangkut bentuk format APBDes sebagai syarat administrasi ketika diajukan ke kabupaten, tetapi jika sudah menyangkut substansi maka segala bentuk intervensi harus dinihilkan. *Kedua,* proses penyusunan APBDes harus aspiratif, partisipatif dan responsif. Pemerintah desa dan BPD sebagai pemegang otoritas harus melibatkan semua stakheholder di desa, sehingga perencanaan dalam APBDes mencerminkan aspirasi keseluruhan masyarakat desa.

Sumarjono (2005:180-181) berpendapat bahwa untuk menciptakan tata pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan kemandirian desa dalam proses penyusunan APBDes, maka yang harus dilakukan : (1) APBDes harus aspiratif, partisipatif, dan responsif; (2) APBDes hendaknya berpedoman pada rencana

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

strategis desa; (3) transparansi (keterbukaan), artinya masyarakat harus mudah mengakses informasi tentang APBDes. Partisipasi juga pada tahap kegiatan pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan sehari-hari agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahidanor (2005) terhadap Peran masyarakat dan Birokrasi desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005, disebutkan bahwa intervensi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan APBDes terlalu besar, khususnya terhadap bantuan dari pemerintah kabupaten. Sehingga ketergantungan desa semakin tinggi kepada pemerintah kabupaten. Desa juga belum mampu memanfaatkan kewenangan yang ada secara maksimal terutama menyangkut : (1) pengelolaan pendapatan asli desa (PADes), (2) Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih lemah dan belum mampu mengelola keuangan secara profesional, (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang wujud partisipasi dalam konteks otonomi desa, (hal. 105).

UNIVERSITAS TERBUKA

H. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Ikhsan (2007:2.4) berpendapat bahwa pendapatan negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimiliki atau dihasilkan pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah, pungutan pajak atau pungutan lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Pada konteks desa, penerimaan atau pendapatan desa adalah keseluruhan penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah desa baik yang berasal dari sumber penerimaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

internal maupun eksternal desa. Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah keseluruhan penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bersumber dari internal desa. Sumber penerimaan internal desa terdiri dari usaha desa memanfaatkan potensi desa baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lainnya.

Pemerintah desa harus memiliki kemampuan optimal dalam menghasilkan PADes. PADes yang besar akan mengurangi ketergantungan desa kepada aloksi atau bantuan dana dari pemerintah kabupaten yang sering tidak tepat waktu dan tidak pasti, dan agar desa mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam membiayai kegiatan pembangunan diluar dari dana ADD. PADes yang dihasilkan sebaiknya harus berasal dari pemanfaatan potensi sumberdaya desa. Oleh karena itu pada dasarnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menggali sumber-sumber penerimaan keuangan desa yang berasal dari pemanfaatan potensi sumberdaya desa.

Sumarjono (2005:151) berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas desa adalah dengan memberikan keleluasaan yang luas kepada desa untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Desa harus didorong agar memiliki kemampuan atau kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi sumber penerimaan PADes. Abdurrozaki (2005:118) berpendapat bahwa sumber-sumber keuangan desa yang mendatangkan PADes berasal dari mengelola tanah kas desa, sumberdaya alam desa, pungutan desa/ polorogo. Hudayana dalam Sahidanor (2005:25) menyatakan bahwa :

> "Pendapatan asli desa (PADes) diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa untuk PADes sangat ditentukan seberapa besar kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Semakin besar otoritas yang dimiliki desa, maka akan semakin jelas wujud otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Ada kecenderungan pemerintah kabupaten menguasai potensi sumberdaya desa baik sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lainnya guna mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) sehingga membatasi kewenangan desa. Fenomena ini pernah disinggung oleh Bryant dan White (1987:346) yang berpendapat bahwa pemerintah lokal (desa) mengalami kekuarangan biaya yang serius, antara lain karena kewenangan mereka terbatas dalam pemungutan pajak. Pemerintah kabupaten harus membagi secara adil pemanfaatan potensi sumberdaya alam desa kepada pemerintah desa.

I. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah melalui konstitusi memberi kesempatan kepada desa untuk memperkuat kapasitas dalam mengelola keuangan desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah suatu unit usaha di desa yang dimiliki masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui usaha berorientasi mencari keuntungan (profit). Menurut Dewi (2010:7) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Ada beberapa alasan pentingnya keberadaan BUMDes di desa. Eko (2010:13) menyatakan bahwa alasan tersebut adalah:

> "(1) BUMDes merupakan ciri khas kemajuan desa yang membuat desa menjadi mandiri dan kuat dalam menggerakkan pembangunan serta

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> melayani dan melindungi masyarakat, (2) BUMDes merupakan salah satu komponen kebijakan nasional yang mengarah pada pengembangan otonomi desa."

Lebih lanjut disebutkan Eko bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah :

> "(1) melakukan distribusi dan proteksi sosial; (2) mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemiliki modal/tengkulak; (3) menciptakan perputaran uang diranah desa sekaligus mendukung usaha kecil masyarakat; (4) memberikan kontribusi terhadap PADes; (5) secara politik BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi pemerintah desa untuk membangun akuntabilitas dan penguatan partisipasi masyarakat".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) terhadap keberadaan BUMDes di tiga kabupaten, yaitu : Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010, disebutkan bahwa BUMDes di tiga kabupaten tersebut digerakkan oleh pemerintah daerah dari atas (government given) dari pada digerakan secara mandiri oleh desa. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, peraturan, mendorong, memfasilitasi, mendanai, atau memberikan modal dan bahkan untuk memaksa desa membentuk BUMDes. Prakarsa dari pemerintah kabupaten untuk menggerakkan desa dalam pengembangan BUMDes diperlukan karena inisiatif dan kapasitas desa dalam menggagas berdirinya BUMDes masih terbatas.

UNIVERSITAS TERBUKA

J. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tahun 2011. Konteks otonomi desa menjadi penting dewasa ini karena adanya tuntutan kemandirian dan pengakuan keberagaman pada level pemerintah desa dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan otonomi daerah kabupaten/kota menjadi inspirasi atau acuan lahirnya pemikiran tentang otonomi desa. Pemerintah kabupaten sangat menentukan eksistensi otonomi desa. Permasalahannya menurut Abdurrozaki (2005:166) bahwa pemerintah kabupaten cenderung mempunyai pemahaman yang salah terhadap otonomi desa. Kabupaten selalu menganggap desa tidak siap dan tidak mampu menyelenggarakan otonomi desa. Pada konteks ini maka faktor pemahaman pemerintah kabupaten menjadi titik awal lahirnya otonomi desa. Keluarnya regulasi-regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk lebih leluasa mengelola keuangan desa merupakan indikator terhadap pemahaman yang baik dari aparatur pemerintah kabupaten terhadap otonomi desa secara utuh.

Otonomi dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat dilihat dari bagaimana bentuk aliran dana dari pemerintah kabupaten ke desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan format aliran dana ke desa yang banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten di seluruh NKRI. Meskipun menurut Suharjono, ddk (2005:160) bahwa ADD belum tepat dan jauh dari idealisme dana perimbangan, tetapi setidaknya sudah menjadi embrio desentralisasi keuangan. Selain itu, sejauh mana kewenangan desa dalam memanfaatkan ADD juga menjadi indikator otonomi desa. Desa harus leluasa dalam menyusun APBDes sebagai panduan dalam membelanjakan ADD sesuai dengan preferensi masyarakat dan harus bebas dari intervensi pemerintah kabupaten.

Pendapatan Asli Desa (PADes) juga merupakan indikator otonomi dalam pengelolaan keuangan desa. PADes yang besar akan mendorong kemandirian keuangan desa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

desa dari kabupaten. Ketergantungan yang tinggi tersebut akan menumpulkan kreativitas dan inovasi desa bahkan dapat menghambat tugas pelayanan publik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha desa merupakan salah satu sumber penghasilan desa potensial. Menurut Eko (2010:13) bahwa BUMDes merupakan salah satu instrumen pengemabangan otonomi desa.

Dengan berfikir rasionalitas, maka dapat dibuat alur proses pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk sederhana seperti berikut ini :

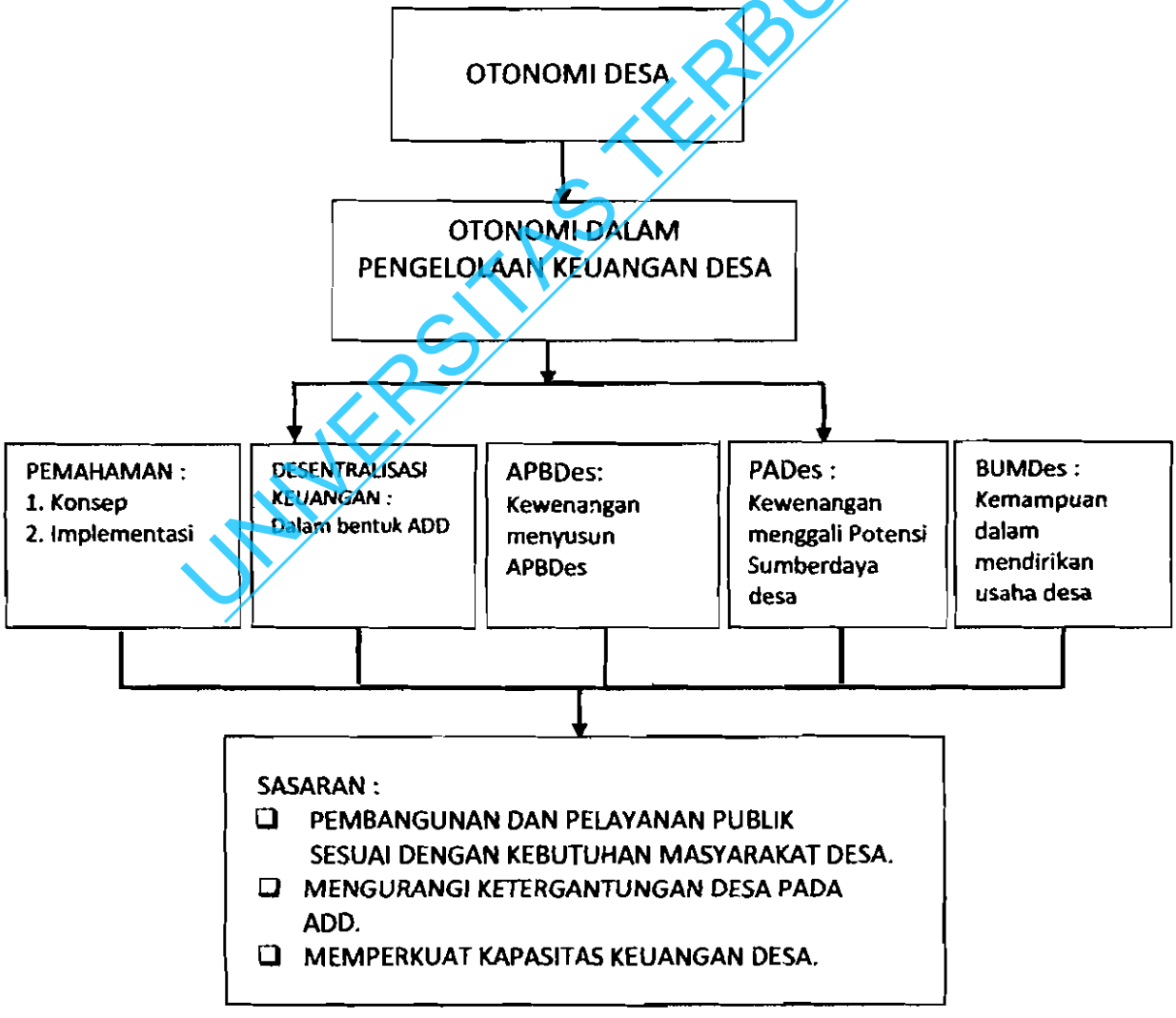

Gambar 2.1 Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan diatas memperlihatkan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa, maka dapat diawali dengan mengetahui bagaimana pemahaman aparatur pemerintah kabupaten terhadap konsep otonomi desa, seberapa besar otoritas desa dalam menggunakan dana ADD, seberapa besar pula kewenangan desa dalam menggali potensi sumberdaya alam desa untuk menjadi sumber penerimaan desa guna meningkatkan PADes, dan seberapa besar kemampuan desa dalam merintis pendirian BUMDes. Otonomi dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih optimal.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Creswell (1994:41) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Untuk mengungkap epektivitas implementasi otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat dilakukan investigasi, yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial yang berkembang dan berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti memasuki dunia responden dan melakukan interkasi dengan responden, dan berupaya mencari sudut pandang responden terhadap objek penelitian ini.

Untuk menggali informasi dari responden digunakan pendekatan atau metode deskriptif. Menurut Moleong (2002:4) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik yang berasal dari ucapan (lisan), tulisan, maupun dari sikap dan prilaku orang yang diamati. Nawawi (2001:630) berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak apa adanya.

Pada penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati, meneliti dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan sebagai sumber pembahasan serta melakukan wawancara kepada responden. Melalui pengamatan dan wawancara dapat diketahui setiap ucapan /tindakan perbuatan aparatur/masyarakat yang berinteraksi dalam kegiatan yang menyangkut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

pengelolaan keuangan desa. Salim (2001:24) berpendapat bahwa setiap ucapan/tindakan yang timbul merupakan penafsiran praktis berdasarkan situasi sosial yang hendak dianalisis dalam penelitian. Selanjutnya peneliti berupaya mendeksripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah sebenarnya penerapan pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat jika dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan desa.

Fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (*Naturalistic setting)* dimana peneliti terjun kelapangan, mengamati gejala, dan mencatatnya serta tidak menguji hipotesis. Sesuai pendapat Jalaluddin Rahmad dalam Mukhlis (2001:22) bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menguji hipotesis atau membuat predeksi. Proses atau rancangan penelitan menggunakan rancangan studi kasus yang lebih menekankan pada pengungkapan fakta secara rinci dan mendalam terhadap fenomena penerapan otonomi desa khususnya terhadap otoritas desa dalam pengeloaan keuangan desa. Menurut Yin (2000:12) bahwa studi kasus merupakan penelitian dengan melakukan penelaahan kepada satu kasus secara intensif, mendalam, menyeluruh terhadap individu, kelompok dan lembaga atau organisasi tertentu tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi yang terjadi didalamnya dalam kurun waktu tertentu. Peneliti memulainya dari ketertarikan pada efektivitas pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

B. Definisi Operasional

Setelah mengkaji beberapa definisi dan pengertian tentang otonomi desa, dan keuangan desa, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Otonomi Desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumberdaya lokal sendiri sesuai dengan preferensi masyarakat setempat.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan keuangan desa serta potensi sumber keuangan desa secara efektif dan efisien untuk melaksanakan urusan kepentingan masyarakat setempat.
4. Pemahaman aparatur pemerintahan adalah kemampuan aparatur pemerintahan baik kabupaten, maupun desa dalam mengartikan, menuliskan, dan mengimplementasikan kembali konsep otonomi desa yang diketahuinya.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang diterima oleh pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang berisi perencanaan serta pembiayaannya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemegang otoritas desa (pemerintah desa dan BPD) ditetapkan dengan peraturan desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah keseluruhan penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bersumber dari internal desa dengan memanfaatkan potensi sumberdaya desa.
8. Desentralisasi keuangan adalah pembagian keuangan kepada daerah yang disertai wewenang untuk pengelolaannya dan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri.
9. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama ± 3 bulan (bulan April s/d Juni 2011). Lokus penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Singkep Barat. Alasan Pemilihan Kecamatan Singkep Barat sebagai lokus penelitian karena di Kecamatan Singkep Barat terdapat desa-desa yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lingga. Terdapat Desa terbaik 1 (satu) tingkat Kabupaten Lingga tahun 2010, memiliki sumberdaya alam dan letak geografis yang sangat potensial dalam peningkatan PADes, dan adanya desa-desa pemekaran.

Desa yang dipilih sebagai sampel sebanyak 3 (tiga) desa dari 8 desa dan 1 kelurahan. Untuk memilih desa sampel menggunakan pertimbangan aspek kekayaan sumberdaya desa yang berpotensi mendatangkan PADes, pengalaman (masa penyelenggaraan) pemerintah desa, dan tertib administrasi pemerintah desa. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor esensial bagi pelaksanaan otonomi dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengelolaan keuangan desa. Adapun ketiga desa sampel adalah Desa Jagoh, Desa Sungai Buluh dan Desa Sungai Raya, yang diasumsikan memiliki karakteristik data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pertimbangan selengkapnya seperti diuraikan berikut ini :

a. Desa Jagoh

Desa Jagoh memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam dan ekonomi relatif paling banyak dibandingkan dengan seluruh desa di Kecamatan Singkep Barat. Berdasarkan profil desa Jagoh bulan Maret tahun 2011, terlihat bahwa potensi sumberdaya tersebut meliputi : perkebunan, perikanan, perdagangan, transportasi, jasa, pelabuhan roro, dan pelabuhan penumpang sebagai gerbang masuk dan keluar Kabupaten Lingga. Potensi sumberdaya yang besar secara internal desa menjadi faktor pendorong atau nilai tambah untuk menggerakan otonomi desa terutama otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Jagoh juga merupakan desa yang relatif muda hasil pemekaran dari Desa Sungai Buluh tahun 2008.

b. Desa Sungai Raya

Desa Sungai Raya merupakan desa yang paling sedikit memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan data profil desa Sungai Raya bulan Maret 2011, terlihat bhawa sumberdaya alam merupakan satu-satunya potensi yang dimiliki desa ini yaitu : perkebunan karet. Potensi sumberdaya desa yang minim menjadi faktor penghambat pemerintahan desa dalam melaksanakan otonomi desa terutama dalam keuangan desa. Sungai Raya juga merupakan desa baru hasil pemekaran dari desa Kuala Raya tahun 2008.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Desa Sungai Buluh

Desa Sungai Buluh merupakan desa terbaik pertama tingkat Kabupaten Lingga dan terbaik kedua tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada perlombaan desa tahun 2010. Desa ini memiliki administrasi pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, sarana dan prasarana relatif lebih baik, serta pengalaman penyelenggaraan pemerintahan desa yang relatif sudah lama. Faktor pengalaman ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan otonomi desa.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan bahasan tentang otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini dibatasi pada hal berikut ini :

(1). Pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Lingga dan desa terhadap konsep otonomi desa khususnya otonomi dalam pengelolaan keuangan desa dan dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas peraturan daerah tentang keuangan desa;

(2). Desentralisasi keuangan, yaitu untuk mengetahui format transfer dana dan kapasitasnya dalam membiayai urusan pemerintahan desa ;

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terutama terhadap proses penyusunannya untuk melihat seberapa besar kewenangan desa dalam pengalokasiannya sebagai cerminan partisipasi dan aspirasi kebutuhan masyarakat;

(4) PADes terutama terhadap kapasitas kewenangan yang dimiliki desa dalam menggali sumber-sumber penerimaan desa sesuai potensi yang ada di desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(5) BUMDes, yaitu pada tindakan atau upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten lingga dalam memprakarsai lahirnya BUMDes.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan istilah sample dan populasi. Irawan (2007:4.35) berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Untuk memperoleh informasi atau data menggunakan sistem informan penelitian. Bungin (2010:76-77) berpendapat bahwa informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian baik sebagai pelaku maupun sebagai orang lain. Subyek dalam penelitian ini merupakan *key informan* yang terdiri dari aparatur pemerintah kabupaten Lingga yang membidangi pemerintahan desa, aparatur kecamatan Singkep Barat, aparatur pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan tokoh masyarakat desa.

Bungin (2010:77) menyatakan bahwa :

> "Untuk mendapatkan *informan* penelitian menggunakan dua cara, yaitu : (1) *snowbolling sampling* digunakan oleh peneliti tidak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian, (2) *Key Person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian ataupun informan penelitian, sehingga dibutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi" .

Penelitian ini menggunakan cara yang kedua yaitu *key person*. Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara purposif, peneliti menentukan sendiri orang-orang yang memahami objek penelitian untuk diwawancara. *Key person* diperoleh dari aparatur pemerintah Kabupaten Lingga, dan dari 3 (tiga) desa sampel. Jumlah *key person* keseluruhan sebanyak 33 orang, dengan perincian dari Bagian Pemerintahan Setda Lingga sebanyak 1 orang, Kantor Camat Singkep Barat 2 orang, dan dari setiap desa sampel diambil 10 orang *key infoman*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berdasarkan jabatan atau fungsinya dalam masyarakat. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga	1
2.	Kassubag Pemerintahan Kecamatan, Desa & Kelurahan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lingga	1
3.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Singkep Barat	1
4.	Kepala Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
5.	Kepala Dusun Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
6.	Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya.	3
7.	Ketua BPD Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
8.	Ketua Karang Taruna Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
9.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya.	3
10.	Ketua LPMDes Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya.	3
11.	Ketua RW Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya.	3
12.	Ketua RT Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
13.	Tokoh Masyarakat Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya	3
Jumlah		**33**

E. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan mengumpulkan data penelitian secara sistematis, maka digunakan :

1. Kuesioner atau pedoman wawancara adalah panduan dalam melaksanakan tanya jawab atau wawancara, agar informasi yang diperoleh terarah, sistematis dan tidak simpang siur. Kuisioner disusun berdasarkan konsep dalam definisi operasional.
2. Pedoman observasi adalah sebagai acuan untuk memudahkan melakukan observasi lapangan berupa lembaran data.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Alat perekam berupa peralatan yang diperlukan dalam pengumpulan data seperti hp.

Untuk menjaring data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan kisi-kisi instrument penelitian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Operasional	Indikator
1	Pemahaman aparatur pemerintahan	Persepsi aparatur pemerintah Kabupaten Lingga Terhadap Konsep otonomi desa Persepsi aparatur pemerintah desa terhadap Konsep otonomi desa	Kuantitas perda yang mengatur keuangan desa Menyampaikan aspirasi tentang otoritas keuangan desa Kuantitas perdes tentang keuangan desa
2	Desentralisasi Keuangan	Bentuk transfer keuangan desa Proporsionalitas Alokasi Dana Desa (ADD)	Adanya kebijakan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik
3	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Intervensi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam Proses penyusunan APBDes Kewenangan desa dalam menentukan kebutuhan masyarakatnya	Petunjuk Teknis dan pelaksanaan penyusunan APBDes. Usulan kegiatan pembangunan yang bersifat buttom up dan partisipatif
4	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Penguasaan Potensi Sumberdaya ekonomi desa oleh Pemerintah Kabupaten Lingga Pelimpahan kewenangan desa dalam menggali potensi sumberdaya alam desa menjadi PADes	Banyaknya objek pajak daerah di desa Desa mempunyai sumber penerimaan keuangan desa dalam bentuk PADes
5	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Upaya pemerintah Kabupaten Lingga dalam memfasilitasi pendirian BUMDes Keterlibatan masyarakat dalam menggagas dan mempelopori kelahiran BUMDes	Pelatihan kewirausahaan untuk desa Bantuan permodalan Regulasi yang mengatur BUMDes Tumbuhnya usaha ekonomi desa yang dikelola LPMDes

UNIVERSITAS TERBUKA

F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. **Observasi**

Menurut Irawan (2007:4.9-4.10) bahwa metode (penelitian) observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, maksudnya peneliti tidak secara langsung terlibat yang dilakukan oleh informan, tetapi tugas peneliti melakukan observasi terhadap situasi objek yang menjadi sasaran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian mengamati aktivitas kegiatan pengelolaan keuangan desa baik dalam penyusunan APBBes maupun terhadap kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya desa menjadi PADes.

Kegiatan observasi dilakukan dari bulan Februari hingga Maret 2011. Observasi dilaksanakan pada saat kegiatan Musrenbang Desa, musyawarah penyusunan RAPBDes, dan kegiatan LPMDes desa sampel. Pada waktu pengamatan, peneliti sangat memperhatikan pencatatan tanpa mengganggu objek pengamatan, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan objek pengamatan agar dapat diterima dan tidak menimbulkan curiga, serta memperhitungkan waktu penelitian yang relatif singkat.

2. Wawancara

Irawan (2007:4.10-4.11) berpendapat bahwa metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden. Metode ini digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau seluruhnya berada dalam benak pikiran responden, oleh karena itu sering bersifat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

subjektif dan tergantung pada daya ingat responden, dipengaruhi oleh prasangka responden, karena itu tidak mudah diinterpretasikan. Wawancara dilakukan dalam keadaan sewajarnya seperti percakapan sehari-hari dan berkembang kearah tujuan penelitian. Dalam kegiatan wawancara diupayakan untuk "memaknai" interaksi antara manusia, dan menyelami perasaan yang diwawancarai. Untuk menjaga konsistensi data atau informasi yang di inginkan dengan tujuan penelitian, kemudian untuk membuat suatu pertanyaan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh responden (*key informan*) maka dibuat pedoman wawancara (kuisioner) sebagai panduan bagi pewawancara dalam melakukan wawancara.

3. Studi Dokumen

Moleong (2002:161) berpendapat bahwa dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Studi dokumenter dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis yang bersumber dari Kantor Kecamatan Singkep Barat, dan Pemerintah Desa sampel. Data tersebut berupa laporan monografi Kecamatan Singkep Barat, profil desa, perdes APBDes, dan Regulasi yang mengatur kewenangan desa.

G. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk memperoleh berbagai macam deskripsi dan penjelasan bagaimana sebenarnya pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Irawan (2007:5.23) menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pendapat yang berpendapat bahwa ada tujuh tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu : (1) pengumpulan data mentah; (2) transkrip data; (3) pembuatan koding; (4) kategorisasi data; (5) penyimpulan sementara; (6) triangulasi, dan (7) penyimpulan akhir".

Proses selengkapnya diawali dengan pengumpulan data mentah yang diperoleh dari wawancara dengan seluruh respondens atau informan, data dari pengamatan/ovserpasi langsung dilapangan, dan kajian dokumenter. Catatan atau coretan yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung dilapangan ditulis ulang dengan rapi agar mudah dimengerti tanpa menafsirkan, menambah ataupun mengurangi informasi dalam tulisan tersebut. Selanjutnya pembuatan koding dan kategorisasi untuk memudahkan mengelompokkan informasi/ data dari berbagai halaman catatan penelitian, serta menyederhanakan data dengan cara menyesuikan kata-kata kunci dengan suatu besaran yang telah ditetapkan dalam bentuk kategori.

Penyimpulan sementara merupakan upaya penulis untuk menyusun asumsi awal berdasarkan hasil data dilapangan sambil melakukan triangulasi yang bertujuan untuk cek dan ricek jika ditemukan data yang diragukan keabsahannya. Peneliti menemui kembali beberapa informan yang datanya dianggap bias (menyimpang). Peneliti juga melakukan pengecekan terhadap literature yang mendukung keabsahan data. Kemudian melakukan penelaahan secara mendalam dengan membandingkan dengan informan lainnya, dan refrensi teori yang ada, serta menyusun kesimpulan akhir penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

1. Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat dengan ibukota Raya, merupakan salah satu kecamatan dari lima kecamatan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah daratan mencapai ± 391,10 Km² terdiri dari 66 buah pulau. Pulau yang sudah berpenghuni sekitar 14 buah dan belum berpenghuni sebanyak 52 buah. Kecamatan Singkep Barat berbatasan : sebelah utara dengan Kecamatan Lingga, sebelah selatan dan timur dengan Kecamatan Singkep, dan sebelah barat dengan Selat Berhala. Kecamatan Singkep Barat terdiri dari 8 (delapan) desa, dan 1 (satu) kelurahan. Adapun desa-desa tersebut adalah Desa Marok Tua, Kelurahan Raya, Kuala Raya, Bakong, Posek, Sungai Buluh, Sungai Raya, Sungai Harapan, dan Jagoh.

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Demografi

Berdasarkan data monografi Kecamatan Singkep Barat bulan april 2011, Kecamatan Singkep Barat berpenduduk 15.419 Jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 7.918 jiwa, dan penduduk perempuan 7.461 jiwa dengan kepadatan rata-rata 33 jiwa/Km² relatif rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Singkep sebesar 57 Jiwa/ Km² yang merupakan kepadatan tertinggi di Kabupaten Lingga. Selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.1 Kecamatan Singkep Barat Menurut Desa / Kelurahan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km^2
1	Kelurahan Raya	22,37	1.666	74
2	Kuala Raya	36,78	1.332	36
3	Sungai Buluh	15,24	1.534	100
4	Sungai Raya	21,68	1.116	51
5	Sungai Harapan	10,90	1.221	111
6	Jagoh	4,79	586	122
7	Marok Tua	141,93	1.890	13
8	Bakong	128,42	3.057	24
9	Posek	88,97	3.017	34
	Total	**471,08**	**15.419**	**33**

Sumber : Data Monografi Kecamatan Singkep Barat 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa sebaran penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Singkep Barat relatif tidak merata, Desa Jagoh memiliki kepadatan penduduk yang relatif besar karena disamping luas wilayahnya relatif kecil juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi karena keberadaan pelabuhan penumbang dan barang yang padat dengan aktivitas jasa, transportasi dan perdagangan. Desa Marok Tua memiliki kepadatan penduduk yang relatif kecil merupakan desa yang berada di pulau yang masih terisolir. Berdasarkan angka perkembangan penduduk Kecamatan Singkep Barat, maka diperoleh laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94 % pertahun. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga sebesar 1,54 % maka laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Singkep Barat dapat dikatakan relatif tinggi.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah sering menjadi indikator terhadap kualitas sumberdaya manusia pada wilayah tersebut. Tingkat pendidikan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penduduk di Kecamatan Singkep Barat masih tergolong relatif rendah, selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Kecamatan Singkep Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.

No	Tingkat Pendidikan	Persentase	Jumlah
1	Belum sekolah	26,89	4.146
2	Tidak tamat SD	18,91	2.916
3	SD/Sederajat	36,86	5.684
4	SLTP/Sederajat	7,17	1.106
5	SLTA/Sederajat	6,22	959
6	Diploma/Sedarajat	0,97	150
7	Sarjana/Sedarajat	0,52	81
8	Tidak pernah sekolah	2,45	377
	Total	**100,00**	**15.419**

Sumber : Kecamatan Singkep Barat dalam angka 2011

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Singkep sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) /sederajat yaitu sebesar 36,86 %, dan hanya 0,52 % penduduk yang memiliki pendidikan tingkat sarjana. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk tingkatan sekolah menengah (SMP dan SMU), keterisolasian daerah pelosok pulau, dan rendahnya kemampuan ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan.

c. Mata pencaharian

Kegiatan ekonomi penduduk Kecamatan Singkep Barat mayoritas adalah nelayan, dan petani karet. Kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan, industri, transportasi, dll. Selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Tabel 4.3 Kecamatan Singkep Barat Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011.

No	Mata Pencaharian	Persentase	Jumlah
1	Pedagang	0,35	54
2	Petani	5,31	820
3	Nelayan	14,61	2.254
4	PNS	0,87	135
5	TNI/Polri	0,05	8
6	Karyawan	3,80	587
7	Wiraswasta	2,92	451
8	Buruh	12,34	1.903
9	Lain-lain	0,89	137
	Total	41,14	

Sumber : Data Monografi Kecamatan Singkep Barat 2011

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa sebagaian besar penduduk Kecamatan Singkep Barat bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebesar 14,61 %, hal ini dikarenakan hampir 51,65% dari jumlah penduduk berdomisili di pulau-pulau dan pesisir pantai yang hidup dari memanfaatkan laut.

2. Desa-desa Tempat Penelitian

Desa-desa dipilih sebagai tempat penelitian sebanyak tiga desa, yaitu Desa Jagoh, Desa Sungai Buluh, dan Desa Sungai Raya. Berdasarkan laporan data monografi dan profil desa dari ketiga desa daerah penelitian, maka dapat disampaikan bahwa karakteristik dari desa-desa tersebut adalah :

a. Desa Jagoh

Desa Jagoh merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Sungai Buluh berdasarkan Perda Kabupaten Lingga No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Jagoh. Desa Jagoh mempunyai luas sebesar 4,79 Km^2 dengan batas wilayah : sebelah utara dengan Desa Penuba Kecamatan Lingga, sebelah selatan dengan Desa Sungai Buluh, sebelah timur dengan Desa Kote Kecamatan Singkep,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan sebelah barat dengan Desa Sungai Buluh. Letak geografis Desa Jagoh memanjang dibagian pantai timur Pulau Singkep dan merupakan gerbang masuk dan keluar Kabupaten Lingga dari Tanjung Pinang, dan Batam.

Berdasarkan laporan data monografi Desa Jagoh tahun 2011, desa ini paling banyak memiliki kekayaan sumberdaya yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Singkep Barat. Sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya alam meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, air bersih, dll. Sumberdaya lainnya seperti transportasi, perdagangan, telekomunikasi, pelabuhan penumpang dan pelabuhan roro, rumah makan, parkir, dll.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Jagoh relatif rendah. Keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Jagoh selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Desa Jagoh Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase	Jumlah
1	Belum sekolah	08,19	48
2	Tidak tamat SD	33,95	199
3	SD/Sederajat	15,87	93
4	SLTP/Sederajat	6,31	37
5	SLTA/Sederajat	2,26	15
6	Diploma/Sedarajat	0,34	2
7	Sarjana/Sedarajat	0,34	2
8	Tidak Pernah Sekolah	10,07	59
	Total	**100,00**	**586**

Sumber : Data Monografi Desa Jagoh 2011

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Jagoh yaitu sebesar 33,99% berpendidikan tidak tamat sekolah dasar. Keterbatasan sarana pendidikan dasar juga menjadi salah satu penyebabnya selain juga karena faktor ekonomi. SD Negeri 010 Singkep Barat di Desa Jagoh baru

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berdiri tahun 2004, sebelumnya menumpang di Desa Sungai Buluh dan Desa Penuba yang berjarak ± 8 KM dari Desa Jagoh.

Kegiatan ekonomi penduduk relatif bervariasi, tetapi sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai buruh pelabuhan. Komposisi mata pencaharian selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Komposisi penduduk Desa Jagoh menurut mata pencaharian Tahun 2011.

No	Mata Pencaharian	Persentase	Jumlah
1	Pedagang	26,27	57
2	Petani	10,14	22
3	Nelayan	11,98	26
4	PNS	1,38	3
5	TNI/Polri	0,00	0
6	Karyawan	2,30	5
7	Wiraswasta	9,21	20
8	Buruh	27,65	60
9	Lain-lain	11,06	24
	Total	**100,00**	**217**

Sumber : Data Monografi Desa Jagoh tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh pelabuhan yaitu sebesar 27,65% karena memang desa ini sebagai kawasan pelabuhan penumpang dan barang. Kegiatan lainnya yang menonjol adalah berdagang yaitu sebesar 26,27% yang merupakan kegiatan memanfaatkan besarnya mobilisasi penduduk di pelabuhan. Kegiatan berdagang dilakukan dengan mendirikan warung makan, kedai kopi, dan kios BBM.

Untuk menggerakan roda pemerintahan desa Jagoh terdapat dua lembaga pemerintahan. *Pertama,* Pemerintah Desa Jagoh sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Desa ini terdiri dari Kepala Desa Jagoh, Plt. Sekretaris

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 2 (dua) orang Kepala Dusun, 1 (satu) orang Bendahara Desa, dan 1 (satu) orang Penjaga Kebersihan. *Kedua,* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif yang berfungsi: (1) sebagai regulator bersama kepala desa menetapkan peraturan desa, (2) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (3) sebagai lembaga kontrol/pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Jumlah keanggotaan BPD Desa Jagoh sebanyak 5 (lima) orang. selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagoh Tahun 2011

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Kholid	Ketua	SMA
2	Yusrizal	Wakil	STM
3	Zahari	Sekretaris	SD
4	Mira	Anggota	SD
5	Ismail	Anggota	SD

Sumber : Kantor Kepala Desa Jagoh 2011.

Desa Jagoh memiliki beberapa lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk membantu pemerintahan desa dan sekaligus mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 7 (tujuh) buah, dan Rukun Warga (RW) sebanyak 4 (empat) buah, dan Karang Taruna. Untuk mengatur dan menata organisasi pemerintahan Desa Jagoh, dibuat Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jagoh yang berpedoman pada Perda Kabupaten Lingga No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Kerja Pemerintah Desa. Struktur organisasi pemerintah Desa Jagoh mengikuti pola minimal seperti diatur dalam lampiran 2 Perda tersebut.

Struktur organisasi pemerintah Desa Jagoh selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :

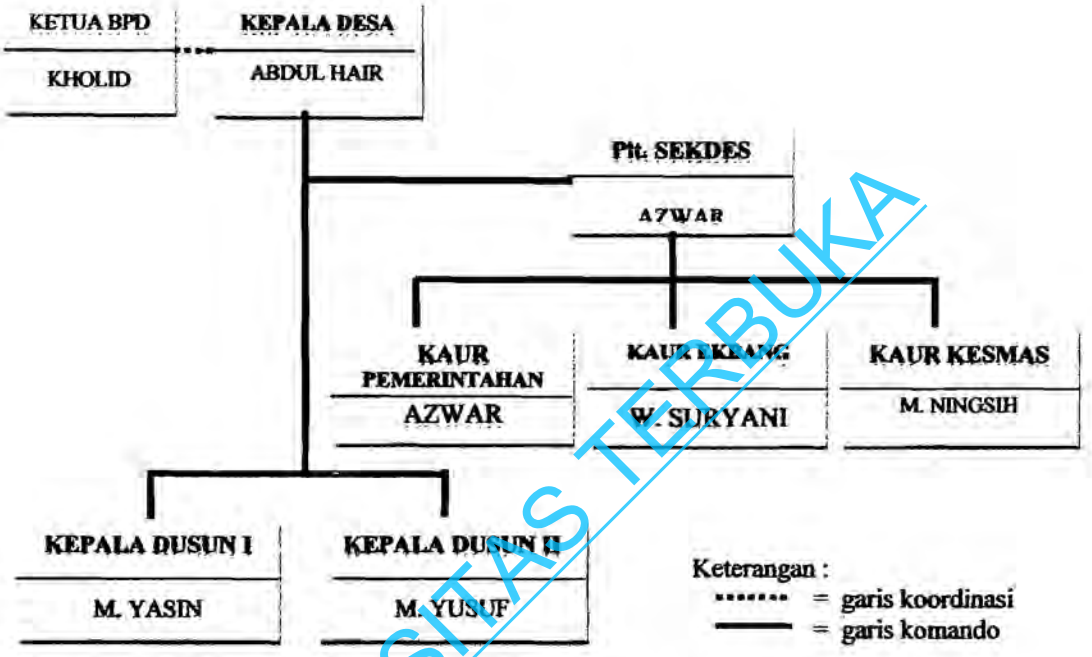

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jagoh Tahun 2011
(Sumber : Kantor Kepala Desa Jagoh Tahun 2011)

b. Desa Sungai Buluh

Menurut sejarahnya, Desa Sungai Buluh berdiri dan memiliki pemerintahan sejak tahun 1871. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Gunung Kijang, maka Desa Sungai Buluh masuk dalam wilayah Kecamatan Singkep Barat. Desa Sungai Buluh mempunyai luas ± 15,24 Km², dengan batas wilayah : sebelah utara dengan Desa Penuba Kecamatan Lingga, sebelah selatan dengan Desa Sungai Harapan, sebelah timur dengan Desa Kote Kecamatan Singkep, dan sebelah barat dengan Desa Bakong. Letak geografis

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Desa Sungai Buluh memanjang dibagian pantai barat Pulau Singkep. Berdasarkan profil Desa Sungai Buluh tahun 2011, potensi sumberdaya desa ini yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari Sumberdaya alam meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, air bersih, dll. Sumberdaya lainnya seperti: perdagangan, pelabuhan barang, rumah makan, dll.

Desa Sungai Buluh merupakan salah satu desa andalan karena capaian prestasinya pada tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada tahun 2010 menjadi desa terbaik pertama pada lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Lingga, dan desa terbaik kedua pada lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sebagai desa percontohan di Kecamatan Singkep Barat. Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Singkep Barat, Desa Sungai Buluh merupakan desa yang memiliki administrasi desa relatif lengkap dan akurat.

Tingkat pendidikan cukup bervariasi walaupun secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk mayoritas masih rendah. Keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Buluh selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Desa Sungai Buluh Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase	Jumlah
1	Belum sekolah	08,93	137
2	Tidak tamat SD	20,66	317
3	SD/Sederajat	32,65	501
4	SLTP/Sederajat	09,25	142
5	SLTA/Sederajat	10,29	158
6	Diploma/Sedarajat	1,63	25
7	Sarjana (S1)/Sedarajat	1,24	19
8	Sarjana (S2)/Sedarajat	0,06	1
9	Tidak Pernah Sekolah	15,25	234
	Total	**100,00**	**1.534**

Sumber : Data Monografi Desa Sungai Buluh 2011

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa sebagian besar penduduk hanya berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 32,65%. Salah satu sebabnya masalah keterbatasan sarana pendidikan terutama SMP dan SMU. Seiring dengan mulai terbukanya keterisolasian, maka kesadaran penduduk mulai terlihat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sampai pada tingkat sarjana. Penduduk desa Sungai Buluh relatif memiliki sebaran mata pencaharian cukup bervariasi. Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Buluh selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Komposisi penduduk Desa Sungai Buluh Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011.

No.	Mata Pencaharian	Persentase	Jumlah
1	Pedagang	1,97	12
2	Petani	14,78	90
3	Nelayan	23,15	141
4	PNS	3,78	23
5	TNI/Polri	0,49	3
6	Karyawan	12,97	79
7	Wiraswasta	11,00	67
8	Buruh	23,97	146
9	Lain-lain	6,57	40
	Total	**100,00**	**609**

Sumber : Data Monografi Desa Sungai Buluh 2011

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh pelabuhan yaitu sebasar 23,97% karena terdapat pelabuhan bongkar muat barang-barang sembako, bangunan, dan BBM dengan intensitas kegiatan yang tinggi hampir setiap hari. Nelayan juga menjadi pilihan mata pencaharian sebagian besar penduduk karena letak desa dipesisir pantai meskipun masih bersifat nelayan tradisonal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintahan desa terdiri dari : *Pertama,* Pemerintah Desa Sungai Buluh sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa ini terdiri dari Kepala Desa Sungai Buluh, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, dan 3 (tiga) orang kepala dusun serta 1 (satu) orang bendahara desa. *Kedua,* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan jumlah anggotanya 7 orang seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Buluh Tahun 2011

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Jumaizar	Ketua	SMA
2	Sulaiman	Wakil	SMA
3	M. Ali Hanafi	SEKRETARIS	SMA
4	Safiri	Anggota	SMA
5	Abdullah	Anggota	SMP
6	Syafarina	Anggota	SMA
7	Metarosani	Anggota	SMA

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Buluh 2011.

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sungai Buluh relatif lebih baik dari BPD Jagoh. Sebagian besar anggota BPD berpendidikan sekolah menengah atas (SMA). Kondisi ini berpengaruh positif terhadap kemampuan lembaga ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk peraturan desa (perdes). Berdasarkan data monografi Desa Sungai Buluh tahun 2011, sejak dilantik lembaga legislatif ini telah berhasil merumuskan dan mengesahkan peraturan desa sebanyak 6 perdes.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Sungai Buluh yaitu LPMD, PKK, 17 buah RT, 6 buah RW, LAM dan Karang Taruna. Untuk mengatur dan menata organisasi pemerintahan di Desa Sungai Buluh telah dibuat Struktur

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Organisasi Pemerintah Desa Sungai Buluh, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

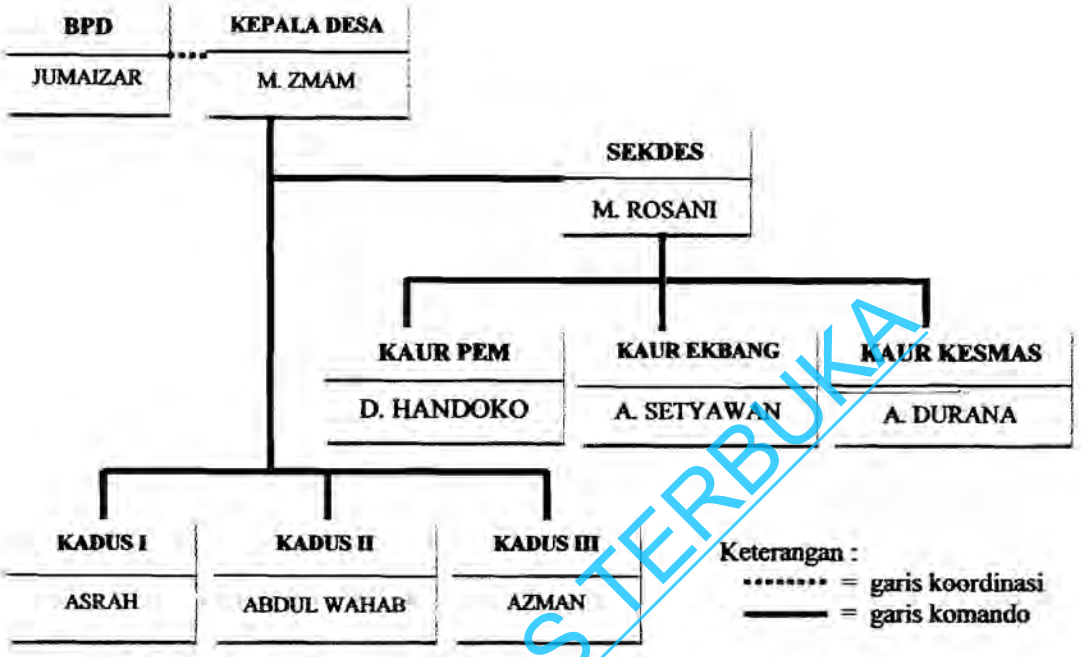

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Sungai Buluh Tahun 2011
(Sumber : Kantor Kepala Sungai Buluh Tahun 2011)

C. Desa Sungai Raya

Desa Sungai Raya merupakan pemekaran dari Desa Kuala Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya. Mempunyai luas 21,68 Km², dengan batas wilayah : sebelah utara dengan Kelurahan Raya, sebelah selatan dengan Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep, sebelah timur dengan Desa Batu Kacag dan Desa Berindat Kecamatan Singkep, dan sebelah barat dengan Desa Kuala Raya dan Desa Marok Tua. Letak geografis Desa Sungai Raya berada pada dibagian tengah Pulau Singkep dimana hampir seluruh wilayahnya berupa daratan yang memiliki topografi datar sampai berbukit. Desa Sungai Raya memiliki potensi sumberdaya untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) paling sedikit dibandingkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat. Berdasarkan laporan data monografi Desa Sungai Raya tahun 2011, potensi sumberdaya hanya berupa lahan pertanian yang luas dan relatif subur untuk perkebunan karet rakyat. Potensi lain adalah kegiatan tambang bauksite, tetapi masih tahap eksplorasi. Sumberdaya ekonomi lainnya potensinya relatif kecil sekali, seperti warung kelontong, dan kios BBM yang jumlahnya relatif sedikit.

Tingkat pendidikan penduduk desa ini masih tergolong rendah. Keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Raya selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Desa Sungai Raya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.

No	Tingkat Pendidikan	Persentase	Jumlah
1	Belum sekolah	12,99	145
2	Tidak tamat SD	21,77	243
3	SD/Sederajat	25,08	280
4	SLTP/Sederajat	13,88	155
5	SLTA/Sederajat	5,91	66
6	Diploma/Sederajat	0,62	7
7	Sarjana/Sederajat	0,45	5
8	Tidak Pernah Sekolah	19,26	215
	Total	**100,00**	**1.116**

Sumber : Data Monografi Desa Sungai Raya 2011

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa sebesar 25,08% penduduk berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Jauhnya sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah tamat SD. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Singkep Barat berjarak ±10 Km.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Raya sebagian besar di sektor pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan secara optimal potensi lahan-lahan untuk diolah dan ditanami tanaman perkebunan. Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Raya selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Desa Sungai Raya Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011.

No	Mata Pencaharian	Persentase	Jumlah
1	Pedagang	4,73	24
2	Petani	68,83	349
3	Nelayan	0,39	2
4	PNS	0,98	5
5	TNI/Polri	0,39	2
6	Karyawan	8,08	41
7	Wiraswasta	10,59	51
8	Buruh	1,78	9
9	Lain-lain	47,34	24
	Total	**41,14**	**507**

Sumber : Data Monografi Desa Sungai Raya 2011

Berdasarkan data pada tabel 4.11 terlihat bahwa sebagian besar jumlah penduduk yaitu 68,83% memiliki mata pencaharian sebagai petani. Desa Sungai Raya merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Singkep Barat yang pemukiman penduduknya tidak berada di pantai, sehingga mata pencaharian penduduk sangat tergantung dengan sektor pertanian terutama pada usaha perkebunan karet rakyat. Perkebunan karet rakyat ini masih dikelola secara tradisional sehingga belum dapat menghasilkan secara optimal.

Pemerintahan desa terdiri dari : *Pertama,* Kepala Desa Sungai Raya, Plt. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, 2 orang Kepala Dusun, Bendahara dan Staf. *Kedua,* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Raya memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh). Daftar anggota BPD Desa Sungai Sungai Raya selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.12 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Raya Tahun 2011

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	M. Ponharsa	Ketua	SMP
2.	M. Yunus	Wakil	SD
3.	Asmawati	Sekretaris	SMP
4.	Syafruddin	Anggota	SD
5.	Ramli	Anggota	SD
6.	Abdul Hakim	Anggota	SMP
7.	Halim	Anggota	SD

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Raya 2011

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sungai Raya ralatif rendah karena sebagian besar berpendidikan sekolah dasar (SD). Jumlah peraturan desa yang telah dibuat dan disahkan berjumlah 3 (tiga) buah perdes.

Seperti dua desa sampel sebelumnya, pada desa Sungai Raya juga dibentuk lembaga kemasyrakatan, yang meliputi: LPMD, PKK, Rukun 11 buah RT, 4 buah RW, dan Karang Taruna. Untuk mengatur dan menata organisasi pemerintahan di Desa Sungai Raya telah dibuat Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Raya. Berdasarkan Perda Kabupaten Lingga No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Sungai Raya mengunakan pola minimal dalam menyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur organisasi pemerintah Desa Sungai Raya selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

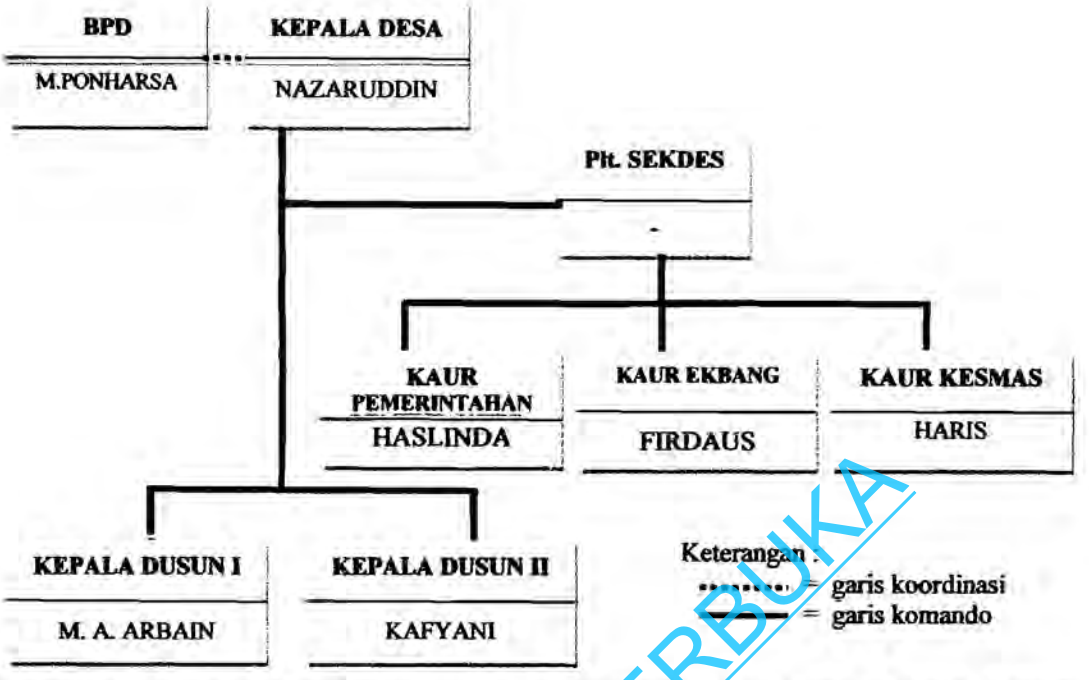

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Raya Tahun 2011
(Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Raya Tahun 2011)

B. Temuan dan Pembahasan

1. Pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten Lingga dan Desa Terhadap Otonomi Desa.

Ketika membahas tentang otonomi desa maka dasar yang harus dipahami atau dipertegas adalah pemahaman terhadap makna otonomi desa terutama pada tahap implementasi. Jika berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, justeru otonomi hanya sampai kepada pemerintah kabupaten/kota. Desa menempati posisi sebagai kesatuan masyarakat adat yang berada dalam subsistem daerah otonom atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga wilayah desa berada dalam jangkauan kewenangan kabupaten/kota.

Sebagai suatu subsistem dari pemerintah kabupaten/kota atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, maka kepada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

pemerintah desa dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan yang dimiliki oleh desa dari pelimpahan itulah yang selama ini diakui sebagai otonomi desa disamping otonomi asli yang sudah ada sejak desa tersebut lahir. Oleh karena itu otonomi desa sangat tergantung dari komitmen pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa. Semakin besar kewenangan yang diberikan maka akan semakin besar kapasitas otonomi yang dimiliki oleh desa.

Berangkat dari pemahaman seperti inilah maka pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mencoba membuat format desentralisasi atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa melalui peraturan daerah. Pemahaman tentang makna otonomi desa terutama bagi pemerintah kabupaten/kota menjadi penting karena sesungguhnya kuat atau rendahnya kapasitas pelimpahan kewenangan sangat tergantung pada pemerintah kabupaten/kota sebagai pemilik otonomi. Pemahaman yang baik akan membuka jalan bagi tumbuh berkembangnya otonomi desa, begitu juga sebaliknya. Pemahaman juga harus diiringi dengan komitmen dan konsitensi untuk melaksanakannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Pemahaman terhadap otonomi desa perlu diposisikan dengan baik karena ada indikator salah pemahaman pada tingkat pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang menjadi gejalanya yaitu : (1) kewenangan akan diberikan jika pemerintah daerah sudah tidak mampu lagi menjalankannya, kewenangan seperti ini dimaknai sebagai kewenangan sisa, (2) pelimpahan kewenangan ke desa bukan prioritas, terlihat dari perda yang disahkan sangat sedikit menyangkut tentang kewenangan desa, (3) kewenangan dimaknai tidak lebih sebagai kebaikan hati

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah kabupaten untuk desa sebagai bawahannya, bukan sebagai komitmen yang ingin menjadikan suatu desa mandiri. Oleh karena itu untuk memperkuat kapasitas desa dalam membangun otonomi desa, maka perlu pemahaman yang baik tentang otonomi desa serta komitmen untuk melaksanakannya.

a. Pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten Lingga

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terutama Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai pemilik otonomi daerah atau bertindak sebagai pemerintah supra desa, maka dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dan juga tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Lingga memahami konsep otonomi desa sesuai asas legal formal. Seperti diungkapkan oleh Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang mengatakan :

> "Otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke desa, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)"

Pemahaman tentang otonomi desa seperti diatas sesungguhnya berasal dari pemahaman tentang otonomi desa yang tersirat dalam asas konstitusi, bukan pemahaman secara teoritis yang mengandung konsep ideal otonomi desa. Pemahaman seperti ini memang wajar sebagai pihak pemerintah kabupaten karena dalam mengambil suatu kebijakan seperti pelimpahan kewenangan, harus mempunyai dasar hukum yang menjadi landasan berpijak. Adapun landasan hukum dalam implementasi Otonomi desa menurut Kassubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Lingga seperti yang disampaikannya berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

> "landasan hukum otonomi desa diatur didalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)"

Landasan hukum ini dilengkapi lagi oleh Camat Singkep Barat sebagai bagian dari perangkat pemerintah Kabupaten Lingga. Menurut Siswadi Camat Singkep Barat bahwa landasan hukum otonomi desa selain tersebut diatas juga ada peraturan perundangan lain seperti : Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan kekayaan desa, dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Camat sebagai salah satu aparatur pemerintah kabupaten, perlu juga memiliki pemahaman yang benar terhadap otonomi desa. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan, pasal 21 disebutkan bahwa camat mempunyai tugas pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Camat harus memahami kewenangan desa agar mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Pada konteks otonomi desa, camat adalah motivator dan inspirator yang menjembatani kondisi riil di desa-desa wilayah kerjanya dengan pemerintah kabupaten. Pemahaman Camat Singkep Barat terhadap otonomi desa sebagai mana yang disampaikannya berikut ini:

> "Otonomi desa adalah desa diberi kesempatan untuk mengurus desa itu sendiri sesuai dengan sumber potensi yang ada untuk membiayai desanya yang dilaksanakan sesuai peraturan desa dan setujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian perlu adanya pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten Lingga ke pemerintah Desa, (Siswadi, 13 Mei 2011) ".

Lebih lanjut Camat Singkep Barat menegaskan bahwa upaya untuk mendorong lahirnya otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat telah dilakukan sebatas kewenangan yang dimiliki camat. Pada beberapa kegiatan pertemuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan pihak pemerintah kabupaten, telah disampaikan ide dan aspirasi masyarakat tentang pentingnya memberikan kewenangan kepada desa.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa tingkat pemahaman perangkat pemerintah Kabupaten Lingga pada tataran konsep otonomi desa relatif cukup baik. Definisi yang dikeluarkan bervariatif tetapi mempunyai maksud yang sama, bahwa otonomi desa ada karena pelimpahan kewenangan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Pemahaman pada tataran konsep justeru tidak diiringi dengan pemahaman pada tataran implementasi. Artinya pemahaman tentang konsep otonomi desa belum teraktualisasikan dalam bentuk kebijakannya. Belum paralel antara pemahaman terhadap konsep otonomi desa dengan praktek kebijakan. Dibutuhkan komitmen serta konsitensi dari pemerintah kabupaten untuk mengimplementasikan dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kondisi ini dapat diketahui dari indikator awal berupa regulasi yang dibuat oleh pemerintah kabupaten.

Berkaitan dengan regulasi tentang desa, menurut Suarta Andika Kasubag, Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Bagian Pemerintahan Kabupaten Lingga bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga telah mengeluarkan beberapa perda yaitu : (1) Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; (2) Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pencalonan, Pemilihan, dan Penetapan anggota BPD; (3) Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Desa; (4) Peda No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (5) Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga No. 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa hampir seluruh perda ini dikategorikan sebagai pelimpahan kewenangan devolutif yaitu kewenangan yang melekat kepada desa karena posisinya sebagai pemerintahan lokal (*local self* government). Hanya ada satu perda tentang keuangan desa yang dikategorikan pelimpahan kewenangan distributif. Indikasi ini meperlihatkan bahwa belum optimalnya pelimpahan kewenangan mengelola urusan seperti yang dikehendaki PP No. 72 Tahun 2005. Besarnya porsi perhatian pemerintah Kabupaten Lingga pada Perda yang mengatur penataan pemerintahan dan pemekaran desa, karena menjawab keinginan masyarakat yang menuntut adanya pemekaran desa diiringi dengan penataan kelembagaan desa.

Pada kewenangan distributif, urusan yang menjadi Kewenangan desa menurut penjelasan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 7 huruf b disebutkan bahwa "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu kewenangan dibidang pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik, perimbangan keuangan, kependudukan.

Salah satu pelimpahan kewenangan tersebut diatas yang telah diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Lingga adalah masalah keuangan desa melalui Perda Kabupaten Lingga Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa. Regulasi ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lebih banyak mengatur tentang APBDes dan ADD. Seperti disampaikan Kassubag pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Lingga berikut :

> "Untuk saat ini pemkab Lingga baru memberikan kewenangan mengenai penetapan APBDes setiap tahunnya yang diatur dalam Perda, sedangkan untuk urusan lain-lain belum ada, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)"

Sebagai konsekwensi dari rendahnya realisasi pelimpahan kewenangan ini, realisasi pelaksanaan otonomi desa menjadi tersendat, seperti yang disampaikan oleh Camat Singkep Barat sebagai berikut :

> "Implementasi otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat masih belum maksimal mengingat belum ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Lingga, dan belum ada desa yang mampu membiayai (menggaji) aparat desanya, semuanya masih tergantung pada pemerintah Kabupaten, (Siswadi, 13 Mei 2011)".

Pada hal jika ditinjau dari aspek geografis dan sosial pada desa-desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat, terdapat beberapa faktor yang menunjang dalam pelaksanaan otonomi desa seperti yang disampaikan Camat Singkep Barat berikut ini :

> "Untuk wilayah Kecamatan Singkep Barat terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa. Faktor pendorong terdiri dari : (1) sumberdaya alam yang melimpah; (2) gotong royong dan kekerabatan masih tinggi; (3) masyarakat homogen, sedangkan faktor penghambat terdiri dari : (1) pendidikan masyarakat masih banyak yang tamat SD; (2) ketergantungan dengan bantuan pemerintah; (3) belum ada pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa; (4) administrasi desa yang belum tertib, (Siswadi, 13 Mei 2011) ".

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa pemaham perangkat pemerintah Kabupaten Lingga tentang otonomi desa secara kontekstual relatif cukup baik, tetapi ternyata belum mampu menghadirkan otonomi secara optimal kepada desa. Ada beberapa hal yang menyebabkannya yaitu : *Pertama* Pemerintah Kabupaten Lingga memahami otonomi desa relatif baik pada tataran konsep saja tetapi pada tataran implementasi masih rendah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Belum ada komitmen dan konsitensi untuk melaksanakannya. Terlihat dari sejumlah perda yang mengatur tentang desa, baru satu perda yang mengatur kewenangan desa tentang keuangan desa. Sebagian besar perda yang dikeluarkan memfokuskan pada penataan pemerintahan dan pemekaran desa. Kebijakan seperti ini disatu sisi wajar dilakukan untuk menjawab antusiasme masyarakat yang ingin memekarkan desa membentuk desa baru agar dapat mendekatkan atau memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain pemerintah kabupaten lingga juga harus mengimbangi dengan membuat regulasi yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan distribusif yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Kedua asumsi pemerintah kabupaten Lingga yang menganggap desa belum siap untuk menerima dan melaksanakan otonomi desa, karena desa belum mempunyai kapasitas yang cukup baik dari aspek sumberdaya manusia maupun organisasi pemerintah desa. Indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan masyarakat desa masih rendah dan administrasi pemerintah desa belum tertata dengan baik. Melihat kilas balik sejarah perjalanan pemerintahan desa di Indonesia, seharusnya pemerintah kabupaten tidak perlu meragukan lagi kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Pemilihan kepala desa secara langsung, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan pemanfaatan air (subak), swadaya dan gotong royong merupakan sebagian potret kemandirian desa yang telah ada jauh sebelum ada otonomi daerah yang lahir pada masa reformasi tahun 1998.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintah desa juga perlu memahami secara baik tentang konsep otonomi desa. Tujuannya adalah agar desa dapat mengoptimalkan penyelenggaran urusan pemerintahan dalam melayani masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah agar pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk dapat mengajukan aspirasi kepada pemerintah kabupaten dalam upaya mempercepat pelimpahan kewenangan berupa urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga desa yang menjadi lokus penelitian ini yaitu Desa Jagoh, Desa Sungai Buluh, dan Desa Sungai Raya diperoleh gambaran pemahaman pemerintah desa (kepala desa) terhadap otonomi desa. Pemahaman ketiga kepala desa secara definisi cukup bervariatif, tetapi pada esensinya sama yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Kepala Desa Jagoh menyampaikan sebagai berikut :

> "Otonomi desa adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa dalam keleluasaan mengatur dan menata desa dalam arti yang luas (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Kepala Desa Sungai Buluh memberikan pemahamannya tentang otonomi desa sebagai berikut :

> "Otonomi desa adalah pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah kabupaten kepada desa untuk mengurus dan memberdayakan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, (M.Zam, 20 Mei 2011)".

Pemahaman ini mempertegas bahwa mengelola dalam arti yang luas mencakup seluruh potensi desa baik sumberdaya alam maupun terhadap sumberdaya manusia. Kepala Desa Sungai Raya menyatakan bahwa :

> "Sesuai dengan definisi desa itu adalah desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihomati dalam sistim pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan hal diatas desa diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur desa dengan sebaik-baiknya, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Secara substansi pemahaman ketiga kepala desa yaitu Kepala Desa Jagoh, Kepala Sungai Buluh, dan Kepala Desa Sungai Raya tentang otonomi desa relatif sudah cukup baik. Semua kepala desa menyatakan bahwa desa hanya dapat berotonomi jika ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Otonomi desa memberikan keleluasaan mengatur dan menata urusan atau kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya desa.

Pemahaman yang cukup baik terhadap otonomi desa belum mampu menumbuhkan kesadaran pemerintah desa untuk lebih aktif berperan dalam lahirnya otonomi desa. Faktor kekayaan potensi sumberdaya desa menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari ketiga kepala desa tersebut ternyata Kepala Desa Sungai Buluh dan Kepala Desa Sungai Raya belum dapat berperan sebagai inisiator atau aspirator bagi desanya dalam memperjuangkan otonomi desa. Kedua kepala desa ini hanya bersifat pasif menunggu dari pemerintah kabupaten Lingga untuk melimpahkan kewenangan kepada desa, karena belum ada potensi sumberdaya desa yang mampu dimanfaatkan.

Berbeda dengan Kepala Desa Jagoh yang sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Lingga agar pemerintah desa diberi kewenangan atau minimal diikutkan dalam mengurus keberadaan pelabuhan jagoh dan areal parkir kendaran umum. Lokasi keberadaan kedua

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

sumberdaya ini yang terletak di Desa Jagoh menjadi alasan bagi pemerintah Desa Jagoh yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Meskipun belum ada tanggapan yang positif dari pemerintah Kabupaten Lingga, tetapi pemerintah desa Jagoh tetap berharap agar masyarakat desa Jagoh tidak menjadi penonton di desa mereka sendiri.

Terhadap Proses penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat dari ketiga desa tersebut diatas relatif sama. Pemahaman tentang otonomi desa di implementasikan dengan baik oleh ketiga desa yang menjadi objek penelitian ini. Terlihat pada saat penyusunan APBDes, seluruh desa menggunakan pendekatan aspiratif dan responsif terhadap kegiatan pembangunan. Masyarakat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasilnya. Hal itu menjadi gambaran kemandirian desa.

Jika dibandingkan ketiga desa tersebut diatas, ternyata bahwa pemahaman yang baik terhadap konsep otonomi desa serta kemapanan suatu desa dari segi administrasi, pemerintahan, dan kelembagaan masyarakat seperti desa Sungai Buluh belum tentu dapat mempengaruhi tindakan aparatur pemerintahannya dalam memperjuangkan lahirnya otonomi desa. Justeru Desa Jagoh dengan potensi sumberdaya desa dengan eksistensi sarana pelabuhan mampu memotivasi aparatur pemerintah desa Jagoh merintis jalan otonomi desa dengan membuka komunikasi menyampaikan aspirasi.

Belum optimalnya pelaksanaan otonomi desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Singkep Barat juga di rasakan oleh pemerintah desa yang menerima kewenangan dari pemerintah kabupaten. Seperti disampaikan oleh Kepala Desa Jagoh berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Otonomi desa yang diharapkan oleh masyarakat belum berjalan secara optimal, hal itu disebabkan karena masih banyak sektor-sektor yang sebenarnya mendatangkan PAD untuk desa tetapi pengelolaannya belum dilimpahkan kepada desa, (Abdul Khair, 14 Mei 2011)".

Kurangnya penerapan otonomi desa secara optimal juga ditandai dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten sehingga tidak sesuai dengan asas *bottom up*. Kondisi ini seperti disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Raya sebagai berikut :

> "Penerapan otonomi desa saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena banyak usulan pembangunan dari masyarakat tidak dikabulkan oleh kabupaten, (Nazaruddin, 26 Mei 2011) ".

Berbeda dengan Kepala Desa Sungai Buluh yang menyatakan bahwa :

> "otonomi desa telah dijalankan dengan selalu mengedapankan unsur musyawarah dan mufakat dari masyarakat desa. Implementasi otonomi dilihatnya dari aspek praktek pengambilan keputusan yang berlangsung ditengah masyarakat."

Jika dicermati pendapat pemerintah desa Jagoh dan Sungai Raya tersebut diatas, terlihat bahwa belum optimalnya implementasi otonomi desa disebabkan oleh belum adanya penyerahan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumberdaya desa menjadi sumber penerimaan desa dan masih terbatas keleluasaan desa dalam menentukan kebutuhan masyarakat desa. Kepala desa Sungai Buluh memberikan pandangan berbeda di mana implementasi otonomi desa dilihat sudut pandang otonomi desa dalam praktek penyelenggaraan musyawarah dan mufakat di desa sehari-hari..

2. Desentralisasi Keuangan ke Pemerintah Desa.

Desentralisasi keuangan (fiskal) merupakan pelimpahan atau transfer sejumlah dana dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintah lain dibawahnya, demikian seterusnya. Transfer keuangan ini dimaksudkan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

membiayai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah. Dasar hukum desentralisasi fiskal adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal menjamin bahwa pemerintah daerah/kota mempunyai hak untuk memperoleh pembiayaan dalam setiap urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal bertujuan bukan sekadar memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola keuangan sendiri, melainkan juga untuk menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mampu mendorong kemandirian daerah dihadapan pemerintah pusat.

Pada konteks otonomi desa, maka desentralisasi dimaknai sebagai transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah desa. Dasar hukum dari desentralisasi fiskal saat ini belum disusun secara komperhensif seperti pemerintah pusat. Rujukan yang digunakan adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa " Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa adalah selain untuk membiayai urusan yang telah diserahkan juga untuk mendorong meningkatnya kapasitas desa dalam membangun otonomi desa. Jika dilihat dari proses transfer yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada pemerintah desa, maka terdapat 3 (tiga) macam skema transfer keuangan dari pemerintah kepada desa. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, ada beberapa bentuk skema transfer yaitu (1) transfer dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam bentuk tugas pembantuan; (2) transper dari pemerintah provinsi; dan (3) transfer dari pemerintah kabupaten dalam bentuk alokasi dana desa (ADD). Masing-masing transfer dana ini mempunyai pola dan jumlah yang berbeda antara tingkatan pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Lingga telah membuat kebijakan desentralisasi fiskal untuk pemerintah desa melalaui Perda No. 15 tahun 2008 tentang Keuangan Desa. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum desentralisasi fiskal dari Pemerintah Kabupaten Lingga kepada desa-desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lingga termasuk desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat. Salah satu bentuk pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Lingga untuk desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Besarnya jumlah dana ADD yang dialokasikan ke desa sangat tergantung pada kemampuan pemerintah kabupaten. Untuk menentukan seberapa besar jumlah dana yang akan didistribusikan ke setiap pemerintah desa, maka Pemerintah Kabupaten Lingga menggunakan pertimbangan tertentu yang berdasarkan karakteristik desa. Perda Kabupaten Lingga No. 15 tahun 2008 tentang keuangan desa pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya proporsi jumlah ADD untuk suatu desa adalah data penduduk misikin, desa terisolir dan desa yang berada di pesisir pantai. Kriteria ini dilengkapi Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"untuk dana ADD dihitung secara proporsional, yakni 60% dibagi rata, 40% dibagi menurut luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan, dll (Suarta Andika, 12 Mei 2011)".

Penggunaan karakteristik suatu desa dalam menentukan besaran jumlah ADD sangat sesuai dengan kondisi wilayah desa yang berada di pulau-pulau kecil yang jauh dari rentang kendali dengan pusat pemerintahan baik kantor camat, dinas teknis, maupun kantor bupati. Khusus di Kecamatan Singkep Barat sekitar 33,33% desa berada di pulau-pulau terpencil. Kondisi geografis ini akan berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh pemerintah desa. Antara satu desa dengan desa lain mempunyai variasi jarak dan permasalahan yang berbeda pula, sehingga kebijakan untuk tidak menyeragamkan jumlah ADD suatu tindakan yang benar.

Sebelum melihat jumlah ADD untuk masing-masing desa sampel, maka perlu diketahui terlebih dahulu sumber-sumber pendanaan desa. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan jumlah dan sumber dana yang diterima desa-desa yang menjadi lokus penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Jumlah dan Sumber Dana yang Diterima Desa-desa Tempat Penelitian tahun 2011

No	Desa	Sumber Dana			Jumlah (Rp)
		ADD (Rp)	Bantuan Provinsi (Rp)	Tugas Pembantuan (Rp)	
1	Jagoh	326.444.000	19.000.000	0	347.944.000
2	Sungai Buluh	422.198.470	19.000.000	0	428.198.470
3	Sungai Raya	365.630.000	19.000.000	0	384.630.000

Sumber : Kantor Camat Singkep Barat tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa transfer dana dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya menggunakan asas bagi rata, sehingga jumlah dana yang diberikan sama untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

semua desa. Kebijakan seperti ini dapat dipahami karena transfer dana dari pemerintah provinsi lebih bersifat bantuan artinya karena bentuknya bantuan maka jumlahnya sangat tergantung pada pihak pemberi. Berbeda dengan ADD yang ditransfer oleh pemerintah Kabupaten Lingga mendekati atau mirip dengan dana perimbangan, sehingga besarnya jumlah dana ADD yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga untuk desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat berbeda tergantung kondisi desa. Berkaitan dengan ADD, maka ada dua hal yang akan dipaparkan yaitu :

a. Jumlah ADD dan Beban Tanggungjawab Pemerintah Desa

Besarnya jumlah ADD untuk setiap desa akan menentukan kapasitas keuangan desa dalam membiayai urusan pemerintahan terutama untuk menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Artinya jumlah ADD yang diterima oleh desa mempunyai hubungan terhadap beban kerja yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Mengingat besarnya tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah desa seperti : penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, membangun sarana dan prasarana, dan biaya operasional pemerintah desa tentu memerlukan biaya yang relatif besar. Apalagi letak geografis desa yang terpencil jauh di pulau-pulau tentu membutuhkan biaya transportasi relatif lebih besar, sehingga mengurangi kapasitas dana ADD terutama untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan.

Selama ini pemerintah Kabupaten Lingga merasa telah mengalokasikan ADD sesuai dengan beban tanggung jawab desa, seperti disampaikan oleh Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Secara garis besar jumlah dana yang diberikan kepada desa telah sesuai dengan beban tanggungjawab yang dijalankan, namun kedepan akan terus ditingkatkan jumlahnya (Suarta Andika, 12 Mei 2011)"

Persepsi ini dapat dipahami karena pemerintah kabupaten mengeneralisasi desa yang sebagian besar memang desa lama dan relatif lengkap secara sarana dan prasarana. Melalui pernyataan ini sebenarnya secara tidak langsung pemerintah kabupaten juga mengakui masih kecilnya porsi ADD jika dibandingkan dinamika kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu ada rencana pemerintah untuk menaikan lagi ke depan.

Ketidakseimbangan antara jumlah dana ADD dengan beban tanggungjawab pemerintah desa secara lugas disampaikan oleh Camat Singkep Barat berikut ini :

> "Jumlah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa belum sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan oleh desa. Dana yang ada di desa berupa tunjangan aparatur desa dan dana ADD. Untuk hal tersebut diatas dikatakan belum sesuai mengingat kondisi geografis yang cukup jauh (biaya transportasi) dari desa ke kecamatan dan dari desa ke kabupaten, (Siswadi, 13 Mei 2011)".

Besarnya biaya transportasi memang wajar karena terdapat 33,3% desa-desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat berada dipulau-pulau yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan, dan apalagi ke ibukota kabupaten. Beban biaya ini akan lebih berat terutama untuk desa-desa baru yang perlu pembinaan secara intensif melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Selain itu disadari juga oleh Siswadi Camat Singkep Barat bahwa dari total ADD sebagian besar dialokasikan untuk belanja apatur desa.

Pemerintah desa sebagai penerima dan menggunakan dana ADD yang dinilai paling kompeten menjawab permasalahan ini juga memberikan pernyataan serupa, seperti yang disampaikan Kepala desa Jagoh berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Dana ADD dirasa masih kurang, karena masih banyak kebutuhan dari masyarakat yang belum dapat dipenuhi semuanya dan untuk dana operasional kantor desapun kurang mencukupi, itu disebabkan karena desa yang saya pimpin masih baru, jadi masih banyak yang harus ditambal biar bagaimanapun pemerintah desa tetap berkerja semaksimal mungkin, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Pendapat ini dapat dipahami karena memang terdapat 33,3% desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat merupakan desa baru hasil pemekaran yang minim infrastruktur berupa sarana dan prasana publik yang harus disediakan untuk kelancaran roda pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat. Faktor tersebut tentu akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan dibandingkan desa lain.

Karakteristik suatu desa ternyata memberikan nuansa lain dalam menyikapi perimbangan antara besaran jumlah dana ADD dengan beban tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa Sungai Raya justeru merasa bahwa jumlah dana ADD telah sesuai dengan beban kerja, seperti disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Sebagai sebuah desa pemekaran untuk tahap awal jumlah dana ADD dirasakan sudah sesuai dengan tanggung jawab, namun untuk kelanjutan jalannya sebuah desa dengan dana yang diberikan saat ini memang tak sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Perbedaan persepsi dari pemerintah desa Jagoh dan desa Sungai Raya, dikarenakan oleh beberapa alasan : (1) Desa Jagoh memang memiliki jumlah ADD lebih kecil dari desa Sungai Raya sehingga tentu berpengaruh terhadap kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemeberdayaan; (2) kondisi letak geografis wilayah desa jagoh yang relatif jauh dari kantor Camat Singkep Barat ± 25 KM, sedangkan desa Sungai Raya berjarak ± 3,5 KM, yang akan berpengaruh terhadap biaya transportasi ketika melaksanakan koordiansi,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan menghadiri undangan pihak kecamatan; (3) adanya keinginan masyarakat desa Jagoh yang sangat kuat untuk membangun batu miring penahan gelombang di lokasi kuburan masyarakat yang memerlukan biaya relatif lebih besar dan tidak mampu dibiayai ADD. Masyarakat desa Sungai Raya, memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berskala kecil dan rehap ringan. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk pemerataan pembangunan antara dusun 1 Air Merah dan dusun 2 Tangsi Rasep yang terpisah jauh wilayahnya dan sangat berpotensi konflik dan kecemburuan sosial.

Berbeda dengan Desa Sungai Buluh yang relatif sudah mapan, ternyata jumlah dana ADD yang diberikan ke desa dinilai sudah sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab pemerintah desa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Jumlah dana ADD sudah sesuai dengan beban tanggungjawab yang kami jalankan karena selama ini baik anggran operasional maupun pemberdayaan telah sesuai dengan keinginan masyarakat walaupun khususnya pemberdayaan tidak ter-*cover* semuanya melainkan bertahap sesuai dengan RPJMDes, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

Persepsi pemerintah desa Sungai Buluh didasari pada dua faktor penyebab yaitu : *pertama* sebagai desa induk tentu sarana dan prasana jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Desa Jagoh dan Sungai Raya, sehingg porsi Dana ADD lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan. *Kedua* desa ini juga terdapat Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 dengan nilai mencapai Rp. 500.000.000,-. Program ini dijabarkan oleh pemerintah desa Sungai Buluh menjadi 8 (delapan) kegiatan pembangunan sarana fisik, dan 1 (satu) kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membentuk satu unit Usaha

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Simpan Pinjam Keluarga (USPK) yang dikelola oleh ibu-ibu PKK desa Sungai Buluh. Keberadaan dua faktor tersebut diatas jelas akan mengurangi porsi ADD yang akan dialokasikan untuk biaya pembangunan sarana fisik, karena beberapa sarana fisik seperti pembangunan jaringan air bersih, sumur desa, tribun lapangan bola kaki, lapangan bola voley menggunakan dana P3DK. Sedangkan untuk dana biaya pemberdayaan, ternyata pemerintah desa Sungai Buluh juga merasakan bahwa aloksi dana ADD masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Memperhatikan besarnya jumlah ADD dan membandingkannya dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan optimal dan ketersediaan insfrastruktur, maka tidak jarang pemerintah desa mengalami kesulitan dalam merealisasikan tujuan yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Untuk menjawab kesulitan ini pemerintah Kabupaten Lingga telah menaikan jumlah porsi ADD setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan daerah. Bentuk perhatian pemerintah kabupaten ini juga diakui oleh seluruh kepala desa baik kepala desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya, meskipun porsi kenaikannya relatif kecil. Selain karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lingga juga harus memperhatikan desa-desa baru hasil pemekaran karena desa ini belum ada pengalaman, sarana dan prasarana realtif terbatas sedangkan pelayanan dituntut optimal.

b. Manfaat ADD Terhadap Pembangunan Desa

Tujuan yang paling esensial dari kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan sarana dilingkungan tempat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tinggalnya. Oleh karena itu sejauh mana asas manfaat telah dicapai, maka dalam penelitian ini juga melihat bagai mana pendapat masyarakat yang mendapatkan prioritas pembangunan tersebut.

Bagi pemerintah desa, ADD merupakan salah satu sumber energi utama yang menggerakkan roda pemerintahan desa agar dapat berjalan dengan baik. Tugas menyelenggarakan pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana telah dirasakan manfaatnya meskipun belum optimal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Raya sebagai berikut :

> "untuk tahap awal cukup berarti karena membangun apa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala prioritas kecil-kecil atau yang bersifat rehap, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Adanya pengaruh pemberian dana ADD terhadap pembangunan sarana dan prasrana yang menjadi kebutuhan masyarakat, juga dipertegas Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Pengaruhnya sangat jelas sekali, dengan adanya bantuan pemberian ADD kebutuhan fisik dan pemberdayaan dari masyarakat dapat terpenuhi walaupun itu tidak keseluruhan, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Persepsi kedua kepala desa tersebut diatas memang sesuai dengan kondisi desa yang masih baru dan memiliki ketergantungan keuangan desa pada ADD. Pernyataan berbeda disampaikan Kepala Desa Sungai Buluh seperti berikut ini :

> "Untuk pembangunan khususnya fisik terasa kurang karena keinginan masyarakat yang banyak yang dituangkan dalam RPJMDes maka tidak terpenuhi semuannya, (M.Zam, 20 Mei 2011)."

Pernyataan Kepala Desa sungai Buluh ini didasari oleh kondisi desa Sungai Buluh yang kebutuhan sarana fisiknya bukan lagi pada sarana pokok seperti perkantoran atau balai pertemuan desa, tetapi sifatnya sudah berupa sarana pendukung seperti pembangunan Stadion Mini Abdul Jalil Desa Sungai Buluh. Kegiatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembangunan yang diusulkan bukan lagi berskala kecil atau bersifat renovasi sehingga banyak usulan yang belum mampu dibiayai ADD.

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan pembangunan di desa-desa secara komperhensif, maka dalam penelitian ini juga digali informasi dari segenap stakheholder di desa meliputi : kepala dusun, ketua karang taruna, ketua tim penggerak pkk, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan temuan, didapatkan bahwa hampir keseluruhan komponen masyaarakat merasakan adanya pengaruh positif dengan adanya ADD. Persepsi masyarakat terhadap pengaruh pemberian ADD ke desa relatif sama yang pada esensinya merasakan adanya kemajuan berupa pembangunan fisik dan bantuan dana operasional lembaga kemasyarakatan, seperti yang dikatakan Kepala Dusun II Desa Jagoh berikut ini :

> "Ada kemajuan pembangunan fisik yang dicapai dengan adanya ADD, misalnya : (1) terbangunnya ruang tunggu di lokasi perkuburan, (2) pembangunan MCK, dan (3) pembangunan jembatan penghubung dari Seberang Kemas ke Jagoh, (M. Yusuf, 14 Mei 2011)".

Menurut Kafyani Kepala Dusun II Air Merah Desa Sungai Raya bahwa pemberian ADD cukup membantu masyarakat dusun II air merah Desa Sungai Raya yang keinginannya terhadap sarana dan prasarana belum terpenuhi sebelumnya. Pengaruh pemberian ADD juga dirasakan Kepala Dusun III Kampung Pana Desa Sungai Buluh, seperti yang disampaikannya berikut ini :

> "Pemberian dana ADD terhadap kemajuan pembangunan cukup berpengaruh, kalau dilihat dari pembangunan fisik kemajuan yang dicapai memang sangat minim, hal ini mungkin sesuai dengan anggaran ADD itu sendiri, kalau pemberdayaan cukup dapat dirasakan seperti bantuan PKK, Sanggar Seni, (Azman, 20 Mei 2011)."

Elemen masyarakat yang lain juga menilai positif pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan di desa seperti Karang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Taruna. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Desa Jagoh berikut ini :

> "Pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan kepemudaan ada, dengan adanya bantuan ADD dari pemerintah desa, kegiatan yang dilaksanakan dapat terbantu walaupun tidak 100% khususnya dibidang olah raga bola kaki, (Asril, 16 Mei 2011)".

Dalam Perdes Jagoh No. 01 tentang APBDes tahun anggaran 2011 terlihat bahwa pos anggaran ADD untuk karang taruna Desa Jagoh sebesar Rp. 4 juta, dana itu dialokasikan untuk bantuan transportasi, kosumsi dan registrasi pada waktu pertandingan antar kampung, dan juga digunakan untuk merenab lapangan bola voley.

Menurut Auzar sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sungai Buluh juga menyampaikan bahwa karang taruna menerima bantuan dana ADD dari pemerintah desa sebesar RP. 2 juta untuk kegiatan membuka event bola kaki dan bola volley. Pengaruh pemberian dana ADD juga dirasakan Ketua Karang Taruna Desa Sungai Raya dalam membina pemuda dalam bermain bola kaki, seperti yang dikatakannya berikut ini :

> "Sangat berpengaruh terutama bagi desa pemekaran baru seperti Desa Sungai Raya yang belum mempunyai retribusi untuk desa. khususnya untuk karang taruna sangat membantu untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Kegiatan kepemudaan khususnya di RT.01 RW.01 Tangsi Rasep dengan adanya dana ADD untuk karang taruna dapat mendatangkan pelatih bola kaki dalam menyalurkan bakat dan minat pemuda, (Gusdi Andri, 27 Mei 2011)".

Karang Taruna Sungai Raya mendapat porsi dana ADD dari pemerintah desa tahun 2011 sebesar Rp. 2,5 juta, dimanfaatkan sepenuhnya untuk membayar pelatih bola kaki, gotong royong, dan remaja masjid.

Lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga merasakan pengaruh positif dari pemberian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

dana ADD oleh pemerintah desa. Ada beberapa kegiatan PKK yang terbantu dengan dana ADD, seperti : pengadaan baju seragam tim penggerak PKK, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pengajian (wiridan), dan juga untuk baiaya operasional tim penggerak PKK dalam mengikuti berbagai kegiatan baik didalam maupun di luar desa. Seperti yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagoh berikut ini :

> "Dengan adanya dana ADD dapat membantu kegiatan operasional PKK dalam hal ini biaya transportasi untuk kegiatan-kegiatan PKK yang berada diluar desa, (Marhaini, 18 Mei 2011)".

Tim penggerak PKK Desa Jagoh mendapat porsi dana ADD dari pemerintah Desa Jagoh tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 4 juta, dana tersebut digunakan untuk biaya transportasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan PKK Kecamatan Singkep Barat, dan juga untuk kegiatan rutin wiridan disetiap minggu. Ketua tim penggerak PKK Desa Sungai Buluh yang mendapat alokasi dana dari pemerintah Desa Sungai Buluh tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2 juta, juga menyampaikan hal yang sama seperti berikut ini:

> "Pengaruh pemberian dana ADD sangat positif, meskipun relatif kecil tetapi dapat menunjang kegiatan atau aktivitas PKK di Desa Sungai Buluh, (Ramlah, 20 Mei 2011)."

Tim penggerak PKK Desa Sungai Buluh PKK desa Sungai Raya mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2 juta dari pemerintah desa Sungai Raya, pemanfaatannya seperti disampaikan Ketua tim Penggerak PKK Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Pembagian dana ADD untuk PKK ada dan cukup membantu dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK, tetapi kegiatan belum dapat berjalan secara maksimal, (Zuraidah, 28 Mei 2011)".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Rukun tetangga (RT) merupakan elemen masyarakat paling bawah dan diasumsikan menjadi salah satu yang paling tepat dalam merasakan manfaat pembangunan. Berdasarkan hasil temuan, maka di peroleh pendapat mereka yang relatif bervariasi ada yang menganggap sesuai, dan ada juga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan Ketua RT. 01 RW.01 Dusun II Desa Jagoh berikut ini :

> "Kurang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena sampai sekarang belum terbangunnya batu miring di wilayah perkuburan yang memang diinginkan masyarakat, (Jahani, 19 Mei 2011)".

Lain lagi halnya yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan selaku RT. 03 RW.03 Dusun II Air Merah Desa Sungai Raya, bahwa sarana fisik yang telah dibangun khususnya di wilayah kerjanya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Bochar Yakop selaku Ketua RT. 01 RW.05 Dusun III Desa Sungai Buluh bahwa diwilayahnya tidak ada pembangunan fisik yang dana pembangunannya dari dana ADD sehingga tidak dapat memberikan penilaian.

Perbedaan pernyataan ketiga ketua RT sebagai lapisan masyarakat terbawah dapat dipahami karena Ketua RT. 01 RW.01 Dusun II Desa Jagoh dalam usulan/aspirasi masyarakatnya menghendaki pembangunan pagar miring penahan gelombang dengan biaya relatif besar sehingga belum mampu terjangkau oleh ADD. Untuk ketua RT. 03 RW.03 Dusun II Air Merah Desa Sungai Raya bahwa pembangunan yang diusulkan masyarakatnya adalah pembangunan sarana fisik berskala kecil bersifat renovasi seperti pembangunan tempat wudu dan parkir honda di masjid Air Merah. Lain halnya dengan Ketua RT. 01 RW.05 Dusun III Desa Sungai Buluh di mana diwilahnya tidak ada usulan kegiatan yang dibiayai oleh ADD karena telah dialokasikan dari dana P3DK.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Elemen masyarakat lainnya yang merasakan pengaruh positif dari dana ADD seperti tokoh masyarakat. Persepsi tokoh masyarakat menjadi penting untuk diketahui karena diasumsikan bahwa tokoh masyarakat dapat memberikan penilaian yang lebih objektif. Berdasarkan temuan diketahui bahwa persepsi tokoh masyarakat terhadap pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa-desa penelitian cukup beragam. Ada yang menilai bahwa pemberian dana ADD selama ini belum maksimal, seperti yang disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Jagoh berikut ini :

> "Bantuan selama ini dari pemberian ADD belum maksimal, dengan arti kata pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat belum merata, sedangkan dari segi keagamaan pemberian ADD ada tapi belum maksimal karena anggaran kecil, (Abdullah, 16 Mei 2011)".

Pernyataan ini didasar oleh ada beberapa usulan masyarakat belum mampu dibiayai ADD karena tidak seimbangnya jumlah usulan masyarakat dengan ketersediaan dana ADD. Pengaruh positif dari pemberian dana ADD terhadap dirasakan tokoh masyarakat desa Sungai Buluh seperti yang disampaikannya berikut ini :

> "Pemberian ADD sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di desa kami, karena selama ini pembangunan sarana fisik memang ada seperti : bantuan sanggar seni dan bantuan untuk mesjid, (Abdul Kahar Musa, 21 Mei 2011)".

Tokoh masyarakat desa Sungai Raya juga menilai bahwa ada pengaruh positif dengan adanya ADD, seperti yang disampaikan sebagai berikut :

> "Pengaruh atas bantuan ADD yang dirasakan masyarakat sangatlah baik, terlihat pada tahun sebelumnya 2010 pembangunan yang dialokasikan dari dana ADD tersebut sangatlah bermanfaat untuk masyarakat, dan dana ADD 2011 yang masih berjalan tidak kalah manfaatnya bagi masyarakat setempat, (Taher, 27 Mei 2011)".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan pemaparan terhadap persepsi masyarakat tersebut diatas, terlihat bahwa hampir semua elemen masyarakat mulai dari pemerintahan desa, lembaga kemasyrakatan, sampai pada tokoh masyarakat memberikan penilaian bahwa ada pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ADD. Artinya telah ada perubahan baik untuk kegiatan pembangunan sarana fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana ADD, meskipun sebagian masyarakat masih merasakan pengaruhnya relatif kecil. Pengaruh pemberian ADD dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika usulan yang disampaikan dapat diwujudkan dengan biaya ADD. Usulan yang dapat diwujudkan adalah usulan yang berskala kecil.

Untuk melihat realisasi usulan masyarakat berupa kegiatan pembangunan, maka dalam penelitian ini dicoba untuk menginventarisir kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai dengan dana ADD. Salah satu tugas pemerintah desa melalui kepala urusan ekonomi dan pembangunan adalah membuat data yang valid tentang segala aktivitas pembangunan yang akan, sedang, telah dibuat di desanya. Realisasi kegiatan pembangunan di desa Jagoh disampaikan Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagoh seperti berikut ini :

> "Pengaruh pembangunan dari pemberian ADD khusus di pembangunan fisik untuk tahun anggaran 2010 yaitu salah satu : (1) pembangunan ruang tunggu di lokasi pelabuhan, (2) kamar mandi umum, (3) bantuan pembangunan (renovasi) masjid, (Welly Suryani, 19 Mei 2011)".

Kaur ekonomi dan pembangunan Desa Sungai Buluh melihat bahwa realisasi pembangunan dari dana ADD justeru lebih banyak pada aspek pemberdayaan, seperti yang disampaikannya berikut ini :

> "Pemberian ADD sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa terutama dalam bidang pemberdayaan, sebagai contoh : PAUD, Posyandu, PKK, Sanggar Seni salah satu yang mendapat bantuan ADD dan ketiga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

lembaga ini bisa melakukan pemberdayaannya, tetapi jika dihubungkan dengan pembangunan fisik biaya ADD ini sangat kecil dan hanya bisa bersifat perbaikan, (Agus Setyawan, 24 Mei 2011)".

Dari kedua pendapat tersebut diatas terlihat bahwa kegiatan yang mampu direalisasikan dengan ADD adalah kegiatan pembangunan fisik berskala kecil dengan biaya yang relatif rendah dan bersifat perbaikan / renovasi bangunan yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah desa Sungai Raya melalui Kaur ekonomi dan pembangunan belum melakukan inventarisir terhadap realisasi kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan. Informasi diperoleh dari kelembagaan masyarakat terbawah yaitu RW, dan RT. Ketua RW. 01 Tangsi Rasep, dan Ketua RT. 03 Air Merah Desa Sungai Raya mengatakan bahwa ada beberapa sarana fisik yang sudah dibangun dengan dana ADD seperti : tempat wuduk, tempat parkir, dan gudang.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Proses Penyusunannya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibuat dan disetujui bersama antara kepala desa dan badan permusayawaratan desa (BPD). Untuk memilih kegiatan yang akan dibiayai dana desa, maka pemerintahan desa melibatkan semua elemen masyarakat untuk bermusyawarah guna menggali aspirasi masyarakat. Selain substansi kegiatan yang menjadi pilihan dengan menerapkan anggaran berbasis kebutuhan dan kemampuan, tidak kalah pentingannya adalah terjamin akses masyarakat dalam berpartisipasi dan terakomodirnya aspirasi kebutuhan prioritas. Pihak-pihak yang mempunyai otoritas menyusun APBDes, harus memiliki

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

komitmen dan kemauan (*political will)* untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa.

Intervensi pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan APBDes sering terjadi karena pemerintah kabupaten berasumsi bahwa desa belum mampu membuat perencanaan yang baik, keterbatasan sumberdaya manusia didesa, dan juga pengaruh kultur birokrasi yang masih menganggap desa sebagai bawahan dari pemerintah kabupaten. Bahkan pada tataran yang lebih ekstrim, dengan kewenangannya pemerintah kabupaten dapat menghapuskan satu atau beberapa poin kegiatan dengan berbagai pertimbangan yang mendasarinya.

Fenomena seperti diatas juga terjadi pada pemerintah Kabupaten Lingga. Setiap perdes APBDes yang masuk untuk di sahkan oleh Bupati Lingga dilakukan verifikasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Bahkan karena pertimbangan tertentu pemerintah kabupaten lingga pernah menghapus beberapa poin yang tidak sesuai, seperti yang disampaikan oleh Kassubag Pemerintahan Kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Lingga sebagai berikut :

> "Kita pernah menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes karena sering tumpah tindih pelaksanaannya dengan anggaran APBD kabupaten dan pos anggaran lainnya seperti : PNPM, P3DK, dan lain-lain, (Suartan Andika, 12 Mei 2011)".

Pemerintah Kabupaten Lingga telah membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan yang baku untuk penyusunan APBDes. Pemerintah desa termasuk desa-desa yang menjadi objek penelitian ini dalam penyusunan APBDes harus patuh dan konsisten mengikutinya. Petunjuk tersebut meliputi ; *Pertama* mengenai bentuk format dalam menyusun APBDes, seperti yang disampaikan Kassubag Pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Lingga sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Bentuk formatnya secara umum bermaterikan : pos pendapatan, pos belanja rutin (belanja tak langsung), pos belanja pembangunan dan pemberdayaan (belanja langsung), dan pos pembiayaan (silpa), (Suartan Andika, 12 Mei 2011)".

Kedua menyangkut format jumlah porsi penggunaan yang terdiri dari : (1) format penggunaan ADD mengikuti proporsi alokasi dengan perbandingan 30% untuk dana operasional pemerintah desa, dan 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan setelah dikurangi belanja pegawai; (2) untuk dana pembangunan dan pemberdayaan sebanyak 70% dibagi lagi menjadi 30% untuk pemberdayaan dan 70% untuk pembangunan fisik.

Pemerintah desa dituntut untuk komitmen terhadap format ini. Pemerintah kabupaten mengadakan verifikasi terhadap perdes APBDes sebelum disahkan, sehingga apabila desa menyimpang dari format yang telah ditentukan maka dapat saja kegiatan yang telah diusulkan dibatalkan oleh pemerintah kabupaten. Adapun temuan yang diperoleh di tiga desa yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut :

a. Desa Jagoh

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggran 2011 diawali dengan melaksanakan musyawarah perencanaan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Masyarakat yang diundang meliputi RT, RW, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Tokoh Agama. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah cukup baik terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang cukup tinggi dan juga antusias masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, seperti disampaikan Kepala Desa Jagoh berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes sangat antusias, karena masyarakat mengharap akan adanya bantuan baik itu pembangunan fisik maupun bantuan pemberdayaan diwilayah masing-masing, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

BPD sebagai reprensentasi dari semua lapisan masyarakat, juga melihat respon masyarakat yang cukup baik. Seperti yang disampaikan Ketua BPD Jagoh berikut ini :

> "Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBDes ada, yaitu : dengan banyaknya masyrakat yang hadir dalam musyawarah penyusunan RAPBDes, (Holid, 18 Mei 2011)".

Unsur lembaga kemasyarakatan yaitu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) juga memberikan penilaian yang sama. Menurut Rahmad Ketua RW. 02 Dusun I Desa Jagoh bahwa masyarakat dari wilayah kerjanya cukup banyak yang datang dan mengikuti musyawarah penyusunan RAPBDes. Pendapat yang sama disampaikan oleh Jahani selaku Ketua RT. 01 RW. 01 Dusun II yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik karena warganya datang sebanyak 4 orang.

Proses penjaringan aspirasi yang dilaksanakan dalam musyawarah penyusunan RAPBDes di desa Jagoh dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk menyampaikan usulan kegiatan pembangunan yang akan dipilih dan dimasukan dalam anggaran tahun 2011. Masyarakat diberi keleluasaan dan kebebasan menyampaikan pendapat, seperti yang disampaikan Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Dalam proses musyawarah penyusunan RAPBDes, masyarakat bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide dan saran dengan dasar yang sifatnya kritik membangun, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Keleluasaan masyarakat dalam menyampaikan usulan juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Jagoh berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan atau keinginan nya bebas, tapi untuk pembangunan fisik dari tersebut dikumpulkan dan dipilih mana yang lebih penting dan menyentuh masyarakat secara langsung itu yang diutamakan, (Abdulllah, 16 Mei 2011) ".

Berkaitan dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan usulan ini juga disampaikan oleh Ketua BPD Jagoh berikut ini :

> "Masyarakat dalam menentukan keinginannya bebas menyalurkan atau mengeluarkan pendapat, saran, dan masukan dan itu telah mencerminkan aspirasi masyrakat, (Holid, 18 Mei 2011)".

Untuk menentukan usulan yang dipilih menjadi kegiatan, maka pemerintah desa menggunakan prinsip prioritas dan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Usulan yang bersifat kepentingan, hanya diinventarisir dan dapat saja dipertimbangankan kembali dalam musyawarah penyusunan RAPBDes tahun anggaran berikutnya, atau dalam *event* kegiatan yang lain seperti musrenbang, PNPM, kegiatan dinas teknis, dan jaring asmara yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam masa reses.

Pemerintah desa Jagoh menyusun draf RAPBDes sebagai hasil akhir musyawarah penyusunan RAPBDes dan disampaikan kepada BPD Jagoh sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melegalisasi atau mengesahkan perdes tersebut. Pada waktu mengesahkan, pemerintah desa mengundang masyarakat untuk hadir menyaksikan proses pengesahan RAPBDes Jagoh menjadi Peraturan Desa (Perdes) Jagoh No. 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011. Selengkapnya

seperti terlihat pada tabel beikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Tabel. 4.14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jagoh Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
	SISA ANGGARAN TAHUN LALU	-	-	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	-	2.500.000,-	
1.1.1	Hasil-hasil Kekayaan Desa	-	-	
1.1.1.1	Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.1.2	Pasar/Kios Desa	-	-	
1.1.1.3	Objek Rekreasi yang dikelola desa	-	-	
1.1.1.4	Pemandian Umum yang dikelola desa	-	-	
1.1.2	Hasil dari Swadaya/Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat	2.500.000,-	-	
1.1.2	Hasil Pungutan Desa	-	-	
1.1.4	Sumbangan dan atau Bantuan dari pihak ketiga	-	-	
1.1.4.1	Hadiah	-	-	
1.1.4.2	Donasi	-	-	
1.1.4.3	Wakaf	-	-	
1.1.4.4	Hibah	-	-	
1.1.4.5	Lain-lain Sumbagan			
1.1.5	Hasil kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga	-	-	
1.1.6	Lain-lain dari usaha desa yang syah	-	-	
1.1.6.1	Perusahaan Desa	-	-	
1.1.6.2	Badan Usaha Milik Desa	-	-	
1.2	ALOKASI DANA DESA	-	-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak		-	
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)		326.444.000,-	
1.2.2.1	Tunjangan Aparatur dan Operasional Desa	161.247.240,-	-	
1.2.2.2	Tunjangan BPD dan Operasional BPD	57.705.960,-	-	
1.2.2.4	Dana Pemberdayaan dan Pembangunan Fisik	103.490.800,-	-	
1.2.2.7	Dana Bantuan Operasional LPMDes	4.000.000,-	-	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	
1.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	19.000.000,-	
1.2.4.1	Bantuan Hadiah Lomba Desa	-	-	
1.2.4.2	Bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	-	
	- Bantuan Operasional Desa	8.000.000,-	-	
	- Bantuan Operasional BPD	6.000.000,-	-	
1.2.4.3	Dana bantuan operasional LPMDes	5.000.000,-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	
1.3.1	Bantuan dan kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
SUMBER DANA DARI DAU (ADD DAN BANTUAN PROVINSI)			346.444.000,-	
SUMBER DANA DARI SWADAYA MASYARAKAT DAN GOTONG ROYONG			2.500.000,-	
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011			347.944.000,-	

Sumber : Kantor Kepala Desa Jagoh Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.14 terlihat bahwa jumlah terbesar dari penerimaan desa berasal dari dana ADD yaitu sekitar 93,82%. Kondisi ini mencerminkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

tingginya ketergantungan desa terhadap ADD dari pemerintah kabupaten. Swadaya masyarakat yang tercermin dari PADes relatif sangat kecil. Untuk dana pemberdayaan dan pembangunan dialokasikan sebesar Rp. 103.490.800,- atau sekitar 29,74%. Pada lampiran III Perdes Jagoh No. 01 Tahun 2011 tentang APBDes Jagoh Tahun anggran 2011, dapat dilihat proporsi penggunaan dana ADD untuk pembangunan sarana fisik, dan pemberdayaan. Selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.15 Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jagoh Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
2P.1	**Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah**		**12.000.000,-**	DAU
2P. 1.1	Pembuatan Profil Desa	6.500.000,-		
2P.1.2	Pengadaan Kursi Tamu	3.500.000,-		
2P.1.3	Biaya Rapat Desa	2.000.000,-		
2P.2	**Pembangunan Prasarana Produksi**			
2P.3	**Pembangunan Prasarana Pemasaran**			
2P.4	**Pembangunan Prasarana Perhubungan**		**11.500.000,-**	DAU
2P.4.1	Gotong royong	2.500.000,-		
2P.4.2	Renovasi Jembatan	6.000.000,-		
2P.4.3	Penghijauan Jalan Desa	3.000.000,-		
2P.5	**Pembangunan Prasarana Sosial**		**35.500.000,-**	DAU
2P.5.1	Pembuatan WC (3 buah)	29.500.000,-		
2P.5.2	Pembuatan Sumur Gali (3 buah)	6.000.000,-		
2P.6	**Pembangunan Prasarana Pendidikan**		**12.990.800,-**	DAU
2P.6.1	Pembuatan Pagar di Lokasi PAUD	7.000.000,-		
2P.6.2	Pembuatan Pagar Kayu di Lokasi SD	3.500.000,-		
2P.6.3	Honor Tim Pelaksana Desa (TPD)	2.490.800,-		
2P.7	**Pembangunan Lain-lain**		**31.500.000,-**	DAU
2P.7.1	Biaya untuk PKK	4.000.000,-		
2P.7.2	Biaya untuk Kegiatan Pemuda (Karang taruna)	4.000.000,-		
2P.7.3	Biaya bantuan untuk desa siaga dan FKDM	4.000.000,-		
2P.7.4	Biaya Bantuan Keagamaan dan Hari besar Islam	3.000.000,-		
2P.7.5	Biaya bantuan kegiatan hari besar nasional	4.000.000,-		
2P.7.6	Biaya bantuan untuk Posyandu	1.000.000,-		
2P.7.7	Biaya bantuan kelompok seni	2.000.000,-		
2P.7.8	Biaya bantuan LINMAS	1.500.000,-		
2P.7.9	Biaya bantuan Masjid dan Surau	3.000.000,-		
2P.7.10	Bantuan Transportasi Siswa SLTP dan SLTA	5.000.000,-		
TOTAL ANGGRAN BELANJA PEMBANGUNAN			**103.490.800,-**	
SUMBER DANA DARI DAU			**103.490.800,-**	
SUMBER DANA DARI PAD				

Sumber : Kantor Kepala Desa Jagoh Tahun 2011

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa Jagoh mencapai Rp. 71,9 juta atau sekitar 69,56% dari total belanja pembangunan. Sedangkan pos pengeluaran untuk pemberdayaan dengan jumlah Rp. 31,5 juta,- atau sekitar 30,44%. Artinya bahwa formulasi penggunaan dana pembangunan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lingga dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah desa Jagoh.

Setelah disahkan menjadi perdes APBDes Jagoh, maka tahapan berikutnya adalah proses realisasi atau implementasi kegiatan oleh pemerintah desa. Berhasil atau tidaknya kegiatan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah desa mengelola kegiatan tersebut. Oleh karena itu menurut Kepala Desa Jagoh untuk kegiatan pembangunan fisik, dibentuk tim pelaksana desa (TPD) yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana fisik, dan pemerintah desa Jagoh melakukan pengawasan dan evaluasi.

Tahapan berikutnya adalah membuka akses yang luas terutama kepada masyarakat desa Jagoh untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dari awal sampai selesai. Wujud dari pengawasan ini terlihat dari adanya beberapa masukan dan kritikan dari masyarakat terutama pada saat kegiatan pembangunan sedang dilakukan. Pengawasan ini berfungsi untuk menjaga konsistensi kegiatan pembangunan agar tetap pada tujuan yang telah dirumuskan. Akses yang luas kepada masyarakat dalam melakukan kontrol langsung dan ini disambut baik oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh ketua BPD Jagoh berikut ini :

> "Paritsipasi masyarakat ada dalam mengontrol realisasi penggunaan APBDes khususnya penggunaan anggaran fisik, (Holid, 18 Mei 2011)".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada tahap akhir harus dibuat akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari pemerintah desa sebagai pemegang otoritas pengelola keuangan desa. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memang menyebutkan bahwa akuntabiltas Kepala Desa besifat vertikal yaitu kepada Bupati melalui Camat. Akuntabiltas kepada masyarakat juga harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa Jagoh seperti disampaikan Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Kepada pemerintah kabupaten pertanggung jawabannya melalui SPJ dan ditinjau langsung ke lapangan oleh inspektorat. Sedangkan kepada masyarakat selain melakukan pengawasan langsung dilapangan juga diundang bersama BPD pertriwulan untuk menjabarkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD secara transparan dan terbuka, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pemerintah desa Jagoh telah melaksanakan seluruh tahapan perumusan dan penyusunan APBDes dengan baik. Prinsip penyusunan anggaran yang bersifat *bootom up* dan partisipatif yang menjadi ciri khas otonomi desa sudah mulai dilakukan meskipun belum optimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akuntabilitas kepada masyarakat. Akses bagi masyarakat hanya dibuka tiga bulan sekali untuk mengetahui perkembangan realisasi kegiatan, itupun yang diundang terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat. Seharusnya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa harus mudah diketahui dan didapatkan oleh masyarakat dengan cara membuat selebaran dipapan pengumuman desa atau secara lisan pada berbagai pertemuan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

b. Desa Sungai Buluh

Desa Sungai Buluh memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010 – 2015 yang menjadi acuan dalam Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggran 2011. Musyawarah perencanaan penyusunan RAPBDes dilakukan juga dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat juga baik, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Partisipasi masyarakat antusias terlihat dari kehadiran masyarakat, dan dalam memberikan usulan dengan argumen yang beraneka ragam, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

Besarnya respon masyarakat dalam musyawarah perencanaan penyusunan APBDes, juga diakui oleh Ketua BPD Sungai Buluh berikut ini :

> "Partisipasi masyrakat jelas sangat tinggi, dalam hal ini masyarakat diwakili tokoh-tokohnya serta lembaga kemasyrakatan lainnya, karena dari perwakilan masyrakat tersebutlah akan timbul ide atau masukan yang nantinya akan menjadi perdes APBDes tapi semua itu tidak terlepas dari RPJMDes yang telah disusun sebelumnya, sedangkan pemberdayaan sesuai hasil dari musyawarah desa, (Jumaizar, 23 Mei 2011)".

Tanggapan berbeda disampaikan Iskandar selaku Ketua RW. 02 Dusun I Sungai Buluh yang menyatakan bahwa masayarakat dari wilayah kerjanya tidak terlalu banyak yang datang dan mengikuti musayawarah penyusunan RAPBDes, dikarenakan memang pemangku kepentingan yang diundang tidak banyak berasal dari wilayahnya. Bochar Yakop sebagai Ketua RT. 01 RW. 05 Dusun III berpendapat bahwa masyarakat cukup aktif dalam menghadiri musyawarah RAPBDes.

Proses musyawarah yang dilakukan pemerintah desa Sungai Buluh berlangsung dengan lebih sederhana. Masyarakat tetap bebas menyampaikan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

aspirasi atau usulan tetapi tidak boleh lari dari koridor RPJMDes, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Sebenarnya kebebasan masayarakat dalam menentukan keinginannya tidak dibatasi, tapi dalam menyusun rencana APBDes ini tetap megacu atau berpedoman pada RPJMDes, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

Keleluasaan masyarakat dalam menyampaikan usulan juga disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan atau keinginan nya tidak dibatasi, tapi dari usulan-usulan masyarakat tersebut dibuat skala prioritas mana yang penting dan menyentuh masyarakat secara langsung diprioritaskan terlebih dahulu, (Abdul Kahar Musa, 21 Mei 2011)".

Meskipun sudah ada RPJMDes sebagai pedoman dalam menyaring usulan keinginan masyarakat, tetapi setiap pilihan atau usulan tetap mencerminkan aspirasi masyarakat. Seperti yang disampaikan Ketua BPD Sungai Buluh berikut ini :

> "Sudah jelas mencerminkan aspirasi masyarakat pada umumnya karena dari ide atau masukan masyarakat tersebut sebagai bahan untuk pembuatan APBDes, khusus fisik tetap mengacu pada RPJMDes sedangkan pemberdayaan dari masukan masyarakat yang telah disaring dan ditetapkan prioritasnya, (Jumaizar, 23 Mei 2011) ".

Proses penyusunan draf RAPBDes sampai menjadi perdes APBDes Sungai Buluh juga melalui tahapan seperti yang dilakukan oleh desa Jagoh. Adapun Peraturan Desa Sungai Buluh No. 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Buluh Tahun Anggaran 2011 selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel. 4.16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
	SISA ANGGARAN TAHUN LALU			
1.1	**PENDAPATAN ASLI DESA**		6.000.000,-	
1.1.1	**Hasil-hasil Kekayaan Desa**			
1.1.1.1	Tanah Kas Desa			
1.1.1.2	Pasar/Kios Desa			
1.1.1.3	Objek Rekreasi yang dikelola desa			
1.1.1.4	Pemandian Umum yang dikelola desa			
1.1.2	**Hasi dari Swadaya/Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat**	6.000.000,-		
1.1.2	**Hasil Pungutan Desa**			
1.1.4	**Sumbangan dan atau Bantuan dari pihak ketiga**			
1.1.4.1	Hadiah			
1.1.4.2	Donasi			
1.1.4.3	Wakaf			
1.1.4.4	Hibah			
1.1.4.5	Lain-lain Sumbagan			
1.1.5	**Hasil kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga**			
1.1.6	**Lain-lain dari usaha desa yang syah**			
1.1.6.1	Perusahaan Desa			
1.1.6.2	Badan Usaha Milik Desa			
1.2	**ALOKASI DANA DESA**		403.198.470,-	
1.2.1	**Bagi Hasil Pajak/bukan pajak**			
1.2.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**			
1.2.2.1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	91.200.000,-		
1.2.2.2	Biaya Operasional Desa	31.254.300,-		
1.2.2.3	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota	58.800.000,-		
1.2.2.6	Biaya Operasional BPD	13.394.700,-		
1.2.2.7	Honor Ketua RW dan RT	100.200.000,-		
1.2.2.8	Dana Pemberdayaan dan Pembangunan Fisik	104.349.470,-		
1.2.2.9	Dana Bantuan Operasinal LPMDes	4.000.000,-		
1.2.3	**Dana Alokasi Khusus**			
1.2.4	**Bantuan Keuangan dari Provinsi**		19.000.000,-	
1.2.4.1	Bantuan Hadiah Lomba Desa			
1.2.4.2	Bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau			
	- Bantuan Operasional Desa	8.000.000,-		
	- Bantuan Operasional BPD	6.000.000,-		
1.2.4.3	Dana bantuan operasional LPMDes	5.000.000,-		
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**			
1.3.1	**Bantuan dan kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah Kabupaten**			
SUMBER DANA DARI DAU (ADD DAN BANTUAN PROVINSI)			422.198.470,-	
SUMBER DANA DARI SWADAYA MASYARAKAT DAN GOTONG ROYONG			6.000.000,-	
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011			428.198.470,-	

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Buluh Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas terlihat bahwa jumlah terbesar sumber penerimaan desa adalah dari dana ADD yaitu sekitar 94,16%. Sedangkan swadaya masyarakat yang tercermin dari PADes sudah lebih baik dibandingkan desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jagoh. Hal ini masih mencerminkan tingginya ketergantungan desa terhadap ADD. Untuk dana pemberdayaan dan pembangunan dialokasikan sebesar Rp. 114.017.940,- atau sekitar 26,62%, dengan rincian penggunaannya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.17 Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
2P.1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah		23.940.000,-	DAU
2P.1.1	Pengadaan Komputer Kantor BPD	5.500.000,-	-	
2P.1.2	Pengecatan Pagar Kantor Desa	5.340.000,-	-	
2P.1.3	Biaya Pembuatan Papan Profil Desa	6.500.000,-	-	
2P.1.4	Biaya Bantuan Kegiatan Perpusdes	2.000.000,-	-	
2P.1.5	Biaya Pemilihan RT dan RW Tahun 2011	4.600.000,-	-	
2P.2	Pembangunan Prasarana Produksi	-	-	
2P.3	Pembangunan Prasarana Pemasaran	-	19.000.000,-	DAU
2P.3.1	Bantuan Modal Usaha Koperasi Hidayah	10.000.000,-	-	
2P.3.2	Bantuan Modal UED SP Maju Sejahtera	9.000.000,-	-	
2P.4	Pembgunan Prasarana Perhubungan		14.460.000,-	
2P.4.1	Biaya Gotong Royong Pembersihan Desa	6.000.000,-	-	Swadaya
2P.4.2	Biaya Mesin Rumput 2 (dua) unit	5.060.000,-	-	DAU
2P.4.3	Pemiliharaan Jalan Desa	3.400.000,-	-	Prov
2P.5	Pembangunan Prasarana Sosial	-	24.700.000,-	
2P.5.1	Biaya KWH Klos Desa dan Taman Bermain	4.785.000,-	-	DAU
2P.5.2	Pengadaan Sound System Masjid Ataqwa	5.000.000,-	-	DAU
2P.5.3	Bantuan Perbaikan Sumur Kp. S. Tangun	5.000.000,-	-	DAU
2P.5.4	Biaya Rekening Listrik (Air Bersih/Poskesdes/PAUD)	615.000,-	-	DAU
2P.5.5	Biaya bantuan untuk Pemb. Sumur	1.100.000,-	-	Prov
2P.5.6	Bantuan TPD	3.517.940,-	-	Sisa 2010
2P.5.7	Biaya bantuan Alat Kematian	3.400.000,-	-	DAU
2P.5.8	Biaya bantuan Perbaikan Sarana Air Bersih	8.000.000,-	-	DAU
2P.5.9	Bantuan Pembinaan Keg. Desa Siaga	5.000.000,-	-	DAU
2P.5.10	Biaya Kegiatan Penimbangan Usila	1.000.000,-	-	DAU
2P.6	Pembangunan Lain-lain	-	17.200.000,-	DAU
2P.6.1	Biaya untuk PKK	2.000.000,-	-	
2P.6.2	Biaya Kegiatan Pemuda (Karang taruna)	2.000.000,-	-	
2P.6.3	Biaya Bantuan Kegiatan Belajar PAUD	1.500.000,-	-	
2P.6.4	Biaya bantuan Pembinaan Dasa Wisma	2.400.000,-	-	
2P.6.6	Bantuan Pembinaan TPA Al Hidayah	1.500.000,-	-	
2P.6.7	Bantuan Pembinaan Sanggar Seni Diram Perkase	3.500.000,-	-	
2P.6.8	Bantuan untuk Kader Posyandu	1.800.000,-	-	
2P.6.9	Biaya Bantuan Keagamaan dan Hari besar Islam	2.500.000,-	-	
TOTAL ANGGRAN BELANJA PEMBANGUNAN			114.017.940,-	
SUMBER DANA DARI DAU			104.517.940,-	
SUMBER DANA DARI PROVINSI			3.500.000,-	
SUMBER DANA DARI GOTONG ROYONG DAN SWADAYA			6.000.000,-	

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Buluh Tahun 2011

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Berdasarkan Tabel 4.17 terlihat bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa Sungai Buluh mencapai Rp. 77,8 juta,- sekitar 68,2 % dari total belanja pembangunan. Sedangkan pos pengeluaran untuk pemberdayaan sebesar Rp. 36,2,- atau sekitar 31,75%. Artinya angka tersebut masih menggambarkan kepatuhan pemerintah desa Sungai Buluh dalam mengikuti fomulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan terutama untuk sarana fisik, pemerintah desa Sungai Buluh juga membentuk tim pelaksana desa (TPD) yang terdiri dari unsur masyrakat, dan perangkat desa yang diketuai oleh sekretaris desa Sungai Buluh. Pembentukan tim ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektiv dan efisien, menumbuhkan rasa memiliki terhadap objek pembangunan, dan memudahkan dalam pengawasan. Untuk pengawasan kegiatan pembangunan, pemerintah desa membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh ketua BPD Sungai Buluh berikut ini :

> "Disini penggunaan APBDes memang terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat akan tahu kemana dan untuk pos apa-apa saja realisasi dari pada anggarana APBDes digunakan, dan apakah telah sesuai dengan keinginan dari masyarakat dan tidak menyimpang dari APBDes itu sendiri, (Jumaizar, 23 Mei 2011)".

Pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi bagian akhir rangkaian pelaksanaan kegiatan merealisasikan APBDes dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Transparansi kepada pemerintah melalui surat pertanggung jawaban (SPJ), Sedangkan kepada masyarakat dilakukan dengan mengundang elemen kemasyrakatan yang ada didesa dan menjelaskan secara terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

rincian dana yang telah digunakan khususnya pembiayaan fisik yang didanai dari ADD, (M.Zam, 20 Mei 2011)".

Uraian diatas meperlihatkan bahwa pemerintah desa Sungai Buluh juga telah melakukan semua tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBDes telah dilakukan dengan baik. Desa Sungai Buluh telah menyusun RPJMDes tahun 2010-2015 sehingga memudahkan dalam menentukan usulan kegiatan yang akan direalisasaikan. Fenomena akuntabilitas kepada masyarakat relatif sama dengan desa Jagoh. Berdasarkan wawancara mendalam dengan kepala desa diketahui bahwa sewaktu pengajuan perdes tentang APBDes tahun sebelumnya, pernah mengalami penghapusan beberapa poin usulan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga karena dianggap tidak sesuai dan menyimpang dari penggunaan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga.

c. Desa Sungai Raya

Pemerintah Desa Sungai Raya belum menyusun RPJMDes, sehingga proses penyusunan RAPBDes dilakukan dengan musyawarah perencanaan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Tahap-tahap penyusunan RAPBDes secara rinci disampaikan Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Untuk belanja rutin dan operasional desa dirancang oleh sekdes dan bendahara desa yang kemudian rancangan tersebut diajukan kepada kepala desa. sedangkan untuk pembangunan dan pemberdayaan dirancang oleh kepala urusan pembangunan bekerjasama dengan tim TPD desa kemudian setelah selesai dimusywarahkan dengan pemuka masyarakat dan lemabaga yang ada didesa. Apabila telah disetujui, maka rancangan tersebut diajukan kepada BPD dan setelah disetujui, BPD mengundangkan kepala desa untuk mengesahkan RAPBDes menjadi perdes APBDes, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti acara musayawarah cukup baik terlihat dari kehadiran masyarakat yang diundang dan juga antusias masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

dalam menyampaikan aspirasi. Kepala Desa Sungai Raya menyampaikan sebagai berikut :

> "Disaat ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes cukup memuaskan sekali, karena masyarakat sekarang sudah banyak yang mau mengutarakan pendapat kearah perbaikan-perbaikan dalam merumuskan APBDes tersebut, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai reprensentasi dari semua lapisan masyarakat juga melihat respon masyarakat yang cukup baik. Seperti yang disampaikan Ketua BPD Sungai Raya berikut ini :

> "Dengan perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lembaga kemasyrakatan yang ada di desa Sungai Raya khususnya sangat bereperan aktif dan antusias dalam penyusunan RAPBDes, karena masyarakat desa Sungai Raya khususnya sangat memahami alur-alur kerja pemerintah desa, dengan awal penyusunan RAPBDes inilah sebagai salah satu acuan dari pelaksanaan program-program pemerintah desa dalam penggunaan APBDes, (M.Ponharsa, 28 Mei 2011)".

Untuk melihat partisipasi masyarakat juga diminta penilaian dari Badar H Nurdin selaku Ketua RW. 01 Dusun I Tangse Rasep Sungai Raya yang menyatakan bahwa partisipasi masayarakat dalam musyawarah perencanaan penyusunan RAPBDes dari wilayah kerjanya cukup bagus. Demikian juga yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan Ketua RT. 03 RW. 03 Dusun II Air Merah yang menyatakan bahwa masyarakat sangat mendukung kegiatan ini.

Proses musyawarah penyusunan RAPBDes telah dilaksanakan dengan cara yang aspiratif, dimana pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk menyampaikan usulan kegiatan pembangunan. Masyarakat diberi keleluasaan dan kebebasan menyampaikan pendapat, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Masyarakat pada saat ini sudah cukup keritis, dimana sebagai pemerintah desa hanya dapat mengambil kebijakan untuk dana operasional pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

desa, selebihnya menjadi kebebasan masyarakat dalam menentukan penggunaannya, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Keleluasaan masyarakat dalam menyampaikan usulan juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Sunggai Raya berikut ini :

"Kebebasan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam menentukan keinginan terhadap pembangunan pisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes sangatlah transparans yang mana pemerintah desa menjaring aspirasi masyarakat sesuai aturanya, (Taher, 27 Mei 2011)".

Berkaitan dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan usulan ini juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Sungai Raya berikut ini :

"Sebelum dilaksanakan penyusunan RAPBDes kepada Kadus, RW,RT, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya telah melaksanakan rapat tentang hal tersebut. Hasil rapat itu merupakan keinginan dari masyarakat yang diprioritaskan akan dibawa dalam penyusunan APBDes. Dengan sistem kerja inilah salah satu dapat menampung dan aspirasi mayarakat, (M.Ponharsa, 28 Mei 2011)".

Untuk memilih usulan menjadi kegiatan juga menggunakan prinsip prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Usulan-usulan yang hanya bersifat kepentingan hanya diinventarisir.

Proses penyusunan draps RAPBDes sampai pengesahannya menjadi perdes APBDes desa Sungai Raya tahun angaaran 2011 dilakukan sama seperti desa Jagoh dan Sungai Buluh. Adapun Peraturan Desa (Perdes) Desa Sungai Raya No. 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Raya Tahun Anggaran 2011 selengkapnya seperti terlihat pada tabel beikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Raya Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
	SISA ANGGARAN TAHUN LALU	-	-	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	-	-	
1.1.1	Hasil-hasil Kekayaan Desa	-	-	
1.1.1.1	Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.1.2	Pasar/Kios Desa	-	-	
1.1.1.3	Objek Rekreasi yang dikelola desa	-	-	
1.1.1.4	Pemandian Umum yang dikelola desa	-	-	
1.1.2	Hasi dari Swadaya/Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat	-	-	
1.1.2	Hasil Pungutan Desa	-	-	
1.1.4	Sumbangan dan atau Bantuan dari pihak ketiga	-	-	
1.1.4.1	Hadiah	-	-	
1.1.4.2	Donasi	-	-	
1.1.4.3	Wakaf	-	-	
1.1.4.4	Hibah	-	-	
1.1.4.5	Lain-lain Sumbagan	-	-	
1.1.5	Hasil kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga	-	-	
1.1.6	Lain-lain dari usaha desa yang sah	-	-	
1.1.6.1	Perusahaan Desa	-	-	
1.1.6.2	Badan Usaha Milik Desa	-	-	
1.2	ALOKASI DANA DESA	-	-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	-	-	
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)		365.630.000,-	
1.2.2.1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	79.200.000,-		
1.2.2.2	Biaya Operasional Desa	33.124.300,-		
1.2.2.3	Tunjangan Ketua BPD dan Anggota	56.547.000,-		
1.2.2.4	Biaya Operasional BPD	17.277.700,-		
1.2.2.5	Honor Ketua RW/RT	66.400.000,-		
1.2.2.6	Dana Pemberdayaan dan Pembangunan Fisik	109.081.000,-		
1.2.2.7	Dana Bantuan Operasinal LPMDes	4.000.000,-		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi		19.000.000,-	
1.2.4.1	Bantuan Hadiah Lomba Desa	-	-	
1.2.4.2	Bantuan Pemerintah Provinsi Kep. Riau	-	-	
	- Bantuan Operasional Desa	8.000.000,-	-	
	- Bantuan Operasional BPD	6.000.000,-	-	
1.2.4.3	Dana bantuan operasional LPMDes	5.000.000,-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	
1.3.1	Bantuan dan kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah Kabupaten			
SUMBER DANA DARI DAU (ADD DAN BANTUAN PROVINSI)			384.630.000,-	
SUMBER DANA DARI SWADAYA MASYARAKAT DAN GOTONG ROYONG				
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011			384.630.000,-	

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Raya Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.18 terlihat bahwa jumlah terbesar dari penerimaan desa adalah dari dana ADD yaitu sekitar 95,06%. Dukungan swadaya masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belum ada, sehingga ketergantungan desa terhadap dana ADD dari pemerintah kabupaten semakin jelas terlihat.

Untuk dana pemberdayaan dan pembangunan dialokasikan sebesar Rp. 109.081.000,- atau sekitar 28,36%, selebihnya merupakan dana untuk belanja rutin. Pada lampiran III perdes Sungai Raya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang APBDes Sungai Raya Tahun anggran 2011, dapat dilihat proporsi penggunaan dana ADD untuk pembangunan sarana fisik, dan pemberdayaan. Selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.19 Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Raya Tahun Anggaran 2011

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KET
1	2	3		4
2P.1	**Pembangunan Prasarana Sosial**		46.938.475,-	
2P.1.1	Pembangunan Gudang Surau Tangse Pasep	20.250.000,-		
2P.1.2	Pembangunan Parit Jalan Ai Sepikul	18.200.000,-		
2P.1.3	Pembangunan Surau Hidayatullah Air Merah	8.488.475,-		
2P.2	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum**		34.000.000,-	
2P.2.1	Pembangunan Balai Serbaguna Air Merah	34.000.000,-		
2P.3	**Pembangunan Lain-lain**		28.142.525,-	
2P3.1	Bantuan Desa Siaga	7.500.000,-		
2P3.2	Bantuan Pemuda (Karang taruna)	4.500.000,-		
2P3.3	Bantuan PKK	4.000.000,-		
2P3.4	Bantuan TPD	5.142.425,-		
2P3.5	Dokumentasi dan ATK	2.000.000,-		
2P3.6	Bantuan Hari Besar Nasional	2.500.000,-		
2P3.7	Bantuan Keagamaan dan Hari Besar Islam	2.500.000,-		
TOTAL ANGGRAN BELANJA PEMBANGUNAN			109.081.000,-	
SUMBER DANA DARI DAU			109.081.000,-	
SUMBER DANA GOTONG ROYONG				

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Raya Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.19 terlihat bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa Sungai Raya mencapai Rp. 80.938.475,- atau sekitar 74,21% dari total belanja pembangunan. Sedangkan pos pengeluaran untuk pemberdayaan dengan jumlah Rp. 28.142.525,- atau sekitar 25,80%. Angka ini masih menggambarkan sikap pemerintah desa Sungai Raya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

untuk mematuhi pedoman penggunaan dana pembangunan dari pemerintah kabupaten.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Raya dalam menyusun APBDes mulai dari musyawarah penyusunan, pengesahan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai relatif sama dengan desa Jagoh. Akses masyarakat dalam pengawasan dibuka cukup luas, seperti yang disampaikan oleh ketua BPD Sungai Raya berikut ini :

> "Pada setiap penggunaan APBDes dalam pembangunan fisik, setelah terealisasi untuk pertanggung jawaban hal tersebut disampaikan kembali kepada masyarakat, hal ini merupakan keinginan dari masyarakat yang salah satunya bentuk partisipasi pengontrolan dari masyarakat, (M. Ponharsa, 28 Mei 2011)".

Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten Lingga, pemerintah desa Sungai Raya menyusun SPJ untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lingga melalui Kecamatan Singkep Barat, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Bupati Lingga melalui camat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pertanggung jawaban kepada masyarakat secara formal belum ada, pernah konsultasi kepada pemerintah kabupaten tentang LKPJ namun hal itu belum ada penerapan secara detail, (Nazruddin, 26 Mei 2011)".

Berdasarkan pemaparan diatas terhadap ketiga desa yang menjadi objek penelitian, maka dapat disampaikan beberapa hal yaitu: *Pertama* desa yang mempunyai RPJMDes relatif lebih mudah dalam menyusun APBDes karena didalam musyawarah tidak lagi bersifat menjaring aspirasi tetapi lebih banyak memverifikasi usulan yang akan dipilih. Desa Sungai Buluh mampu membuat RPJMDes untuk pedoman atau arah pembangunan desa kedepan dibandingkan desa Jagoh dan desa Sungai Raya. Hal ini dapat dipahami karena desa Sungai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Buluh merupakan desa terbaik di kabupaten Lingga dan tentu mempunyai kemampuan menata administrasi yang baik pula, kemudian didukung oleh kualitas SDM perangkat desa yang juga cukup baik. Indikator ini sangat terasa ketika melakukan pengamatan langsung terhadap administrasi pemerintah desa Sungai Buluh. Bahkan desa ini satu-satunya desa yang sudah mampu menyusun profil desa di Kecamatan Singkep Barat. Sedangkan desa Jagoh dan Desa Sungai Raya sebagai sebuah desa baru, belum mampu melakukan seperti itu karena disebabkan beberapa hal yaitu : (1) kualitas SDM perangkat relatif rendah karena belum berpengalaman; (2) sarana dan prasarana kurang memadai; (3) administrasi belum tertata rapi.

Kedua proses penyusunan APBDes dari ketiga desa yang menjadi objek penelitian ini telah menggunakan prinsip partisipatif, responsif, dan aspiratif. Kemampuan menyelenggarakan musyawarah penyusunan APBDes relatif sama, artinya tidak ada perbedaan antara desa yang mapan dan berpengalaman dengan desa baru pemekaran. Semua desa telah melaksanakan setiap tahapan dengan baik. Terlihat dari kapasitas anggota masyarakat yang diundang, tingkat kehadiran masyarakat cukup tinggi, keleluasaan dalam menyampaikan aspirasi/usulan tidak dibatasi, dan usulan yang dipilih menggunakan pendekatan kebutuhan bukan keinginan. Masyarakat dilibatkan baik pelaksanaan dan pengawasan, artinya upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam mengelola keuangannya yang tertuang dalam APBDes cukup baik. Hanya saja akuntabilitas kepada masyarakat dari pemegang otoritas pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara optimal. Semua pemerintah desa yang menjadi objek dalam penelitian ini belum melakukan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan kepada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat seperti yang diamanatkan oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 15 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintah desa (kepala desa) wajib menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan (salah satu APBDes) kepada masyarakat dengan cara tertulis (selebaran) yang ditempel dipapan pengumuman desa, tidak terulis melalui berbagai pertemuan desa, radio komunitas, dan media lainnya. Adapun tujuannya adalah agar informasi dapat diketahui dengan mudah dan setiap saat oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabilitas kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengundang masyarakat ke balai desa selang waktu pertriwulan, ada juga yang akhir kegiatan untuk menyampaikan informasi kegiatan. Hal ini tidak sesuai dengan semangat otonomi desa, karena dalam konteks kemandirian sesungguhnya keuangan desa adalah milik masyarakat desa. Seluruh masyarakat desa harus mempunyai akses yang luas untuk mengetahui realisasi penggunaannya. Tidak dibatasi baik waktu maupun status sosial anggota masyarakat.

Ketiga mencermati struktur APBDes terlihat sekali adanya ketergantungan yang besar pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten dalam memperoleh sumber dana desa. Ketergantungan ini akan menumpulkan kreatifitas pemerintah desa dalam mencari sumber penerimaan lainnya, apalagi jika pemerintah kabupaten tidak berupaya membuat kebijakan yang dapat mendorong dan menumbuhkan kemampuan desa dalam menggali potensi desa. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah kabupaten jelas akan mengurangi kemandirian suatu desa.

Keempat desa-desa yang menjadi objek penelitian ini sepertinya berupaya untuk memenuhi formulasi penggunaan dana pembangunan sesuai permintaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah kabupaten. Penggunaan formulasi ini dimaksudkan agar pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan sarana fisik, tetapi juga tidak melupakan aspek pemberdayaan masyarakat. Pada konteks otonomi desa, alasan tersebut kurang dapat diterima karena tetap saja intervensi seperti ini justeru akan membatasi ruang kebebasan masyarakat dalam mengalokasikan keuangan desa. Artinya aspirasi masyarakat digiring mengikuti pola tertentu, disadari atau tidak sebagian dari kebebasan masyarakat sudah dimatikan. Seharunya dalam konteks otonomi desa, pemerintah kabupaten disamping melaksanakan desentralisasi kewenangan, fiskal, juga tidak kalah pentingnya adalah desentralisasi kepercayaan kepada desa. Pemerintah kabupaten harus meyakini bahwa desa mampu melaksanakan urusan kepentingan masyarakatnya. Merupakan tugas pemerintah kabupaten melalui kecamatan untuk memberikan pembinaan kepada desa agar mempunyai kapasitas yang baik.

Untuk menentukan jumlah porsi penggunaan dana pembangunan seharusnya tidak mengikuti pola tertentu, tetapi mengikuti aspirasi masyarakat sesuai dengan prinsip kebutuhan bukan keinginan. Dapat saja masyarakat mengalokasikan jumlah dana pembangunan untuk kegiatan pembangunan fisik saja atau sebaliknya dengan konsekwensi yang harus diperhitungkan dan ditanggung bersama oleh masyarakat dan diputuskan melalui musyawarah. Hal ini dapat dipahami jika kita membangun asumsi bahwa sesungguhnya hanya masyarakatlah yang tahu pasti yang menjadi kebutuhannya saat ini. Jika campur tangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa ini terus berlangsung, maka akan menjadi belenggu bagi desa dalam berkreatif

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengekspresikan aspirasinya. Fenomena seperti ini akan menjadi penghambat percepatan tumbuhnya otonomi desa.

4. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kewenangan Pengeloalaannya.

Kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak saja dimaksudkan sebatas kewenangan dalam memerencanakan, merumuskan dan menggunakan keuangan desa baik dari ADD ataupun sumber lainnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya. Lebih luas lagi adalah bagaimana otoritas desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi sumber penerimaan desa untuk menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa dari usaha sendiri memanfaatkan potensi sumberdaya desa dihitung dalam jangka waktu setahun. Berdasarkan PP Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa "pendapatan asli desa, terdiri dari : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Hasil usaha desa dan juga hasil kekayaan desa sangat berkaitan erat dengan potensi sumberdaya desa. Desa akan mempunyai usaha desa jika desa mempunyai potensi sumberdaya desa untuk dikelola sehingga mendatangkan PADes.

Pemerintah desa harus mempunyai keleluasaan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa yang dimilikinya. Pemerintah kabupaten berperan memotivasi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk mengeksploitasi potensi sumberdaya desa. Jangan sampai pemerintah kabupaten justeru menghalangi, atau bahkan merebut potensi sumberdaya desa untuk dieksploitasi menjadi sumber PAD. Keadaan ini berpotensi terjadi karena wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kekuasaan pemerintah kabupaten sehingga memiliki akses yang luas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

terhadap potensi sumberdaya desa, dan tuntutan terhadap kemandirian suatu pemerintah daerah pemekaran yang harus mampu menggali sumber pendapatan sendiri untuk menambah PAD juga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten induk.

Kewenangan desa, dan pemerintah kabupaten dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa perlu menjadi perhatian dan di posisikan dengan benar. Disatu sisi pemerintah desa mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan potensi sumberdaya desa untuk PADes, disisi lain pemerintah kabupaten perlu menggali seoptimal mungkin sumber-sumber penerimaan daerah untuk menaikan PAD yang nantinya sebagian juga akan dikembalikan ke desa melalui ADD.

Posisi pemerintah Kabupaten Lingga terhadap kewenangan pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa, seperti disampaikan Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kabupaten Lingga berikut ini :

> "Selagi tidak tumpang tindih dan melanggar aturan diatas, pemerintah kabupaten memberikan kewenangan penuh bagi desa untuk mencari dan menggali PADes, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)".

Sebagai tindak lanjut dari pemberian kewenangan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya membantu pemerintah desa agar mampu menggali PADes. Seperti yang disampaikan Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kabupaten Lingga sebagai berikut :

> "Pemerintah kabupaten selalu memberikan semacam pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa untuk selalu berupaya menggali potensi desa yang berupa kekayaan desa seperti : tanah kas desa, aset, desa, usaha milik desa, koperasi, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)".

Kewenangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga tidak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di desa-desa penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya belum mampu manggali potensi sumberdaya yuang dimiliki untuk mendatangkan PADes secara optimal. Keadaan desa-desa penelitian dilihat dari persfektif PADes adalah sebagai berikut :

a. Desa Jagoh

Berdasarklan perdes No. 01 Tahun 2011 tentang APBDes Jagoh, terlihat bahwa PADes Jagoh sebesar Rp. 2.500.000,- . PADes ini diperoleh dari partisipasi masyarakat yang mempunyai usaha di desa Jagoh, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Sumber-sumber penerimaan PADes desa kami adalah sumbangan dari masyarakat yang ada usahanya, dan pengurusan surat menyurat, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Berbagai sumber dan besarnya jumlah penerimaan PADes Jagoh selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.20 Jenis Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Jagoh Tahun 2011

NO	JENIS SUMBER PENDAPATAN	BESAR PUNGUTAN (Rp)	KET
1.	USAHA DESA : - Tanah Kas Desa - Sumbangan Pembangunan dari Masyarakat - Sumbangan Pihak lain	15.000,	perbulan
2.	PENGURUSAN SURAT MENYURAT : - Surat Keterangan Nikah - Surat Keterangan jalan/berpergian - Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - Surat Keterangan tanah (sporadik) - Surat Keterengan Mendirikan Bangunan - Surat Keterangan Usaha	15.000,- 10.000,- 100.000,- 10.000,-	
3.	Pinjaman desa dari pihak ke tiga		

Sumber : Kantor Kepala Desa Jagoh Tahun 2011

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Berdasarkan Tabel 4.20 terlihat bahwa pemerintah desa Jagoh mempunyai sumber penerimaan berupa sumbangan pembangunan tetap yang berasal dari masyarakat yang mempunyai usaha di desa Jagoh seperti : toko kelontong, rumah makan, kedai kopi, pemilik kapal motor (speed boat, pompong, dan kapal verry), tukang ojek, dan mobil angkutan umum. Pengelolaan terhadap pungutan sumbangan ini dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) Jagoh. Seperti yang disampaikan Ketua LPMDes Jagoh berikut ini :

> "Selama ini LPMDes telah melakukan pungutan-pungutan atau iuran yang digunakan untuk pembangunan desa ke pengusaha-pengusaha yang berlokasi didesa jagoh, seperti : PT. Dabo Indah industrsi, Kapal motor super jet, kedai/warung makan. Disamping itu LPMDes juga telah melakukan pinjaman bergulir kepada masayakat dari dana yang telah diterima LPMDes, (Sabarilah, 16 Mei 2011)".

Pungutan dilakukan setiap bulan dengan besarnya jumlah sumbangan bervariasi, kecuali untuk rumah makan dan toko kelontong disepakati sebesar Rp. 15.000,-. Sedangkan untuk pengurusan surat menyurat kontribusi terbesar berasal dari pengurusan surat tanah keterangan penguasaan tanah (sporadik) tetapi jumlahnya sangat tergantung dari banyaknya masyarakat yang mengurus sporadik.

Jika melihat potensi sumberdaya yang dimiliki desa, maka sesungguhnya pencapaian jumlah penerimaan PADes tersebut masih dapat ditingkatkan. Hal ini disadari oleh pemerintah desa Jagoh seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Desa kami belum optimal dalam meningkatkan PADes karena kurang adanya partisipasi masyarakat dan pengusaha yang ada di desa maupun masyarakat yang berada di luar desa yang beraktivitas di desa kami, dan juga tidak adanya pelimpahan wewenang sepenuhnya yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan PADes, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Padahal disisi lain Desa Jagoh memiliki cukup banyak sumberdaya yang berpotensi untuk digali menjadi sumber PADes terutama berkaitan dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

keberadaan salah satu sarana transportasi yaitu Pelabuhan Jagoh. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Jagoh bahwa potensi sumberdaya desa kami yang cukup potensial adalah pelabuhan jagoh, terminal mobil, dan perkebunan masyarakat.

Pelabuhan Jagoh merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Kabupaten Lingga dan paling padat aktivitasnya karena setiap hari melayani rute pelayaran Jagoh - Tanjung Pinang - Batam (pulang pergi). Aktivitas bongkar muat barang dan penumpang berlangsung setiap hari pada waktu pagi dan sore hari. Menurut Kepala Desa Jagoh bahwa Pemerintah desa telah berupaya untuk melakukan pemanfaatan pelabuhan ini dengan cara melakukan musyawarah masyarakat desa Jagoh untuk menyatukan persepsi, hingga membentuk LPMDes. Cara lain yang ditempuh oleh pemerintah Desa Jagoh adalah dengan membuka komunikasi lisan dan tertulis kepada pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Lingga tetapi belum mendapatkan respon yang positif.

Pemerintah desa Jagoh mengalami kesulitan dalam menggali potensi sumberdaya desa yang ada. Pemerintah Kabupaten Lingga sepertinya ingin menguasai dan memanfaatkan potensi sumberdaya desa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Jagoh berikut ini :

> "Sumberdaya yang sangat potensial mendatangkan PADes di desa memang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten, contohnya dermaga pelabuhan dan terminal jagoh. Selama ini kepengurusan dermaga maupun terminal jagoh yang berpotensi mendatangkan PADes dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan belum ada pelimpahan wewenang yang diberikan pihak kabupaten kepada desa, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Desa Sungai Buluh

Berdasarklan perdes Nomor : 01 Tahun 2011 tentang APBDes Sungai Buluh, terlihat bahwa PADes Sungai Buluh mampu mencapai angka Rp. 6.000.000,- merupakan PADes terbesar di Kecamatan Singkep Barat. Pemerintah desa Sungai Buluh mempunyai sumber penerimaan PADes relatif lebih banyak dibandingkan desa lain. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Sumber-sumber penerimaan PADes desa kami dari retribusi kendaraan angkutan barang, tambatan perahu, dan partisipasi masyarakat pengusaha setempat, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

sumber penerimaan lainnya berasal dari sumbangan pihak investor, biaya administrasi pelayanan masyarakat. Penerimaan PADes Sungai Buluh selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.21 Jenis Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sungai Buluh Tahun 2011

NO	JENIS SUMBER PENDAPATAN	BESAR PUNGUTAN (Rp)	KET
1.	USAHA DESA :		
	- Tanah Kas Desa		
	- Sumbangan Pembangunan dari Masyarakat	25.000,-	perbulan
	- Sumbangan Pihak lain	100.000,-	
2.	PENGURUSAN SURAT MENYURAT :		
	- Surat Keterangan Nikah		
	- Surat Keterangan jalan/berpergian		
	- Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	10.000,-	
	- Surat Keterangan Domisili Perusahaan		
	- Surat Keterangan tanah (sporadik)	150.000,-	
	- Surat Keterangan Mendirikan Bangunan		
	- Surat Keterangan Usaha	20.000,-	
	- Surat Rekom SITU	20.000,-	
3.	Pinjaman desa dari pihak ke tiga		

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Buluh Tahun 2011

UNIVERSITAS TERBUKA

41444.pdf

Berdasarkan Tabel 4.21 terlihat bahwa desa Sungai Buluh mempunyai sumber penerimaan berasal dari sumbangan pembangunan masyarakat, juga dari pihak lain yang berasal dari investor yang membuka usaha pabrik udang di wilayah pantai desa Sungai Buluh dengan besar partisipasi mencapai Rp. 100.000,-/perbulan. Hal ini turut berkontribusi menyebabkan PADes Sungai Buluh lebih besar dari desa Jagoh dan Sungai Raya, disamping itu juga adanya kebijakan optimalisasi dalam objek pungutan hampir disemua sektor, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, karena dalam pemungutan PADes sudah optimal dan tidak ada lagi celah untuk mendatangkan PADes, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

Desa Sungai Buluh juga memiliki potensi sumberdaya alam berpotensi mendatangkan PADes, seperti : air bersih, tambang timah, dan tambang bauksit. Sampai saat ini pemerintah desa masih belum mampu memanfaatkannya menjadi sumber penerimaan PADes, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Selama ini sumberdaya alam yang berpotensi seperti tambang timah belum bisa ditarik PADes karena ada peraturan pemerintah yang mengangkanginya yang tidak bisa desa melanggarnya, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

c. Desa Sungai Raya

Berdasarklan perdes No. 01 Tahun 2011 tentang APBDes Sungai Raya, terlihat bahwa Desa Sungai Raya belum mempunyai pendapatan asli desa (PADes). Sebagai sebuah desa yang minim sumberdaya, maka pemerintah desa Sungai Raya merasa kesulitan dalam upaya mencari dan mengelola sumber penerimaan untuk PADes. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Dalam tahap awal jalannya desa memang agak sulit untuk menghasilkan PADes, dikarenakan yang akan dipungut atau diambil untuk dijadikan PADes khususnya di desa Sungai Raya saat ini belum ada, namun kedepan kami sudah merencanakan untuk dapat menghasilkan PADes tersebut, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Jenis dan besar penerimaan desa Sungai Raya selengkapnya seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.22 Jenis Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sungai Raya Tahun 2011

NO	JENIS SUMBER PENDAPATAN	BESAR PUNGUTAN (Rp)	KET
1.	USAHA DESA : - Tanah Kas Desa - Sumbangan Pembangunan dari Masyarakat - Sumbangan Pihak lain		
2.	PENGURUSAN SURAT MENYURAT : - Surat Keterangan Nikah - Surat Keterangan jalan/berpergian - Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - Surat Keterangan tanah (sporadik) - Surat Keterangan Mendirikan Bangunan - Surat Keterangan Usaha	250.000,-	
3.	Pinjaman desa dari pihak ke tiga		

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Raya Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 4.22 terlihat bahwa satu-satunya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Raya terhadap jasa pelayanan pembuatan surat keterangan penguasaan tanah (sporadik). Jasa pelayanan terhadap masyarakat yang diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan PADes juga belum mampu memberikan kontribusi positif karena pemerintah desa Sungai Raya menempuh kebijakan meminimalisir biaya adminsitrasi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumberdaya Desa Sungai Raya berpotensi mendatangkan PADes adalah dari sektor perkebunan. Menurut Kepala Desa Sungai Raya bahwa pemerintah desa Sungai Raya memiliki tanah desa seluas ±15 Ha. potensial untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perkebunan karet, tetapi belum dimanfaatkan karena belum mempunyai cukup dana. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah meyakinkan para pemangku kepentingan di desa Sungai Raya akan pentingnya desa mempunyai sumber penerimaan PADes yang tetap, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sungai Raya berikut ini :

> "Kami dari pemerintah desa saat ini dalam tahap meminta pendapat dan saran kepada segenap pemuka masyarakat agar kedepan didesa ini sudah dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dijadikan PADes tentunya dalam jangka waktu yang agak panjang, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Untuk mendukung upaya teresebut telah dibentuk LPMDes, tetapi belum berjalan secara optimal karena faktor kualitas sumberdaya manusia pengurusnya masih rendah, dan keterbatasan dana. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LPMDes Sungai Raya berikut ini :

> "Selama ini LPMDes masih belum ada kegiatan karena anggota belum ada bimbingan atau sosialisasi agar mereka paham dan mengerti fungsi bidangnya masing-masing, (Harsono, 27 Mei 2011)".

Meskipun demikian LPMDes Sungai Raya telah membuat suatu perencanaan kedepan dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, seperti yang disampaikan oleh Ketua LPMDes Sungai Raya berikut ini :

> "LPMDes mempunyai rencana mengajukan ke desa, dimana setiap pengusaha /pedagang pengumpul karet yang berada di desa Sungai Raya kami pungut bayaran khususnya untuk getah (karet) dalam perkilonya kami ambil Rp. 100,- kemudian akan ditentukan persentase yang akan diserahkan ke desa dan juga untuk pengelolanya sendiri, (Harsono, 27 Mei 2011) ".

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terhadap tiga desa tersebut diatas, maka dalam hal PADes ternyata dari ketiga desa yang menjadi objek penelitian terlihat bahwa hanya dua desa yaitu desa Jagoh dan Sungai Buluh yang mampu mengelola sumberdaya desa menjadi PADes. Sedangkan desa Sungai Raya belum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

mampu memanfaatkan potensi sumberdaya desa untuk PADes. Perbedaan tingkat kemampuan ketiga desa tersebut tidak ditentukan oleh tingkat kemapanan suatu desa, tetapi lebih banyak ditentukan oleh potensi sumberdaya desa, kapasitas LPMDes, dan kebutuhan desa.

Desa Jagoh mempunyai potensi sumberdaya desa yang relatif banyak, kapasitas LPMDes yang memadai terbukti mampu mengelola pungutan, dan kebutuhan desa untuk menambah penerimaan desa untuk membayar gaji dua orang honorer kantor desa yang tidak dapat dibayar dari ADD. Desa Sungai Buluh disamping mempunyai potensi sumberdaya desa juga mempunyai kapasitas LPMDes yang cukup baik dan berpengalaman. Sedangkan desa Sungai Raya disamping minim potensi sumberdaya desa juga kapasitas LPMDes masih rendah karena pada saat penelitian ini dilakukan lembaga ini baru dibentuk.

Besarnya jumlah PADes dari kedua desa tersebut bila dibandingkan dengan total pendapatan desa, maka jumlah tersebut masih sangat kecil sekitar 0,71% untuk desa Jagoh dan sekitar 1,40% untuk desa Sungai Buluh. Hal ini berarti bahwa masih rendahnya tingkat kemampuan desa dalam menggali atau memanfaatkan potensi sumberdaya desa menjadi PADes. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya yaitu : *Pertama* rendahnya inisiatif dan kreatif desa dalam menciptakan usaha produktif desa, terlihat dari ketiga desa ini belum ada satupun yang mempunyai usaha produktif desa padahal hampir semua desa mempunyai potensi sumberdaya desa untuk dikelola menjadi usaha produktif desa. Kemampuan SDM, kelembagaan, dan modal menjadi faktor yang sangat menentukan. Desa Sungai Buluh memiliki kemampuan SDM dan kelembagaan lebih baik dibandingkan desa Jagoh dan Sungai Raya sedangkan dari aspek modal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ketiga desa ini relatif sama tidak memiliki cukup modal untuk mengelola sumberdaya desa.

Secara kelembagaan pemerintah desa harus berupaya untuk mempersiapkan diri dengan membentuk LPMDes sebagai mitra pemerintah desa untuk mengelola sumberdaya desa. Memperhatikan Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga Kemasyarakatan, maka desa dapat membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya adalah menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Sedangkan untuk modal awal, pemerintah desa dapat memanfaatkan dana ADD.

Kedua belum ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Lingga dalam menggali PADes. Kewenangan ini perlu agar desa leluasa, dan mempunyai pedoman dan arah dalam melakukan usaha desa dan pungutan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa desa tidak mempunyai pedoman yang baku untuk jenis sumber besaran pungutan. Setiap desa mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan besarnya pungutan dalam pelayanan adminitrasi kepada masyarakat, bahkan desa Sungai Raya menempuh kebijakan meminimalisir biaya administrasi. Perbedaan ini akan berdampak selain kurang optimalnya dalam PADes juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten Lingga harus menentukan objek apa saja yang dapat dipungut dan di usahakan desa, serta berapa besaraannya.

Ketiga kuatnya penguasaan pemerintah kabupaten terhadap sumberdaya desa. Hal ini sangat dirasakan oleh desa Jagoh terhadap keberadaan Pelabuhan Jagoh dan tempat parkir. Pemerintah Kabupaten Lingga belum membuka peluang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sedikitpun bagi desa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Sudah hampir tiga tahun sejak desa ini berdiri tahun 2008 telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kabupaten, tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada respon. Pemerintah desa hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Sebagai sebuah kabupaten kepulauan, maka seyogyanya dibuat format tertentu tentang kewenangan desa dalam memanfaatkan pelabuhan. Ekstensifikasi objek pajak dan retribusi sampai kepada warung kopi dan warung makan yang relatif kecil yang tersebar didesa, juga menggambarkan keengganan pemerintah kabupaten memberikan keleluasaan desa untuk mengeksploitasi sumberdaya desa yang ada. Penguasaan pemerintah kabupaten biasanya terjadi pada sumberdaya desa siap pakai sehingga tidak memerlukan biaya lagi untuk proses pembuatannya. Sedangkan untuk sumberdaya alam belum ditemui adanya intervensi pemerintah kabupaten. Justeru hal ini menjadi kesempatan baik bagi desa untuk segera memanfaatkannya karena menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa sumberdaya desa yang sudah dikelola sebelumnya oleh desa tidak dibenarkan kabupaten untuk memanfaatkannya.

Memperhatikan jenis sumber pendapatan dari kedua desa yang mempunyai PADes tersebut diatas, terlihat bahwa sumber terbesar yang menjadi penyumbang PADes adalah dari pungutan-pungutan yang dilakukan kepada masyarakat. Kebijakan desa yang memperbanyak pungutan kepada masyarakat disatu sisi membawa dampak positif seperti menambah PADes dan menumbuhkan partisipasi warga, tetapi disisi lain juga kurang baik untuk dilakukan karena akan membebani masyarakat yang mempunyai usaha berskala kecil, menghambat iklim

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

investasi, dan mematikan semangat wirausaha yang mulai tumbuh ditengah masyarakat apalagi pungutan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan pengamatan dan juga wawancara mendalam dengan LPMDes Jagoh dan LPMDes Sungai Buluh, ternyata pungutan yang dikemas dalam bentuk sumbangan pembangunan dari masyarakat pemilik usaha kedai kopi dan warung nasi justeru telah dilakukan pungutan oleh pemerintah Kabupaten Lingga melalui Keputusan Bupati Lingga No. 47/ KPTS/V/2005 tentang pemberlakuan Perda Kabupaten Kepulauan Riau secara mutatis dan mutandis di Kabupaten Lingga. Kemudian dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka dibuat Keputusan Bupati Lingga No. 91/ KPTS/V/2007 tentang penetapan harga dasar pengenaan pajak dan retribusi. Salah satu target objek pajak adalah restoran dan rumah makan, tetapi dalam implementasinya warung kopi yang berada di desa-desa juga menjadi target wajib pajak. Para pedagang yang sebagian besar baru memulai usaha secara kecil-kecilan harus menyisihkan 10% dari nilai penjualannya untuk pajak daerah. Kondisi ini sudah jelas membebani masyarakat, padahal dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten/kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pada jangka panjang ketergantungan pemerintah desa pada pungutan harus dikurangi karena jika mengandalkan dari sumber pungutan saja maka selain besarnya relatif tetap, juga sangat tergantung kepada keberadaan usaha masyarakat. Pungutan berupa sumbangan atau apapun bentuknya dari para pengusaha atau investor pada moment tertentu sangat berpotensi mengintervensi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan pemerintah desa. Penting disadari oleh pemerintrah desa bahwa ketergantungan pada pungutan dapat menghambat agresifitas desa dalam merintis usaha produktif desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa dikarenakan diperoleh dengan cara meminta tidak dengan usaha dan kerja keras. Desa harus menjadikan usaha desa sebagai andalan, sebab pengalaman beberapa desa yang telah berhasil menaikan PADes secara optimal justeru berasal dari usaha produktif desa.

5. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik di desa serta untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan adalah melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa BUMDes merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kesatuan otonomi desa yang diharapkan mampu mendayagunakan sumber ekonomi warga, meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

BUMDes adalah usaha bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan menggerakan perekonomian masyarakat. BUMDes sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi rakyat dan menjadi pondasi otonomi desa. Beberapa tujuan dari BUMDes diantaranya adalah (1) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; (2)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa; (3) mendororng berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa, dll.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Suarta Andika Kassubag pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Lingga diketahui bahwa seluruh desa di Kabupaten Lingga sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada yang memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah Kabupaten Lingga memfokuskan pada urusan penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, dan membenahi dan membangun sarana dan prasarana yang ada terutama untuk desa yang baru dimekarkan.

Pemerintah Kabupaten Lingga belum berupaya secara optimal dalam hal mendorong kelahiran BUMDes termasuk didesa-desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat. Memang ada program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lingga melalui dinas teknis yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang mengarah kepada ke wirausahaan desa belum menyentuh secara substansial BUMDes. Kegiatan yang dibuat hanya bersifat pelatihan yang tidak ada tindak lanjut, seperti yang disampaikan Kassubag pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Lingga sebagai berikut:

> "Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta bagian ekonomi sekretariat Kabupaten Lingga telah memberikan pelatiahan-pelatihan seperti : pelatihan kewirausahaan desa, pelatihan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan, (Suarta Andika, 12 Mei 2011)".

Kurang optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mendorong desa untuk mendirikan BUMD menyebabkan lemahnya kemampuan desa sehingga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

belum mampu mendirikan BUMDes. Hal ini diakui oleh Siswadi Camat Singkep Barat yang menyatakan bahwa sampai saat ini desa-desa di Kecamatan Singkep Barat belum ada yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal berdasarkan hasil penelitian terhadap desa Jagoh, Sungai Buluh dan Sungai Raya terdapat banyak potensi sumberdaya desa yang dapat dikelola dalam bentuk BUMDes. Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Singkep Barat berikut ini :

> "Potensi sumberdaya alam yang ada dan dapat dikelola dalam bentuk BUMDes di Kecamatan Singkep Barat cukup besar, seperti : sumber air bersih, jasa angkutan laut, perikanan, dan perkebunan, (Zainal Abidin, 13 Mei 2011)".

Pemerintah desa sebenarnya sudah memahami tentang BUMDes dan manfaatnya bagi pemerintah desa dan masyarakat. Semua kepala desa daerah penelitian memberikan definisi yang relatif sama tentang BUMDes. Mereka sudah memahami esensi badan usaha yang dikelola oleh desa secara mandiri, seperti yang disampaikan Kepala Desa Jagoh sebagai berikut :

> "Suatu wadah usaha yang dimiliki oleh desa dan kepengurusannya langsung ditangani oleh pemerintah desa, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Pendapat serupa disampaikan M. Zam Kepala Desa Sungai Buluh yang mengatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang di danai/dikelola oleh desa untuk mendatangkan keuntungan bagi desa . Sedangkan Nazaruddin Kepala Desa Sungai Raya menyampaikan pemahaman yang sama dimana BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sepenuhnya dikelola oleh desa.

Pemahaman yang baik tentang BUMDes tidak serta merta membuat pemerintah desa mampu mendirikan BUMDes, meskipun sumberdaya desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

sebagai modal dasar cukup tersedia. Beberapa kendala yang dijumpai desa menyangkut masalah dana, SDM, dan persepsi masyarakat. Seperti dikatakan Kepala Desa Sungai Buluh berikut ini :

> "Pemerintah desa yang saya pimpin belum mampu mendirikan BUMDes karena terbentur masalah dana untuk pendirian BUMDes itu sendiri, dan sumberdaya manusia (SDM) yang mengelola BUMDes belum ada, dan pelatihannya juga belum ada, (M. Zam, 20 Mei 2011)".

Kepala Desa Jagoh mengatakan berikut ini :

> "Desa kami belum mampu mendirikan BUMDes karena pada saat sekarang ini sumberdaya yang ada didesa kurang mendukung untuk mendirikan BUMDes dan juga tidak adanya pelatihan tentang BUMDes dari pemerintah kabupaten lingga, (Abdul Hair, 14 Mei 2011)".

Sedangkan Kepala desa Sungai Raya menyatakan sebagai berikut :

> "Desa yang saya pimpin saat ini baru berusia ± 3 tahun, sebenarnya ada potensi yang bisa dibuat atau didirikan sebuah BUMDes namun masyarakat menilai bahwa kemajuan sebuah desa dilihat dari pembangunan fisik saja. Kami ingin menggunakan dana ADD untuk dijadikan modal mendirikan BUMDes yang bergerak dibidang perkebunan karet, namun sebagian besar masyarakat belum mau dana ADD digunakan kearah itu, (Nazaruddin, 26 Mei 2011)".

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa kendala-kendala yang diungkapkan oleh para kepala desa sampel sebagian besar adalah masalah dana dan SDM. Sebagian lagi adalah masalah pola pikir masyarakat. Munculnya kesamaan masalah dari tiga desa sampel dikarenakan oleh persepsi yang sama tentang sumber dana pendirian BUMDes. Desa masih menganggap bahwa jika ada bantuan dana dari pemerintah kabupaten maka desa dapat mendirikan BUMDes. Pola pikir seperti ini harus ditinggalkan jika desa benar-benar ingin memiliki BUMDes. Usaha desa pada awalanya harus dirintis oleh desa, tidak serta merta langsung menjadi BUMDes yang besar. Banyak hal yang dapat dikelola untuk BUMDes tanpa harus terfokus pada sumberdaya alam. Kegiatan simpan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pinjam yang sudah ada di setiap desa di Kecamatan Singkep Barat dapat dijadikan langkah awal untuk merintis usaha desa. Selama ini kelompok simpan pinjam yang ada di desa dalam bentuk Unit Pemberdayaan Keluarga (UPK) dengan sumber pendanaan berasal dari alokasi dana dari Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Lingga, dikelola dalam bentuk dana bergulir dengan sasaran kelompok usaha kecil yang ada didesa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang merupakan mitra pemerintah desa dalam menggerakan perekonomian desa sangat diharapkan terobosannya dalam merintis kelahiran BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga desa yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa LPMDes telah berupaya merintis kelahiran BUMDes seperti yang dilakukan oleh LPMDes Sungai Buluh. Hal ini disampaikan oleh ketua LPMDes Sungai Buluh berikut ini :

> "Sesuai dengan fungsi dan tugasnya LPMDes akan selalu mencari cara bagaimana memberdayakan masyarakatnya, salah satunya dengan membentuk BUMDes. Tapi itu tidaklah mudah/gampang. Pertama LPM akan mencoba/merintis balai latihan kerja (BLK), dan mendirikan koperasi dan dari dua badan usaha inilah nantinya menjadi cikal bakal BUMDes di desa kami. (Sadikin M. Nuh, 21 Mei 2011)".

Upaya lain yang dilakukan LPMDes adalah memberikan masukan atau saran pendapat kepada pemerintah desa sebagai mitra kerja untuk melihat peluang usaha yang dapat dijadikan BUMDes, seperti yang disampaikan oleh ketua LPMDes Sungai Raya berikut ini :

> "LPMDes memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk didirikan koperasi desa agar masyrakat dapat berkreatif memanfaatkannya, (Harsono, 27 Mei 2011)".

LPMDes Jagoh belum mampu berupaya mempelopori kelahiran BUMDes karena kurang memahami terhadap BUMDes, seperti yang disampaikan oleh Ketua LPMDes Jagoh berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

> "Belum ada upaya yang dilakukan untuk mempelopori kelahiran BUMDes di desa kami, karena kurang megetahui dan memahami tentang BUMDes, (Sabarilah, 16 Mei 2011) ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam merintis usaha desa masih sangat lemah karena LPMDes Sungai Buluh dan Sungai Raya masih pada tahap wacana belum ada tindakan untuk meweujudkannya. LPMDes Jagoh justeru belum mampu berbuat apa-apa karena tidak tahu harus berbuat apa. Sesungguhnya

merupakan suatu usaha yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Mustahil LPMDes dapat bekerja sendiri mewujudkan BUMDes tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten terutama dukungan manajemen, keuangan, dan regulasi. Masalah keuangan masih menjadi kendala oleh LPMDes dalam merintis usaha untuk dijadikan BUMDes. Kondisi ini disampaikan Ketua LPMDes Sungai Buluh berikut ini :

> "Kendala yang dihadapi dalam merintis usaha desa untuk mendirikan BUMDes adalah masalah klasik yaitu masalah dana (dana sangat terbatas), (Sadikin M. Nur, 21 Mei 2011) ".

Masalah keuangan ini juga disampaikan oleh ketua LPMDes Sungai Raya seperti berikut ini :

> "Kendala atau hambatan dalam merintis usaha desa untuk dijadikan BUMDes adalalah bantuan atau permodalan untuk mendirikan usaha milik desa, (Harsono, 27 Mei 2011) ".

Sedangkan ketua LPMDes Jagoh menyampaikan berikut ini :

> "Desa kami tidak mempunyai usaha desa, jadi LPMDes belum ada merintis usaha untuk dijadikan BUMDes, (Sabarilah, 16 Mei 2011) ".

Pihak pemerintah Kabupaten Lingga melalui Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Singkep Barat yang dianggap lebih dekat dan mengetahui kondisi nyata tentang potensi desa-desa di Kecamatan Singkep Barat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menambahkan bahwa faktor pemahaman masyarakat terhadap BUMDes juga menjadi kendala, seperti yang disampaikan berikut ini :

> "Kendala atau hambatan pendirian BUMDes di desa-desa Kecamatan Singkep Barat adalah : (1) Sumberdaya manusia masih sangat kurang; (2) Masih kurang pemahaman masyarakat terhadap BUMDes; (3) Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten; (4) Belum ada peraturan daerah tentang BUMDes, (Zainal Abidin, 13 Mei 2011)".

Berdasarkan hasil pemaparan dari ketiga desa tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan yaitu : *pertama* bahwa ketidakmampuan ketiga desa yang menjadi objek penelitian ini dalam mendirikan BUMDes dikarenakan: (1) rendahnya kemampuan sumberdaya manusia baik pada level pemerintah desa ataupun pengurus LPMDes. Terlihat dari tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman masyarakat desa memang relatif rendah. (2) sumberdaya modal atau dana relatif kecil. Setiap pemerintah desa yang menjadi objek penelitian ini telah mengalokasi dana APBDes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk LPMDes tetapi hanya cukup untuk biaya operasional saja. Kendala tersebut diatas dapat dipahami mengingat bahwa untuk mendirikan BUMDes sebagai sebuah badan usaha maka diperlukan unsur manusia sebagai pengelola, uang sebagai modal, proses pelaksanaan (metode), dan manajemen pengelolaannya. Apalagi sebagai sebuah badan usaha maka orientasi keuntungan (profit) sudah menjadi sasaran yang ingin dicapai. (3) perbedaan persepsi masyarakat, sehingga pemerintah desa kesulitan dalam mengalokasikan sebagian dana ADD untuk modal awal merintis BUMDes. Masyarakat menganggap bahwa keberhasilan pembangunan didesa dilihat dari pembangunan sarana fisik yang tampak; (5) pola pikir pemerintah desa yang masih pasif dengan ketergantungan yang besar kepada pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kedua pemerintah kabupaten Lingga masih setengah hati dalam merealisasikan BUMDes. Indikatornya terlihat dari belum ada upaya yang serius dari pemerintah kabupaten lingga untuk menjadi insiator lahirnya BUMDes di desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya. Menurut Sutoro Eko (2010:5-6) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) terhadap tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berhasil mendorong desa-desa diwilayahnya membentuk BUMDes, ternyata yang memiliki inisiatif dan aktif dalam memperjuangkan kelahiran BUMDes adalah pemerintah kabupaten bukan desa. BUMDes di tiga kabupaten tersebut digerakan oleh pemerintah daerah dari atas (*government driven)* dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan (regulasi), mendorong, memfasilitasi, memberikan modal kepada desa membentuk BUMDes.

Selama pemerintah Kabupaten Lingga melalui dinas teknis dengan berbagai program pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan desa, pelatihan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan, belum cukup untuk menggerakan desa. Penyebabnya adalah Fenomena program pelatihan yang berorientasi jangka pendek. Artinya pemerintah kabupaten melalui dinas teknis lebih banyak menggunakan asumsi bahwa yang penting kegiatan terlaksana dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan tujuan ideal menjadi prioritas yang terlupakan. Indikator ini terlihat dari pasca pelatihan tidak ada tindak lanjut yang progresif, kalaupun ada program UPK dengan kegiatan simpan pinjam terkesan berjalan ditempat tidak ada pembinaan yang serius dan berkesinambungan. Proses penyaluran dana kepada masyarakat banyak yang tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan, sehingga banyak masyarakat tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya.

Ketidakseriusan pemerintah kabupaten lingga dalam mewujudkan berdirinya BUMDes di tiga desa tersebut semakin terlihat ketika sampai pada saat penelitian ini dilakukan belum ada regulasi atau perda tentang BUMDes yang harus ada sebagai dasar hukum pembentukan BUMDes. Regulasi ini akan menjadi peta jalan bagi pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes karena didalam regulasi ini diatur tentang tujuan, kewenangan, dan dana untuk menggerakan BUMDes. Jika regulasi ini belum dibuat maka desa Jagoh, Sungai Buluh dan Sungai Raya tidak akan mampu mendirikan BUMDes, meskipun didukung oleh sumberdaya alam dan lainnya yang cukup melimpah.

Keberadaan BUMDes di desa secara sederhana dimaksudkan agar desa mampu mencari penghasilan sendiri. Jika desa mempunyai penghasilan sendiri tentu desa dapat melaksanakan berbagai macam urusan yang menyangkut kepentingan masyarakatnya tanpa harus menunggu dana dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa akan mempunyai kemampuan dalam pembangunan sarana dan prasana yang lebih besar, juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberdayakan kelembagaan desa.

Jika suatu desa telah mempunyai BUMDes dan dikelola dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli desa (PADes) yang selama ini relatif kecil. Sasaran jangka panjang adalah untuk menjadikan desa semakin mandiri terutama dalam hal keuangan desa, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah desa pada dana ADD yang dalam realisasinya tidak jarang baru sampai ke pemerintah desa pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

triwulan kedua setiap tahun anggaran. Pada konteks seperti inilah sesungguhnya BUMDes dapat berperan sebagai pilar otonomi desa.

Selama desa belum memiliki BUMDes, maka sumber dana terbesar dalam APBDes tetap berasal dari pemerintah kabupaten Lingga. Kondisi ini akan menjadikan desa semakin tergantung kepada pemerintah kabupaten. Ketergantungan tersebut akan semakin menjauhkan desa dari kemandirian desa yang akan semakin memperlemah kapasitas desa dalam membangun otonomi desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga belum berjalan secara epektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh :

1. Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Lingga terhadap otonomi desa pada tataran implementasi. Terlihat dari belum ada komitmen dan konsistensi dalam mengaktualisasikannya menjadi beberapa kebijakan atau regulasi yang mengatur pelimpahan kewenangan keuangan desa.
2. Masih adanya pertimbangan penentuan besarnya persentase alokasi dana desa (ADD) yang belum sesuai dengan karakteristik desa. Sehingga pemerintah desa merasakan bahwa jumlah dana ADD yang diterima belum sesuai dengan beban tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang telah dilimpahkan melalui desentralisasi.
3. Masih adanya intervensi pemerintah Kabupaten Lingga dalam proses penyusunan APBDes, terlihat dari adanya format penggunaan dana ADD yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti atau dipatuhi oleh pemerintah desa.
4. Terbatasnya keleluasaan desa dalam menggali potensi sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi desa untuk menjadi sumber keuangan desa, terlihat dari rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan PADes,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akibatnya semakin tingginya ketergantungan kemampuan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten.

5. Rendahnya komitmen pemerintah Kabupaten Lingga dalam memperkuat kapasitas desa dalam membangun usaha ekonomi desa, terlihat dari belum ada satupun desa yang mampu mendirikan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang pada gilirannya diharapkan mampu menjadi kontributor terbesar dari PADes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka untuk meningkatkan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, terdapat beberapa hal yang disarankan :

1. Pemerintah Kabupaten Lingga harus konsisten dan komitmen untuk mengimplementasikan otonomi desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat, dengan meningkatkan upaya penyusunan peraturan daerah tentang keuangan desa secara komperhensif dengan memperhatikan aspirasi desa.
2. Untuk menyesuaikan kebutuhan jumlah dana ADD dengan beban kerja dan tanggung jawab pemerintah desa, maka harus dikaji secara cermat variabel pertimbangan jumlah pengalokasian ADD dengan memperhatikan secara seksama karakteristik desa seperti status desa pemekaran, dan sarana prasarana pelayanan umum yang dimiliki suatu desa sebagai indikator pertimbangan dalam menentukan besarnya dana ADD yang diterima desa.
3. Pemerintah Kabupaten Lingga harus memberikan keleluasaan yang penuh kepada pemerintah desa dalam mengalokasikan dana ADD, dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menghapuskan intervensi format penggunaan ADD. Pembiayaan hendaknya didasarkan pada prioritas yang diusulkan desa. Regulasi sebagai pedoman dalam penggunaan dana ADD hendaknya tidak terlalu mengikat dan membatasi aspirasi masyarakat. Biarlah desa yang menentukan proporsi penggunaan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4. Pemerintah Kabupaten Lingga harus membuka akses yang luas kepada desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa dengan cara : (1) membatasi penguasaan sumberdaya desa oleh pemerintah kabupaten, (2) menyusun regulasi yang mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam mengelola potensi sumberdaya desa untuk pendapatan asli desa (PADes) dengan tetap mengutamakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Harus ada beberapa potensi desa yang pemanfaatannya dan pengelolaanya diserahkan desa. Sehingga dalam jangka panjang dapat memperkuat kapasitas keuangan desa dan mengurangi ketergantungan kepada dana ADD. Pemerintahan desa juga harus lebih proaktif dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah kabupaten, dan harus mampu menyusun peraturan desa (perdes) untuk legalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya desa
5. Pemerintah Kabupaten Lingga harus meningkatkan komitmen dalam memperkuat kapasitas desa untuk membangun ekonomi desa melalui pendirian BUMDes di Kecamatan Singkep Barat. Pendidikan dan pelatihan kewiraswastaan harus diiringi tindakan nyata. Desa distimulasi dengan dana, teknis operasional, dan regulasi. Tanpa motivasi yang kuat, kecil kemungkinan desa mampu mendirikan BUMDes meskipun memiliki potensi besar. Pemerintah desa harus merintis usaha desa dari skala kecil dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sederhana dahulu dengan memperhatikan potensi keunggulan desa sebagai langkah awal merintis pendirian BUMDes. Ketergantngan dengan dana dari pemerintah kabupaten perlu dikurangi, agar kemandirian desa dapat diwujudkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrozaki. (2004). *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otononomi*. Yogyakarta : IRE Press.

----------. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press.

Agustino, L. (2011). *Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Jakarta : Widya Padjadjaran.

Arikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Cet.IX. Jakarta: Bumi Aksara,

Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group.

Bryan, C & Louis, G. White. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3ES. (Terjemahan Riyanto): Jakarta.

Chalid, P. (2008). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Creswell, J.W. (1994). *Research Design Quantitative and Qualitative Approaches*. Sage Publication: London.

Damanik, dkk. (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme,dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke-2. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Hudayana, B. (2003). *Pembaharuan Pemerintah Desa*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : IRE Press.

Handoyo, H.C. (2004). *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok Pikiran menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Press.

Ikhsan, M. dkk. (2007). *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Irawan, P. (2007). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Juliantara, D. (2000). *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kaho, Y.R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kartohadikusumo, S. (1998). *Desa.* Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Kismartini, dkk. (2009). *Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang.* Cetakan 1. Jakarta: Erlangga.

Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cetakan ke-17. Bandung: Remaja Rosyda Karya.

Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurman, A & Ratnawulan, Y. (2006). *Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa.* Bandung : Inisiatif.

Nugroho, R. (2000). *Otonomi Daerah, Desentralisasi tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Prasojo, E. (2007). *Pemerintahan Daerah.* Jakarta : Universitas Terbuka.

Rakhmad, J. (2001). *Metode Penelitian Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ramses, A.M & Bakry, L. (2009). *Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Sahdan, Gregorius. (2006). *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Sahidanor. (2005). *Otonomi Desa dalam Pengelolaan Keuangan, Peran Masyarakat dan Birokratisasi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.* Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Cetakan ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Sumarjono. (2005). *Transformasi Ekonomi dan Politik Desa.* Yogyakarta: APMD Press.

Sundarso, dkk. (2007). *Teori Administrasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Suryana. (2006). *Kewirausahaan,Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses.* Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya, H. (2002). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Cetakan ke-2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yin, R.K. (2000). *Studi Kasus (Desain dan Metode).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel, Jurnal dan Majalah :

Subowo, A. (1998). Devolusi: Napas Baru Demokrasi Daerah (Kembali). *Jurnal Majalah Optni* Edisi 23 Tahun XIV, 51-52.

Kabalmay, RR. (2008). Uang dan Ruang Untuk Membangun Ekonomi Desa dalam *Jurnal Majalah Mudik.* Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 4-5.

Eko, S. (2010). Semesta Desa: Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. *Jurnal IRE Press,*7.

----------, (2010). Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa. *Jurnal IRE Press*,10-11.

----------, (2010). Memperkuat Otonomi, Ekonomi dan Kesejahteraan Desa Melalui Pengembangan BUMDes dalam *Jurnal Majalah Mudik* Edisi Khusus, Mei 2010, 4-7.

----------, (2010). BUMDes Sebagai Kekuatan Lokal Penopang Otonomi Desa. Makalah disajikan pada *Seminar BUMDes di Mataram tanggal 3 maret 2010.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 13-14.

Dewi, R. (2010). BUMDes Sebagai Kekuatan Lokal Penopang Otonomi Desa. Makalah disajikan pada *Seminar BUMDes di Mataram tanggal 3 maret 2010.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 7-8.

Dokumen dari Internet :

Abidin, Z.M. (2011). *Definisi Pemahaman Menurut Ahli.* Diambil 10 September 2011, dari Situs MasBied.com Web http://www.masbied.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/

Putra, Zulfikar. (2011). Pengertian Pengelolaan. Diambil 5 Oktober 2011, dari Situs Shvoong.comWeb http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hendriono. (2009). Sejarah Terbentuknya Desa. Diambil 6 Oktober 2011, dari Situs http://www.hendriono.web.id/2009/07/sejarah-terbentuknya-desa.html

Peraturan-peraturan :

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-undang No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga No. 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa (Perdes) Desa Jagoh No. 1 Tahun 2011 tentang APBDes Desa Jagoh

Peraturan Desa (Perdes) Desa Sungai Buluh No. 1 Tahun 2011 tentang APBDes Desa Sungai Buluh

Peraturan Desa (Perdes) Desa Sungai Raya No. 1 Tahun 2011 tentang APBDes Desa Sungai Raya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Lampiran 1.

BIODATA PENULIS

Nama	:	Amran Salim
NIM	:	015792746
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Koto Kapeh, 05 Juli 1972
Registrasi Pertama	:	2009.2
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 142 Sungai Pegeh Kec. Gunung Keinci Kab. Kerinci. 2. SMPN IV Dilir Sungai Pegeh Kec. Gunung Kerinci Kab.Kerinci. 3. SMAN Siulak Kab. Kerinci. 4. Fakultas Pertanian UNJA (S1) Jambi.
Riwayat Pekerjaan	:	1. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Sumberdaya Alam Kabupaten Lingga 2005-2006 2. Staf Bidang Pertanian Dinas Sumberdaya Alam Kabupaten Lingga 2006-2007 3. Staf Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Sumberdaya Alam Kabupaten Lingga 2007-2008 4. Pjs. Kepala Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga 2008-2009 5. Kasi Pemerintahan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga 2010 – Sekarang
Alamat	:	Desa Bukit Belah, RT. 02 RW. 06 Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga 29875.
Telp	:	-
E-mail	:	amran_bubel@yahoo.co.id

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA (KUISIONER)
OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA

A. Identitas Responden

No. Responden :
Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

B. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ? .....
2. Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ? .....
3. Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?
4. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi otonomi desa selama ini di Kecamatan Singkep Barat ? .....
5. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ? .....

C. Desentralisasi Keuangan

6. Menurut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan kepada desa ?
   a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? .....
   b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ? .....
   c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ? .....
7. Menyangkut dengan kapasitas/ukuran jumlah dana yang dialokasikan desa :
   a. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan? .....
   b. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan formula/rumusan tertentu dengan memperhatikan aspek proporsionalitas ? ..
   c. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan konsep bagi rata ? .....
   d. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya
   e. Menurut bapak/ibu, bagaimana sistem pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan lainnya untuk pemerintah desa selama ini ? (apakah sudah sesuai dengan beban kerja atau bagaimana ?) .....
   f. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ? .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa khususnya terhadap Karanag Taruna? .....

h. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ? .....

i. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD? .....

j. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa baik sarana fisik, keagamaan, Kesenian?.....

k. Menurut bapak/ibu, apakah PKK mendapat bagian dari dana dan bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan PKK ? .....

l. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RW yang? .....

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

8. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya? .....

9. Dalam proses pelaksanaan penyusunan APBDes :
   a. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan? .....

   b. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ? .....

   c. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? .....

   d. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ? .....

   e. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes? .....

   f. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap penyusunan APBDes ? .....

   g. Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa? .....

   h. Menurut bapak/ibu, Apa fungsi/peran pihak Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat dalam proses penyusunan, pengesahan dan penyerahan perdes APBDes ke Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan ?

   i. Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima? .....

10. Pertanggungjawaban penggunaan APBDes :
    a. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?..

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ? .....

c. Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga maupun oleh masyarakat ? ....

d. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan APBDes ? .....

F. Pendapatan Asli Desa (PADes)

11. Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) ? .....
12. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk membantu Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat dalam mencari dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) ? .....
13. Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ? .....
    a. Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ? .....
    b. Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ? .....
    c. Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes ? jelaskan
14. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ? .....
15. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ? .....
16. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa yang berpotensi mendatangkan PADes ?
17. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan .....
18. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk mendatangkan PADes ? .....
19. Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk mendatangkan PADes ? .....
18. Menurut bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat tantangan/penolakan dari pihak kabupaten ? .....
20. Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ? .....
21. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ? .....
22. Menurut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya mendatangkan PADes ? .....
23. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ?.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

24. Menurut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ? .....

25. Menurut bapak/ibu, bagaiamana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan LPMDes ? .....

26. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi sumberdaya? apakah pernah di ekspos? .....

G. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

26. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ? .....

27. Apakah ada program kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut ? sebutkan .....

28. Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat untuk dikembangkan menjadi BUMDes ? .....

29. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi kendala/hambatan jika BUMDes didirikan di desa ? .....

30. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ? .....
31. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes? .....

32. Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes ? .....

33. Menurut bapak/ibu, pernahkah pemerintah kabupaten memberikan dorongan ataupun asistensi/petunjuk kepada pemerintah desa dalam upaya untuk memdirikan BUMDes ? .....

34. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam mempelopori lahirnya BUMDes ? .....

35. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa untuk dijadikan BUMDes ? .....

Waktu wawancara :

1. Hari/Tgl :
2. Tempat :

Peneliti	Responden
(Amran Salim)	(.....)
NIM. 015792746	

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

411444.pdf

Lampiran 3.

DAFTAR NAMA *KEY INFORMAN*

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	ALAMAT	KET
1.	**Siswadi**	Camat	Kantor Camat Singkep Barat	Dabo Singkep	
2.	**Zainal Abidin**	Sekcam	Kantor Camat Singkep Barat	Dabo Singkep	Pj. Seksi Ekbang
3.	**Suarta Andika**	Kasubag Pemerintahan Kec. Kel & Desa	Bag. Pemerintahan Setda Kab. Lingga	Dabo Singkep	
4.	**Abdul Hair**	Kepala Desa	Desa Jagoh	Jagoh	
5.	**M. Zam**	Kepala Desa	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
6.	**Nazaruddin**	Kepala Desa	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
7.	**M. Yusuf**	Kepala Dusun II	Desa Jagoh	Jagoh	
8.	**Azman**	Kepala Dusun III	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
9.	**Kafyani**	Kepala Dusun II	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
10.	**Sabarilah**	Ketua LPM	Desa Jagoh	Jagoh	
11.	**Sadikin M. Nuh**	Ketua LPM	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
12.	**Harsono**	Ketua LPM	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
13.	**Asril**	Ketua Karang Taruna	Desa Jagoh	Jagoh	
14.	**Auzar**	Ketua Karang Taruna	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
15.	**Gusdi Andri**	Ketua Karang Taruna	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
16.	**Abdullah**	Tokoh Masyarakat	Desa Jagoh	Jagoh	
17.	**Abdul Kahar Musa**	Tokoh Masyarakat	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
18.	**Taher**	Tokoh Masyarakat	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
19.	**Holid**	Ketua BPD	Desa Jagoh	Jagoh	
20.	**Jumaizar**	Ketua BPD	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
21.	**M.Ponharsa**	Ketua BPD	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
22.	**Marhaini**	Ketua PKK	Desa Jagoh	Jagoh	
23.	**Ramlah**	Ketua PKK	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
24.	**Zuraidah**	Ketua PKK	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
25.	**Welly Suryani**	Kaur Ekbang	Desa Jagoh	Jagoh	
26.	**Agus Setyawan**	Kaur Ekbang	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
27.	**Firdaus**	Kaur Ekbang	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
28.	**Rahmad**	Ketua RW .02 Dsn I	Desa Jagoh	Jagoh	
29.	**Iskandar**	Ketua RW. 02 Dsn I	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
30.	**Badar H. Nurdin**	Ketua RW. 01 Dsn I	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	
31.	**Jahani**	Ketua RT. 01 RW. 01	Desa Jagoh	Jagoh	
32.	**Bochar Yakop**	Ketua RT. 01 RW. 05	Desa Sungai Buluh	Sungai Buluh	
33.	**M. Ridwan**	Ketua RT. 03 RW. 03	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Lampiran 6.

HASIL WAWANCARA

1. Pertanyaan Untuk : CAMAT SINGKEP BARAT.

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?

   Jawab : "Desa diberikan kesempatan untuk mengurus desa itu sendiri sesuai dengan sumber dan potensi yang ada untuk membiayai desanya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian perlu adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ?

   Jawab : - PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
   - Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perdes.
   - Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa
   - Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa".

3. Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?

   Jawab : "Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan memangan belum ada, namun pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Bab III pasal 7 ayat (a) telah berjalan, begitu juga dengan dan Bab IV paragraf 2 yang mengatur tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi otonomi desa selama ini di Kecamatan Singkep Barat ?

   Jawab : " Implementasi otonomi desa masih belum maksimal mengingat belum ada pelimpahan wewenang dari pemerintah Kabupaten Lingga dan belum ada desa yang mampu membiayai (menggaji) aparat desanya, semuanya masih tergantung pada pemerintah kabupaten".

5. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ?

   Jawab : " Faktor Pendorong : sumberdaya alam yang melimpah, gotong royong dan kekerabatan masih tinggi, dan masyarakat homogen. Faktor Penghambat : Pendidikan masyarakat masih banyak tamat SD, ketergantungan pada bantuan pemerintah, belum ada pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, dan administrasi desa belum tertib".

B. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan?

Jawab : "Belum sesuai, dana yang ada di desa berupa tunjangan aparatur, dan dana ADD. Untuk hal tersebut diatas dikatakan belum sesuai karena kondisi geografis yang cukup jauh (biaya transfortasi) dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten".

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?

Jawab : "Sudah, (1) perda tentang penyusunan peraturan desa, (2) perda tentang Keuangan Desa".

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) ?

Jawab : "Desa diberi kesempatatan untuk mendapatkan PADes sesuai dengan kesepakatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Contoh : pungutan/iuran untuk pembangunan (swadaya), pungutan/iuran untuk kegiatan sosial dan perayaan hari-hari besar".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

Jawab : "Desa di Kecamatan Singkep Barat belum ada yang mempunyai BUMDes".

2. Pertanyaan Untuk : KASUBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA.

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?

   Jawab : "Otonomi Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke desa".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ?

   Jawab : "Landasan hukum otonomi desa diatur didalam UU No. 32 thn 2004 TTG Pemda & PP No. 72 THN 2005 TTG Desa".

3. Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?

   Jawab : "Untuk saat ini Pemkab Lingga baru memberikan kewenangan mengenai penetapan APBDes setiap tahunnya. Untuk urusan lain-lain belum karena perda ttg penyerahan kewenangan kab. ke desa baru saja disyahkan oleh DPRD Kab. Lingga. Untuk pelaksanaan/petunjuk teknisnya harus menunggu perbup Lingga selesai dan disosialisasikan terlebih dahulu ".

B. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan?

   Jawab : "secara garis besar telah sesuai, namun ke depan akan ditingkatkan kwantitasnya".

2. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan formula/rumusan tertentu dengan memperhatikan aspek proporsionalitas ?

   Jawab : "ya".

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan konsep bagi rata ?

   Jawab : "pembagian dana dihitung secara proporsional, yakni 60% dibagi rata, 40% dibagi menurut luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dll".

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?

   Jawab : "Ya, bentuk formatnya secara umum bermaterikan :

   "(1) Pos pendapatan, (2) pos belanja rutin/belanja tak langsung, (3)pos belanja pemberdayaan dan pembangunan/belanja langsung, (4) pos pembiayaan/silpa".

2. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap penyusunan APBDes ?

   Jawab : "Dalam hal ini pemkab melalui Bag. Pemerintahan melakukan verifikasi setiap perdes APBDes yang masuk untuk disahkan oleh Bupati".

3. Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?

   Jawab : "Ya, karena sering tumpang tindih pelaksanaannya dengan Anggaran APBD Kab. dan pos pembangunan lainnya seperti : PNPM,P3DK,dll".

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) ?

   Jawab : "Selagi tidak tumpang tindih dan melanggar aturan diatas,Kab. memberikan kewenangan penuh bagi desa untuk mencari dan menggali PADes".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk membantu Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat dalam mencari dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) ?
   Jawab : "Pemkab selalu memberikan semacam pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa untuk selalu berupaya menggali potensi desa baik dengan kekayaan desa, seperti : tanah kas desa, aset desa, usaha milik desa, koperasi, dll".

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
   Jawab : "Pemkab. Lingga melalui Dinas Perindag dan Koperasi, Bag. Ekonomi dan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan pelatihan kewirausahaan desa, pelatihan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat untuk dikembangkan menjadi BUMDes ?
   Jawab : "Di Kecamatan Singkep Barat potensi hutan, kelautan dan perkebunan sangat cocok menjadi sumber pendapatan asli desa".

3. Pertanyaan Untuk : KASI EKBANG.

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?
   Jawab : "(1) Pemahaman masyarakat desa kurang, (2) rendahnya mutu/kualitas SDM pemungut PAD, (3) rendahnya pendapatan masyarakat, (4 kurangnya sosialisasi pemerintah kabupaten kepada masyarakat tentang PADes, (5) masih kurangnya potensi desa yang dapat menghasilkan PADes".

2. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Kekayaan sumberdaya alam sangat potensial dimanfaatkan untuk PADes, cara pengelolaan yang belum dimanfaatkan. Seperti : perikanan, pertanian, pertambangan, jasa dan wisata".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Desa diberikan kebebasan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Lingga, sesuai dengan UU otonomi desa di mana desa diberi kebebasan untuk membuat aturan sendiri bsepanjang tidak bertentangan undang-undang yang berlaku".

4. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
   Jawab : "Harus dimanfaatkan dan diolah oleh kabupaten dengan mengikut sertakan desa yang bersangkutan, karena desa tidak akan sanggup disebabkan oleh dana rendah, dan SDM tidak mencukupi".

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat untuk dikembangkan menjadi BUMDes ?
   Jawab : "potensi yang ada cukup besar, seperti : Sumber air bersih, Jasa angkutan laut, sarana umum (lapangan bola) untuk disewakan kepada masyarakat, wisata air terjun dan sejarah".

2. Menurut bapak/ibu, apa kendala/hambatan jika BUMDes didirikan di desa ?
   Jawab : "SDM sangat kurang, masih kurang pemahaman masyarakat terhadap BUMDes, kurang perhatian daerah (pemerintah kabupaten), dan belum ada perda tentang BUMDes".

---

4. Pertanyaan Untuk : *KEPALA DESA JAGOH.*

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?
   Jawab : "pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada desa dalam keleluasaan mengatur dan menata desa ddalam arti yang luas ".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak pimpin selama ini ?

   Jawab : "Otonomi yang diharapkan belum berjalan secara optimal dan maksimal, itu disebabkan karena masih banyak sektor-sektor yang sebenarnya mendatangkan PADes pengelolaannya masih belum dilimpahkan kepada desa ".

3. *Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap* pelaksanaan *atau* penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ?

   Jawab : "Faktor pendorong : dari segi sektor perekonomian. Faktor penghambat : masih adanya campur tangan dari pihak pemerintah, masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa ".

B. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan kepada desa ?

   a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? .....
   b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ?
   c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ?

   Jawab : "secara garis besar telah sesuai, namun ke depan akan ditingkatkan kwantitasnya". (a) Ya, ada. (b) PBB dan Pajak Restoran dan Rumah makan".

2. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan?

   Jawab : "masih kurang, karena masih banyak kebutuhan dari masyarakat yang belum dapat dipenuhi semuanya dan untuk dana operasional desa pun kurang mencukupi itu disebabkan karena desa saya pimpin masih baru, jadi masih banyak yang harus ditampal biar bagaimanapun pemerintah desa akan berkeja semaksimal mungkin".

3. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya

   Jawab : "Ya, mengingat kebutuhan opeerasional yang besar dan masih banyak keinginan masyarakat yang sifatnya membangun belum dapat/bisa dipenuhi semuanya".

4. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?

   Jawab : "Alhamdulillah. ya".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?

   Jawab : "Pengaruhnya sangat jelas sekali, dengan adanya pemberian ADD kebutuhan fisik dan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi walaupun itu tidak keseluruhan".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?..

   Jawab : "Terbantu, karena dengan pemberian bantuan yang berasal dari ADD, aktivitas lembaga sosial dapat terlaksana walaupun seadannya ".

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?

   Jawab : "- untuk operasional 30%
   - untuk pemberdayaan dan fisik 70%".

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan?

   Jawab : "- Musyawarah RANPERDES APBDes
   - Musyawarah penetapan perdes APBDes".

3. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawab : " RT, RW, Tokoh Masayarakat, Pemuda. PKK, dan Tokoh Agama".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "Sangat antusias, karena masyarakat mengharapakan akan adanya bantuan baik itu pembangunan fisik maupun bantuan pemberdayaan diwilayah masing-masing".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?
   Jawab : "Melalui musyawarah dan setelah itu mengajukan rujukan kepada BPD".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide dan saran dengan dasar yang sifatnya kritik membangun".

7. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap penyusunan APBDes ?
   Jawab : "pemerintah kecamatan dan kabupaten melakukan pengawasan dan pembinaan".

8. Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?
   Jawab : "Belum pernah, yang ada hanya sekedar arahan dan petunjuk yang diberikan pihak kecamatan dan kabupaten".

9. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?
   Jawab : "Pertaanggungjawaban dilakukan dengan membuat SPJ yang dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Lingga melalui kecamatan".

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ?
    Jawab : "Mengundang masyarakat dan BPD pertriwulan untuk menjabarkan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara transparan dan terbuka".

11. Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga maupun oleh masyarakat ?
    Jawab : "(1) Pemerintah Kabupaten Lingga : pengawasan dilakukan melalui SPJ dan ditinjau langsung kelapangan oleh Inspektorat Kab. Lingga ". (2) Masyarakat : diawasi dan dilaksanakan pekerjaan pembangunan fisik yang didanai dengan dana ADD oleh masyarakat.

12. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan APBDes ?
    Jawab : "Antusias, karena tujuan untuk kepentingan masyarakat ramai dan pembangunan di desa walau itu berskala kecil".

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
   Jawab : "ada".

2. Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ?
   Jawab : "sumbangan masyarakat yang ada usahanya, dan penguruasan surat-menyurat".

3. Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?
   Jawab : -

3. Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, mengapa?
   Jawab : "belum optimal, karena kurang adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat kurang partisipasi dan pemerintah belum melimpahkan wewenang sepenuhnya dalam meningkatkan PADes".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?
   Jawab : "Kurangnya partisipasi masyarakat dan pengusaha yang ada di desa maupun masyarakat yang ada diluar desa yang beraktifitas di desa kami".

5. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Salah satunya dari pelabuhan jago, terminal mobil dan perkebunan masyarakat".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "sangat terbatas, karena kurang adanya pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah kepada desa".
7. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
   Jawab : "Ya, *contohnya dermaga pelabuhan dan terminal jago yang selama ini kepengurusannya* yang berpotensi mendatangkan PADes dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan belum ada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pihak kabupaten ke desa".

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Dengan melakukan sosialisasi ke masayarakat dan koordinasi dengan pihak kabupaten".

9. Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk mendatangkan PADes ?
   Jawab : Belum pernah, karena belum adanya acuan dan pedoman perbup dan perda yang disampaikan ke desa, dan desa takut menyalahi aturan diatas yang ada".

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat tantangan/penolakan dari pihak kabupaten ?
    Jawab : -

11. Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?
    Jawab : "Ada, yaitu : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes)".

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
   Jawab : "suatu wadah usaha yang dimiliki oleh desa dan kepengurusannya langsung ditangani oleh pemerintah desa, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan PADes dan perkeonomian masyarakat".

2. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes?
   Jawab : "Tidak ada".

3. Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes ?
   Jawab : "Karena pada saat sekarang ini, sumberdaya yang di desa kurang mendukung untuk mendirikan BUMDes dan tidak adanya pelatihan tentang BUMDes dari pemerintah kabupaten".

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN II JAGOH

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
   Jawab : "Ada kemajuan, salah satunya dengan pemberian ADD apa yang kita harapakan dalam pengajuannya biarpun itu tidak keseluruhannya. Misalnya : terbangunnya ruang tunggu dislokasi perkuburan, MCK, Renovasi jembatan penghubung kampung Seberang Kemas dengan Jagoh".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
   Jawab : "Dengan pemberian ADD oleh desa kepada lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa jago, kegiatan/aktivitas dari lembaga ini cukup terbantu. Misalnya : "(1) untuk karang taruna yaitu terbangunnya lapangan volley yang ada di Seberang Kemas. (2) bantuan transportasi untuk kegiatan pemuda bermain sepakbola".

B. *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dari dusun yang bapak pimpin dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "Partisipasi masyarakat Dusun II ada dalam hal musyawarah penyusunan RAPBDes terlihat dari kehadiran masyarakat yang berasal dari Dusun II dan ada beberapa masukan/ide yang diberikan oleh masyarakat tsb".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?
   Jawab : "Melakukan musyawarah ditingkat desa dengan cara prioritas kegiatan".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "dalam menentukan keinginannya, masyarakat bebas sebebasnya mengeluarkan pendapat/masukan walaupun pada kenyataannya keinginan masyarakat tidak semuanya terpenuhi/menjadi kenyataan".

6. Pertanyaan Untuk : KETUA LPM DESA JAGOH

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ?
   Jawab : "Berperan aktif di masyarakat, seperti : gotong royong masyarakat, dan melakukan pungutan iuran desa".

2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Selama ini LPMDes juga telah melakukan pungutan/iuran yang digunakan untuk pembangunan desa ke pengusaha-pengusaha seperti : PT. DII, MV.Superjet, kedai/warung makan, dan juga LPMDes juga telah melakukan pinjaman bergulir ke masyarakat dari dana yang diterima LPM".

3. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ?
   Jawab : "Belum adanya payung hukum/perdes yang mengatur tentang pungutan desa, dan tidak adanya dukungan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab. Lingga".
4. Menurut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ?
   Jawab : "selama ini apa yang ditugaskan dilakukan pengurus LPMDes sudah optimal, tapi kami butuh pelatihan agar kinerja kami lebih bagus".

5. Menurut bapak/ibu, bagaiamana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan LPMDes ?
   Jawab : "Dorngan pemerintah dalam meberikan dorongan ada, seperti : (1) mengadakan pelatihan setahun sekali, (2) adanya bantuan operasional dari Kabupaten Lingga".

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam mempelopori lahirnya BUMDes ?
   Jawab : "Tidak ada upaya untuk mempelopori BUMDes, karena kurang mengetahui dan memahami BUMDes".
2. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa untuk dijadikan BUMDes ?
   Jawab : "Desa tidak mepunyai usaha, jadi LPMDes tidak ada merintis usaha desa untuk menjadikan BUMDes".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Pertanyaan Untuk : KETUA KARANG TARUNA DESA JAGOH

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa khususnya terhadap Karanag Taruna? Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ?

   Jawab : "Pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan pemudaan ada dan dengan adanya bantuan ADD *dari pemerintahan desa kegiatan yang dilaksanakan dapat terbantu walaupun itu tidak 100%* khusunya dibidang bolakaki".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM ?..

   Jawab : "Dengan adanya pemberian ADD aktivitas karang taruna dapat berjalan seadanya".

3. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?

   Jawab : "Bantuan transportasi untuk olahraga khususnya bolakaki, dan bantuan pembuatan lapangan volley yang ada didusun II".

7. Pertanyaan Untuk : TOKOH MASYARAKAT DESA JAGOH

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa baik sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dll?

   Jawab : "Bantuan selama ini dari pemberian ADD belum maksimal, dengan arti kata pembangunan yang diinginkan masyarakat belum merata. Sedangkan dari segi keagamaan pemberian ADD juga belum maksimal (kecil), Kesenian juga sama belum terkaper semua".

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

   Jawab : "masyarakat bebas dalam menentukan pilihan/keinginannya, tapi untuk pembangunan fisik dari pendapat tersebut dikumpulkan dan dipilih mana yang lebih penting dan menyentuh masyarakat secara langsung itu yang diutarakan".

2. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?

   Jawab : "orang yang berkepnetingan, dalam hal ini perwakilan masyarakat, tokoh agama, pemuda, RT, RW, Dusun, PKK.".

8. Pertanyaan Untuk : KETUA BPD JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "Partisipasi orang dalam penyusunan RAPBDes ada, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah penyusunan RAPBDes".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

   Jawab : "Masyarakat dalam menentukan keinginannya bebas menyalurkan/mengeluarkan pendapat, saran, dan masukan dan itu telah mencerminkan aspirasi masyarakat.".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "partisipasi masyarakat ada dalam mengontrol penggunaan APBDes khususnya penggunaan anggaran fisik".

9. Pertanyaan Untuk : KETUA PKK JAGOH

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan PKK ?

Jawab : "Dengan adanya dana ADD dapat membantu kegiatan operasional PKK, dalam hal ini biaya transportasi untuk kegiatan-kegiatan PKK yang berada di luar desa".

10. Pertanyaan Untuk : *KAUR EKBANG DESA JAGOH*

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa?

Jawab : "Ada, pengaruh pembangunan dari pemberian ADD khusus di pembangunan fisik untuk tahun anggaran 2010 yaitu salah satu : (1) pembangunan ruang tunggu di lokasi pelabuhan; (2) kamar mandi umum; (3) bantuan pembangunan/renovasi mesjid".

B. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?

   Jawab : "Sebenarnya dari desa Jagoh dari SDA tidak ada tapi dari letak geografis ada pelabuhan ferry dan pelabuhan Moro. Selain itu disektor perkebunan (karet) dan terminal angkutan umum kesemuannya itu kalau dioptimalkan dengan kata lain dimanfaatkan dengan sebenarnnya akan mendatangkan PADes yang tidak sedikit. Setahu saya untuk pelabuhan ferry dan terminal belum ada pelimpahan wewenang ke desa untuk mengurusi masih dibawah pemkab dalam hal ini dinas perhubungan kabupaten Lingga".

2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi sumberdaya? apakah pernah di ekspos?

   Jawab : "Belum ada pendataan potensi sumberdaya karena bahwasanya desa Jagoh tidak memiliki sumberdaya dan inisiatif dari pemerintah desa tidak ada juga".

11. Pertanyaan Untuk : KETUA RW. 02 DUSUN I JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RW yang bapak pimpin ?

   Jawab : "Tingkat kehadiran dan partisipasi musyawarah antusias".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

   Jawab : "karena memang usulan dari masyarakat khususnya RW yang saya pimpin Alhamdulillah 80% diterima".

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RW yang bapak pimpin?

   Jawab : "karena memang usulan dari masyarakat khususnya RW yang saya pimpin Alhamdulillah 80% diterima".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang bapak pimpin?

   Jawab : "menurut saya pembanguan fisik/non fisik yang sudah dibiayai ADD Alhamdulillah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat".

12. Pertanyaan Untuk : KETUA RT. 01 RW.01 JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RT yang bapak pimpin ?

   Jawab : "kurang banyak hanya 4 orang".

2. Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

   Jawab : "diterima, karena usulan dari RT tidak banyak dan memang menyentuh langsung ke masyarakat".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RT yang bapak pimpin?
   Jawab : "tempat peristirahatan dislokasi pekuburan".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RT yang bapak pimpin?
   Jawab : "kurang sesuai karena sampai sekarang belum terbangunnya batu miring diwilayah pekuburan yang diinginkan masyarakat".

---

4. Pertanyaan Untuk : KEPALA DESA SUNGAI BULUH.

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?
   Jawab : "pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah kabupaten kepada desa untuk mengurus dan memberdayakan sumberdaya alam dan manusia ".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak pimpin selama ini ?
   Jawab : "untuk membuat kebijakan di dalam desa harus semua dengan musyawarah untuk mufakat karena negara kita adalah negara demokrasi ".

3. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ?
   Jawab : "Faktor pendorong : wacana yang berkembang ditengah masyarakat yang sifatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor penghambat : tidak adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten ".

B. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan kepada desa ?
   a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? Ya
   b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ?
      - PBB, Pembagian hasil karet, retribusi perikanan
   c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ?
      -Retribusi angkutan kendaraan barang, tambatan perahu, pengusaha setempat.

2. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan?
   Jawab : "sesuai, karena selama ini baik anggaran untuk operasional maupun untuk pemberdayaan tidak tercover semuanya melainkan bertahap sesuai dengan RPMJDes".

3. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya
   Jawab : -

4. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?
   Jawab : "ya".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
   Jawab : "untuk pembangunan khususnya fisik terasa kurang karena keinginan masyarakat yang banyak yang dituangkan dalam RPJMDes maka tidak terpenuhi semuannya".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?..

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Jawab : "sangat berpengaruh karena selama ini bantuan untuk karang taruna,PKK, rutin diberikan dan dengan dana tersebutlah kegiatan itu dilaksanakan sesuai keinginan masing-masing lembaga sosial tsb ".

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?
   Jawab : "ada, yaitu : untuk pemberdayaan dan fisik 70%, untuk operasional 30% dari total anggaran ADD".

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan?
   Jawab : "dengan melakukan musyawarah desa dengan merujuk dari RPJMDes tahun 2010-2015 yang ditentukan dengan skala prioritas".

3. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?
   Jawab : " seluruh kelembagaan yang ada di desa (RT, RW, Karang Taruna, PKK)".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "partisipasi masyarakat antusias terlihat dari kehadiran masyarakat dan dalam pemberian usulan, argumen yang beraneka ragam".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?
   Jawab : "dengan menggunakan skala prioritas dengan acuan kegiatan yang ada di RPJMDes".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana kelelusaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "sebenarnya kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya tidak terbatas, tapi dalam menyusun RAPBDes tetap mengacu pada RPJMDes".

7. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap penyusunan APBDes ?
   Jawab : "keterlibatan kecamatan dalam hal ini sangat fital karena APBDes selalu dicek/diperiksa oleh pihak kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

8. Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?
   Jawab : "pernah, karena dianggap tidak sesuai/penyimpangan penggunaan anggaran".

9. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?
   Jawab : "Transparansi kepada pemerintah melalui SPJ, dan ke masyarakat dilakukan dengan cara mengundang dan mengadakan rapat dan menjabarkannya secara terbuka".

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ?
    Jawab : "Mengundang masyarakat berserta elemen kemasyarakatan yang ada di desa dan menjabarkan secara terbuka rincian dana yang telah digunakan khususnya pembangunan fisik yang didanai oleh ADD".

11. Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga maupun oleh masyarakat ?
    Jawab : "Pengawasan dan penggunaan dana dilakukan oleh tim pelaksana desa yang diawasi oleh BPD, sedangkan pengawasan oleh pemerintah kabupaten tidak ada secara langsung tetapi melalui SPJ".

12. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan APBDes?

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawab : "pro aktif".

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
   Jawab : "ada".

2. Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ?
   Jawab : "(1) retribusi kendaraan angkutan barang, (2) tambatan perahu, (3) partisipasi pengsusaha setempat".

3. Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?
   Jawab : -

3. Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, mengapa?
   Jawab : "sudah, karena dalam pungutan PADes sudah optimal dan tidak ada lagi celah untuk mendatangkan PADes".

4. Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?
   Jawab : "tidak ada penyebab".

5. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "ada, seperti : air bersih, tambang timah, tambang bouksit".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "karena selama ini sumberdaya alam yang berpotensi seperti tambang timah belum bisa ditarik PADes karena ada aturan pemerintah yang mengangkanginya dan tidak bisa melanggarnya".

7. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
   Jawab : "Ya, seperti : timah dan bouksit".

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Belum maksimal karena terbentur masalah dana dan peraturan daerah".

9. Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Belum pernah".

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat tantangan/penolakan dari pihak kabupaten ?
    Jawab : -

11. Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?
    Jawab : "ya, pelimpahan dari desa sudah ada ke LPMDes tapi untuk sementara masih pemerintah desa yang memungut dan mengelola PADes".

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
   Jawab : "Badan usaha yang didanai dan dikelola oleh desa untuk mendatangkan keuntungan bagi desa".

2. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes?
   Jawab : "ada, contoh: air bersih".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes ?

   Jawab : "karena terbentur masalah dana untuk pendirian BUMDes, dan juga SDM yang mengelola BUMDes belum ada dan butuh pelatihan".

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN III SUNGAI BULUH

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?

   Jawab : "Cukup berpengaruh, kalau dilihat dari pembangunan fisik kemajuan yang dicapai sangatlah minim. Ini mungkin sesuai dengan anggaran ADD itu sendiri dan kalau pemberdayaan cukup dapat dirasakan, sebagai contoh : sanggar seni, PKK".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?

   Jawab : "Pengaruh dari pemberian ADD terhadap PKK, Karang Taruna, pasti ada. Yang jelas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga sosial kemasyarakatan akan terbantu dan kegiatan akan berjalan ke arah lebih baik".

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dari dusun yang bapak pimpin dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "Kalau partisipasi masyarakat jelas ada, seperti dari perwakilan lembaga kemasyarakatan, ketua RW, RT".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?

   Jawab : "dalam menentukan pilihan kegiatan diterapkan sistem prioritas dengan melihat kegunaan, manfaat, kebutuhan, tapi tidak menyimpang dari RPJMDes".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

   Jawab : "Masyarakat tidak dibatasi keinginannya/pilihannya tapi untuk pembangunan fisik tetap merujuk dari RPJMDes sedangkan pemberdayaan ditentukan dalam rapat/musyawarah APBDes tsb".

6. Pertanyaan Untuk : KETUA LPM DESA SUNGAI BULUH

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ?

   Jawab : "Peran LPMDes di setiap kegiatannnya berjalan dengan keinginan dan ruang lingkupnya dalam hal memberdayakan masyarakat, seperti kegiatan kepemudaan dan olah raga berjalan aktif dan tidak ada kendala. Dibidang Kesenian sudah ada Sanggar Seni. Secara umum peran dari LPMDes *didesa ini proaktif di segala bidang dalam memberdayakan masyarakat*".

2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya mendatangkan PADes ?

   Jawab : "Dengan cara memberikan masukan atau saran-saran kepada pemerintah desa dari sektor mana saja atau apa saja yang belum dioptimalkan dalam mendatangkan PADes ".

3. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ?

   Jawab : "LPM Desa Sungai Buluh sudah menjalankan fungsinya secara optimal".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ?

   Jawab : "Baik, Struktur organisasi LPMD memang sudah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan sumberdaya manusia yang ada di masing-masing seksi dari struktur organisasi LPM dengan arti kata orang yang duduk dipengurusan LPM dipilih sesuai dengan bidang keahliannya jadi sudah *tidak ada lagi pengurus yang tidak tahu akan fungsi dan tugasnya*".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan LPMDes ?

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawab : "Dorongan yang diberikan pemerintah kabupaten selama ini yaitu dengan memberikan bantuan dan operasional LPM setiap tahunnya dan melakukan pelatihan untuk ketua LPM tentang bagaiman memberdayakan masyarakat yang ada di desa masing-masing".

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam mempelopori lahirnya BUMDes ?

   Jawab : "Sesuai dengan fungsi dan tugasnya LPMDes akan selalu mencari cara bagaimana memberdayakan masyarakatnya. salah satunya dengan membentuk BUMDes tapi itu tidaklah mudah dan gampang. Pertama LPM akan mencoba membuat/merintis balai latihan kerja (BLK) dan mendirikan koperasi dan dari dua badan usaha ini nantinya cikal bakal lahirnya BUMDes yang ada desa kami".

2. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa untuk dijadikan BUMDes ?

   Jawab : "Kendala yang dihadapi adalah masalah klasik atau masalah dana (dana sangat terbatas)".

6. Pertanyaan Untuk : KETUA KARANG TARUNA DESA SUNGAI BULUH

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa khususnya terhadap Karanag Taruna? Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ?

   Jawab : "Pengaruh pemberian ADD cukup berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan karang taruna karena dari dana tsb karang taruna dapat melakukan pemberdayaannya khususnya kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olehraga".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?..

   Jawab : "Seperti disebutkan tadi aktivitas lembaga sosial kemasyarakatan terbantu, seperti kegiatan olahraga".

3. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?

   Jawab : "adapun kegiatan yang mendapat bantuan dari ADD adalah di bidang olahraga bola kaki dan bola voli".

7. Pertanyaan Untuk : TOKOH MASYARAKAT DESA SUNGAI BULUH

A. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa baik sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dll?

Jawab : "Sangat mendukung karena selama ini pembangunan sarana fisik memang ada, seperti : Bantuan Sanggar Seni, dan bantuan masjid".

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

   Jawab : "kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginan/pilihannya tidak dibatasi, tapi dari usulan masyarakat tsb dibuat secara skala prioritas mana yang penting dan menyentuh masyarakat langsung didahulukan".

2. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?

   Jawab : "Dusun, RT, RW, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, PKK.".

8. Pertanyaan Untuk : KETUA BPD SUNGAI BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "partisipasi dari masyarakat jelas sangat tinggi, dalam hal ini masyarakat diwakili oleh tokoh-tokohnya serta lembaga kemasyarakatan lainnya karena dari perwakilan tsb akan timbul

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ide/masukan yang nantinya akan dijadikan perdes APBDes tapi semua itu tidak terlepas dari RPJMDes yang telah disusun sebelumnya untuk fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai hasil musyawarah desa ".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

   Jawab : "Sudah jelas mencerminkan aspirasi masyarakat pada umumnya karena dari ide/masukan masyarakat tsb sebagai bahan untuk pembuatan APBDes, khususnya fisik tetap mengacu ke RPJMDes dan pemberdayaan dari aspirasi masyarakat yang telah disaring dan ditetapkan prioritas".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "Disini penggunaan APBDes memang terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat akan tahu kemana dan untuk pos apa saja realisasi dari anggaran APBDes digunakan dan apakah telah sesuai dengan keinginan dari masyarakat dan tidak menyimpang dari APBDes itu sendiri".

9. Pertanyaan Untuk : KETUA PKK DESA SUNGAI BULUH

Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan PKK ?

Jawab : "sangat positif untuk menunjang kegiatan dan aktivitas PKK".

10. Pertanyaan Untuk : KAUR EKBANG DESA SUNGAI BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa?

Jawab : "Pemberian ADD sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa terutama dalam bidang pemberdayaan, contoh : PAUD, Posyandu, PKK, Sanggar seni salah satu yang mendapat bantuan ADD dan ketiga lembaga ini dapat melakukan pemberdayaannya, tapi jika dihubungkan dengan pembangunan fisik biaya ADD ini sangat kecil dan hanya bisa memperbaiki".

B. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?

   Jawab : "Setiap desa tentu memiliki sumberdaya alam tetapi semuanya tergantung dari kemampuan kepala desa, BPD dan seluruh jajaran pemerintah desa di dalam mencari investor untuk bisa mengolah potensi sumberdaya alam tsb, tetapi semuanya harus mengarah keterbukaan artinya harus ada perdes yang mengatur masalah PADes seperti tentang petugas pungut, pemanfaatannya, dan pertanggungjawabannya".

2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi sumberdaya? apakah pernah di ekspos?

   Jawab : "1. Pendataan potensi SDM dibidang penghasilan sudah dilakukan tetapi masyarakat sulit memberikan data yang benar. Hal ini menyangkut masalah pajak maupun masalah bantuan seperti raskin yang mungkin takut tidak mendapatkannya".

   2. Pendataan potensi SDA telah dilakukan terutama dibidang pertambangan maupun lahan-lahan kebun karet. Untuk mengekspos selama ini hanya dilakukan melalui proposal maupun lisan dari kepala desa terhadap pejabat ditemuinya. Ekspos melalui media elektronik seperti website/internet belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan sarana dan SDM".

11. Pertanyaan Untuk : KETUA RW. 02 DUSUN I DESA SUNGAI BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RW yang bapak pimpin ?

   Jawab : "Tingkat kehadiran tidak terlalu banyak".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
UNIVERSITAS TERBUKA

Jawab : "karena memang untuk pembangunan fisikberdasarkan RPJMDes yang telah ada, dan untuk non fisik khusus di wilayah RW ini tidak ada usulan ".

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RW yang bapak pimpin?
Jawab : "Di RW ini setahu saya untuk pembangunan bangunan tidak ada, tapi renovasi ada yaitu surau".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang bapak pimpin?
Jawab : "saya rasa sudah".

12. Pertanyaan Untuk : KETUA RT. 01 RW.05 DESA SUNGAI BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RT yang bapak pimpin ?
Jawab : "aktif kehadiran masyarakat dalam musyawarah RAPBDes".

2. Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?
Jawab : "tidak ada, karena apa yang diusulkan dari RT ini sudah ada yang mendanai P3DK".

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RT yang bapak pimpin?
Jawab : "Dalam wilayah RT saya tidak ada pembangunan yang dibiayai oleh ADD".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RT yang bapak pimpin?
Jawab : -

---

4. Pertanyaan Untuk : KEPALA DESA SUNGAI RAYA.

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?
Jawab : "Sesuai dengan definisi desa itu bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan negara Republik Indonesia ".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak pimpin selama ini ?
Jawab : "Penerapan otonomi desa pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik ".

3. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ?
Jawab : -

B. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan kepada desa ?
   a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? Ada
   b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ? tidak ada
   c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ? tidak ada

2. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan?
Jawab : "Sebagai desa pemekaran untuk tahap awal dirasakan sesuai dengan tanggung jawab, namun untuk kelanjutan jalannya sebuah desa dengan dana yang diberikan saat ini memang tak sesuai dengan beban tanggung jawab yang dijalankan".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya

   Jawab : "Jumlah dana yang diberikan pemerintah kabupaten yang diterima desa saat ini sudah agak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun untuk kelanjutan jalannya sebuah desa perlu ada peningkatan setiap tahunnya agar dalam membiayai urusan yang menjadi tanggung jawab desa dapat terlaksana dengan baik dan maksimal".

4. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?

   Jawab : "Benar".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?

   Jawab : "Untuk tahap awal cukup berarti karena dapat membangun apa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala prioritas yang kecil-kecil/rehap".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?...

   Jawab : "Untuk saat ini pemberian ADD untuk lembaga desa tsb belum begitu berarti disebabkan faktor utama belum adanya pembinaan terhadap lembaga tsb dari pihak pemerintah kemudian kurangnya SDM yang menduduki kelembagaan tsb dan masih minimnya ploting dana ke lembaga tsb dikarenakan lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik ".

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?

   Jawab : "Bentuk format tsb ada di dalam peraturan menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007, yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa".

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan?

   Jawab : "Untuk belanja rutin dan operasional desa di rancang oleh sekretaris desa dan bendahara desa yang kemudian rancangan tsb diajukan/disampaikan kepada desa. Untuk pemberdayaan dan pembangunan dirancang oleh kepala urusan pembangunan bekerjasama dengan tim TPD desa, kemudian setelah selesai dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat dan lembaga yang ada di desa, apabila telah disetujui oleh para pemuka masyarakat dan lembaga tsb baru rancangan tsb diajukan kepala BPD untuk dibahas dalam paripurna BPD, setelah disetujui oleh BPD, maka BPD mengundang kepala desa untuk mengesahkan RAPBDes menjadi APBDes setiap tahunnya".

3. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?

   Jawab : "Lembaga yang ada di masyarakat seperti : RT, RW, Tokoh Masayarakat, Pemuda. PKK, dan Tokoh Agama serta unsur yang ada di masyarakat yang dipandang perlu untuk hadir dalam pembahasan RAPBDes".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

   Jawab : "Saat ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes cukup memuaskan sekali karena masyarakat sekarang sudah banyak mau mengutarakan pendapat kearah perbaikan di dalam merumuskan RAPBDes".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?

   Jawab : "Didalam menentukan pilihan kegiatan yang dimasukan dalam RAPBDes adalah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan - Universitas Terbuka

Jawab : "Masyarakat pada saat ini sudah cukup kritis di mana sebagai pemerintah desa hanya dapat mengambil kebijakan 40% dan yang 60% adalah masyarakat itulah realita saat ini".

7. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap penyusunan APBDes ?
   Jawab : "Pemerintah kabupaten dan kecamatan hanya megoreksi tahapan penyusunan APBDes tsb, apakah dalam penyusunan tsb ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada".

8. Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?
   Jawab : "Pernah, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, karena pemerintah kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat adalah pembina desa yang ada diwilayah kabupaten dan kecamatan ini, agar di dalam penyusunan APBDes dari tahun ke tahun ada peningkatan ke arah lebih baik".

9. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?
   Jawab : "Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat, sesuai dengan antara perundang-undangan yang berlaku".

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ?
    Jawab : "Untuk saat ini pertanggungjawaban kepada masyarakat secara formal belum ada, pernah konsultasi dengan pemerintahan kabupaten tentang LKPJ namun hal itu belum ada penerapan secara detail".

11. Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga maupun oleh masyarakat ?
    Jawab : "Pengawasan yang dilakukan pihak kabupaten adalah dengan meneliti perdes tentang penggunaan dana setiap tahunnya apakah ada dimuat dalam perdes tsb yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh masyarakat di awasi oleh badan dan lembaga yang ada di masyarakat".

12. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan APBDes ?
    Jawab : "Untuk saat ini masyarakat sudah lebih dulu mengetahui hal yang akan dibangun sebelum APBDes tsb digunakan karena wakil-wakil masyarakat dalam penyusunan APBDes mereka hadir".

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
   Jawab : "tidak".

2. Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ?
   Jawab : -

3. Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?
   Jawab : "Dalam tahap awal jalannya desa memang agka sulit untuk menghasilkan PADes dikarenakan yang akan dipungut atau yang diambil untuk dijadikan PADes khususnya di desa Sungai Raya saat ini belum ada. Namun untuk ke depan kami sudah merencanakan untuk dapat menghasilkan PADes tsb".

3. Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, mengapa?
   Jawab : "Untuk peningkatan PADes saat ini belum optimal karena pada saat ini SDm cukup namun sosial kemasyarakatan belum begitu baik dan perlu adanya bimbingan terhadap lembaga yang akan mengelola PADes".

4. Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?
   Jawab :

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Punya, Terutama untuk desa Sungai Raya untuk dijadikan PADes itu ada, Cuma saat ini sistem pengelolaan yang belum ada, pembinaan kearah inilah yang akan kami adakan".

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa *yang berpotensi mendatangkan* PADes ?
   Jawab : "Apabila SDA yang ada belum dikelola oleh kabupaten maka desa berhak penuh untuk mengelola hal itu untuk dijadikan PADes dengan persyaratan harus ada payung hukumnya yaitu peraturan desa".

7. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
   Jawab : "Untuk di desa Sungai Raya saat ini belum ada kabupaten mengelola SDA yang potensial".

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Kami dari pemerintah desa saat ini dalam tahap meminta pendapat dan saran kepada segenap pemuka musyarakat agar ke depan di desa ini sudah dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dijadikan PADes, tentunya dalam jangka waktu yang agak panjang".

9. *Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk* mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Belum".

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat tantangan/penolakan dari pihak kabupaten ?
    Jawab : -

11. Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?
    Jawab : "Sudah, namun pada saat ini belum berjalan maksimal".

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
   Jawab : "Sebuah badan usaha yang sepenuhnya dikelola oleh desa".

2. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes?
   Jawab : "Rencana ke depan kami akan membuat sebuah perkebunan karet yang dikelola oleh LPMD dengan lahan untuk tahap awal ± 20 Ha".

3. Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes ?
   Jawab : "Sebenarnya ada potensi yang bisa dibuat atau didirikan BUMDes, namun masyarakat menilai bahwa kemajuan sebuah desa dilihat dari pembangunan fisik saja. Sebenarnya kami ingin menggunakan dana ADD untuk mendirikan sebuah BUMDes yang bergerak dibidang perkebunan karet, namun sebgaian besar masyarakat belum mau dana ADD digunakan kearah itu".

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN II SUNGAI RAYA

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
   Jawab : "Cukup membantu masyarakat yang keinginannya tidak bisa didanai oleh dana pendapatan desa".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
   Jawab : "Sangat berpengaruh dengan adanya ADD karena kegiatan yang disusun bisa terlaksana".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dari dusun yang bapak pimpin dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "Cukup berpartisipasi".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes ?
   Jawab : "Yang sifatnya kebutuhan mendesak dan bukan keinginan".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "Cara bermusyawarah mufakat".

6. Pertanyaan Untuk : KETUA LPM DESA SUNGAI RAYA

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ?
   Jawab : "Selama ini LPM masih belum ada kegiatan maupun anggota karena anggota belum ada bimbingan atau sosialisasi agar mereka paham dan mengerti fungsi bidangnya masing-masing".

2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya mendatangkan PADes ?
   Jawab : "Belum ada, baru rencana mengajukan ke desa di mana setiap pengusaha yang ada di desa akan dipungut bayaran khususnya getah dalam perkilonya kami ambil Rp. 100,- dari hasil tsb sekian persen untuk desa dan sekian persen untuk pengelola dan rencananya kita buat perdes sekian persen untuk pembangunan dan sekian persen untuk pemeberdayaan itupun kalau desa setuju".

3. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ?
   Jawab : "Sebenarnya LPM dapat menjalankan fungsinya, kita hidup bermasyarakat setiap kali mengambil Keputusan kita harus mendapat kata sepakat dari anggota maupun masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan".

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ?
   Jawab : "Sebenarnya sumberdaya yang menjadi pengurus masih banyak membutuhkan bimbingan dan dorongan dari pemerintah desa dan kecamatan".

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan LPMDes ?
   Jawab : "Selama ini ada bimbingan pemerintah kabupaten sudah cukup lumayan ada sosialisasi, pelatihan dan bimbingan bagi ketua tetapi bagi anggota belum ada bimbingan apa saja fungsi bidang masing-masing. Saya berharap ada bimbingan bagi anggota agar dapat bekerjasama".

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam mempelopori lahirnya BUMDes ?
   Jawab : "Memberi dorongan kepada desa untuk didirikan koperasi desa agar masyarakat dapat berkreatif".

2. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa untuk dijadikan BUMDes ?
   Jawab : "Bantuan atau permodalan untuk mendirikan usaha milik desa".

6. Pertanyaan Untuk : KETUA KARANG TARUNA SUNGAI RAYA

A. Desentralisasi Keuangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa khususnya terhadap Karanag Taruna? Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ?
   Jawab : "Sangat berpengaruh bagi desa baru terutama desa Sungai Raya yang belum mempunyai retribusi untuk desa. Khususnya untuk karang taruna sangat membantu dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Kegiatan kepemudaan khususnya di RT. 01 RW. 01 Tangsi Rasep dengan adanya dana

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ADD untuk karang taruna dapat mendatangkan pelatih bola kaki dalam menyalurkan bakat dan minat pemuda ".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?..
   Jawab : "Dengan adanya ADD karang taruna desa Sungai Raya sangat terbantu untuk modal awal dalam *melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan*".

3. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?
   Jawab : "Kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dari ADD, seperti : kegiatan keagamaan, gotong royong, dan pelatihan bola kaki".

7. Pertanyaan Untuk : TOKOH MASYARAKAT SUNGAI RAYA

A. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa baik sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dll?

Jawab : "Pengaruh atas bantuan ADD yang dirasakan oleh masyarakat sangat baik, terlihat pada tahun sebelumnya 2010 pembangunan yang dialokasikan dari dana ADD tsb sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dan dana 2011 yang masih berjalan tidak kalah bermanfaatnya bagi masyarakat *setempat*".

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "Keleluasaan/kebebasanyang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam menentukan keinginan terhadap pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalm APBDes sangatlah transparan yang mana pemerintah desa menjaring aspirasi masyarakat sesuai aturan yang ada".

2. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ?
   Jawab : "BPD, RT, RW, Kadus, Tomas, pemuda, Tokoh Agama, Tokoh wanita".

8. Pertanyaan Untuk : KETUA BPD SUNGAI RAYA

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "Dengan perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan yang ada didesa Sungai Raya khususnya sangat berperan aktif dan antusias dalam penyusunan RAPBDes karena masyarakat Sungai Raya khususnya cukup memahami dengan alur-*alur kerja pemerintahan desa. Dengan awal penyusunan RAPBDes inilah sebagai acuan* dari pelaksanaan program pemerintahan desa dalam penggunaan APBDes".

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalam APBDes?
   Jawab : "Dalam penyusunan RAPBDes sebelum dilaksanakan penyusunan yang biasanya dilaksanakan di kantor desa, kepada Kadus, RW, RT beserta tokoh masyarakat lainnya telah melaksanakan/mengadakan rapat tsb. Dengan hasil rapat tsb merupakan keinginan dari masyarakat yang diprioritaskan akan dibawa dan dicantmkan dalam penyusunan penggunaan APBDes. Dengan sistim kerja inilah dapat menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.".

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
   Jawab : "*Pada setiap penggunaan APBDes dalam pembangunan fisiksetelah terealisasi* untuk pertanggungjawaban hal tersebut disampaikan kembali kepada masyarakat, ini keinginan masyarakat sebagai bentuk partisipasi pengontrolan dari masyarakat".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9. Pertanyaan Untuk : KETUA PKK SUNGAI RAYA

Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan PKK ?

Jawab : "Pembagian dari dan ADD ada, tetapi kegiatan belum begitu maksimal dijalankan".

10. Pertanyaan Untuk : KAUR EKBANG DESA SUNGAI RAYA

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa?

   Jawab : "Sangat berpengaruh, dengan adanya ADD semua rancangan pembangunan di desa sedikit atau banyak sudah ada yang terwujudkan kemajuan pembangunan di desa terutama di Desa Sungai Raya sudah ada beberapa bangunan yang dibangun dengan adanya dana ADD tsb ".

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi mendatangkan PADes ?

   Jawab : "tidak ada".

2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi sumberdaya? apakah pernah di ekspos?

   Jawab : "Tidak pernah".

11. Pertanyaan Untuk : KETUA RW. 01 DUSUN I SUNGAI RAYA

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RW yang bapak pimpin ?

   Jawab : "Bagus/serta diterima dimasyarakat".

2. Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

   Jawab : "Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, dan diterima karena kebutuhan masyarakat".

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RW yang bapak pimpin?

   Jawab : "Tempat wuduk, tempat parkir, gudang".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang bapak pimpin?

   Jawab : "Sudah, sesuai karena pembangunan tersebut hasil musyawarah masyarakat".

12. Pertanyaan Untuk : KETUA RT. 03 RW.03 SUNGAI RAYA

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes terutama dari RT yang bapak pimpin ?

   Jawab : "Sangat-sangat mendukung".

2. Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

   Jawab : "ya diterima, karena masyarakat air merah sangat-sangat membutuhkan pembangunan".

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama diwilayah RT yang bapak pimpin?

   Jawab : "Parkir honda disamping masjid, dan tempat berwuduk disamping masjid".

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RT yang bapak pimpin?

   Jawab : "sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat air merah".

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Lampiran 5.

PETA KABUPATEN LINGGA

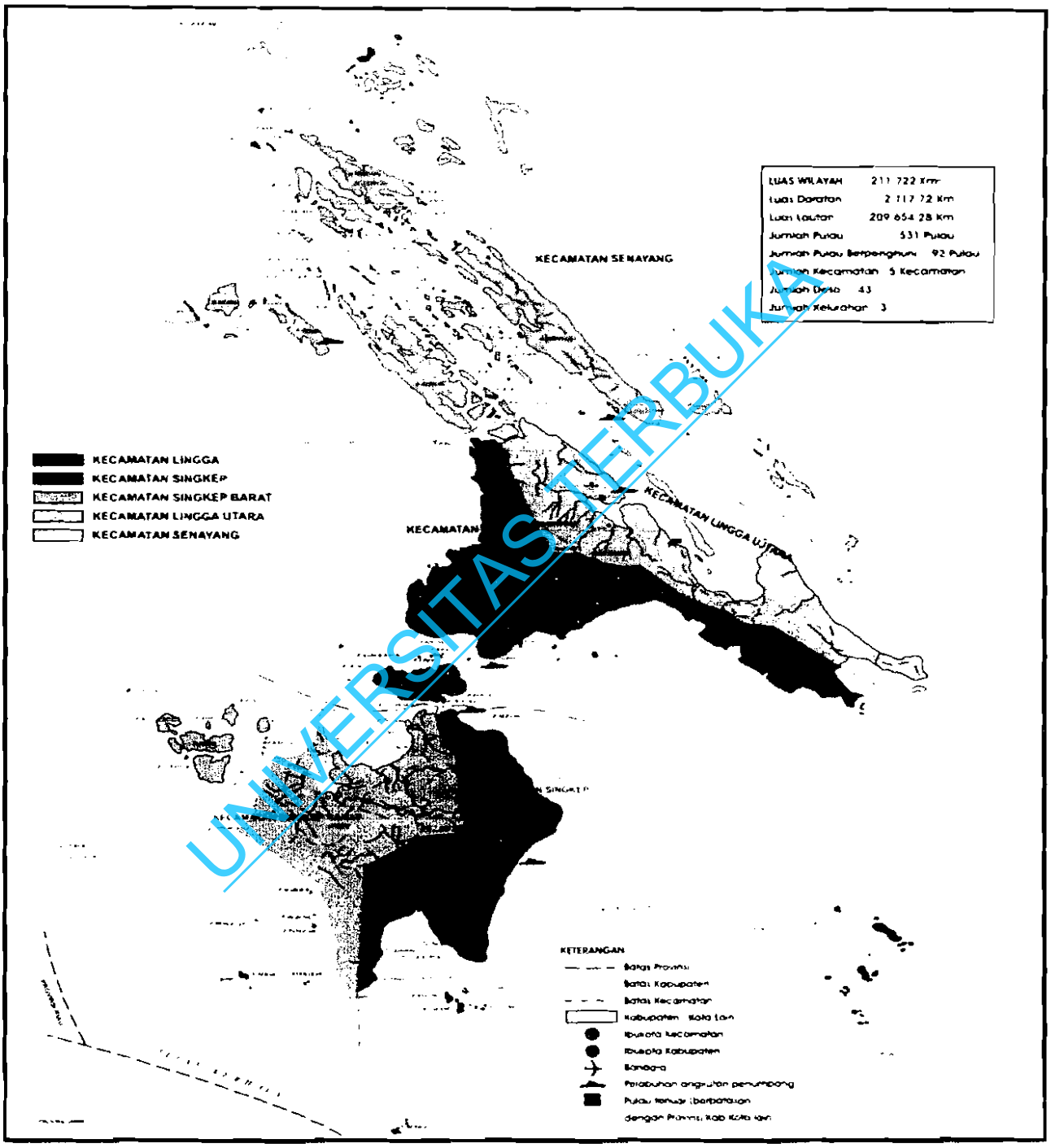

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41444.pdf

Lampiran 6.

PETA KECAMATAN SINGKEP BARAT DAN SEBARAN DESA-DESA PENELITIAN

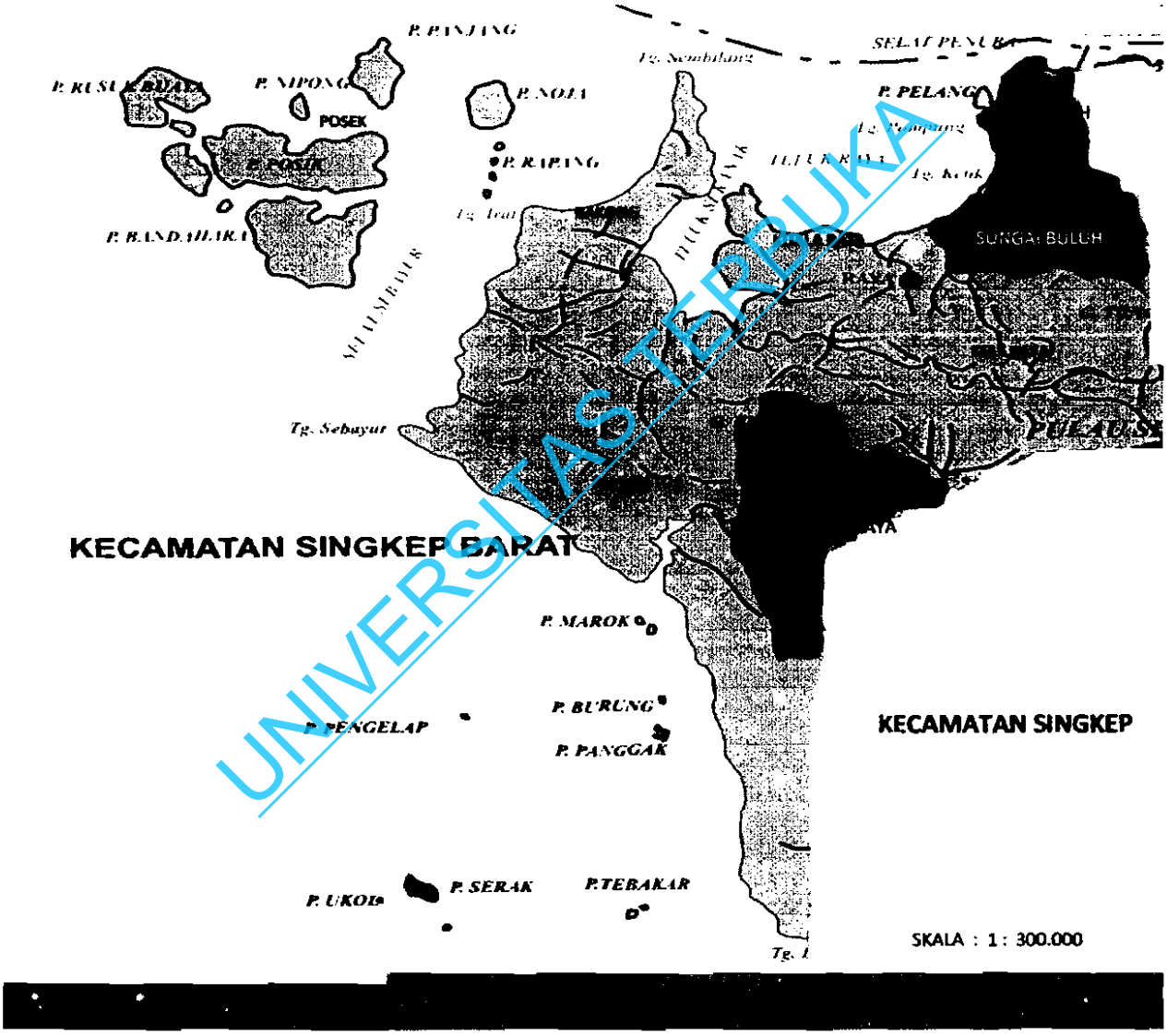

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 7.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011

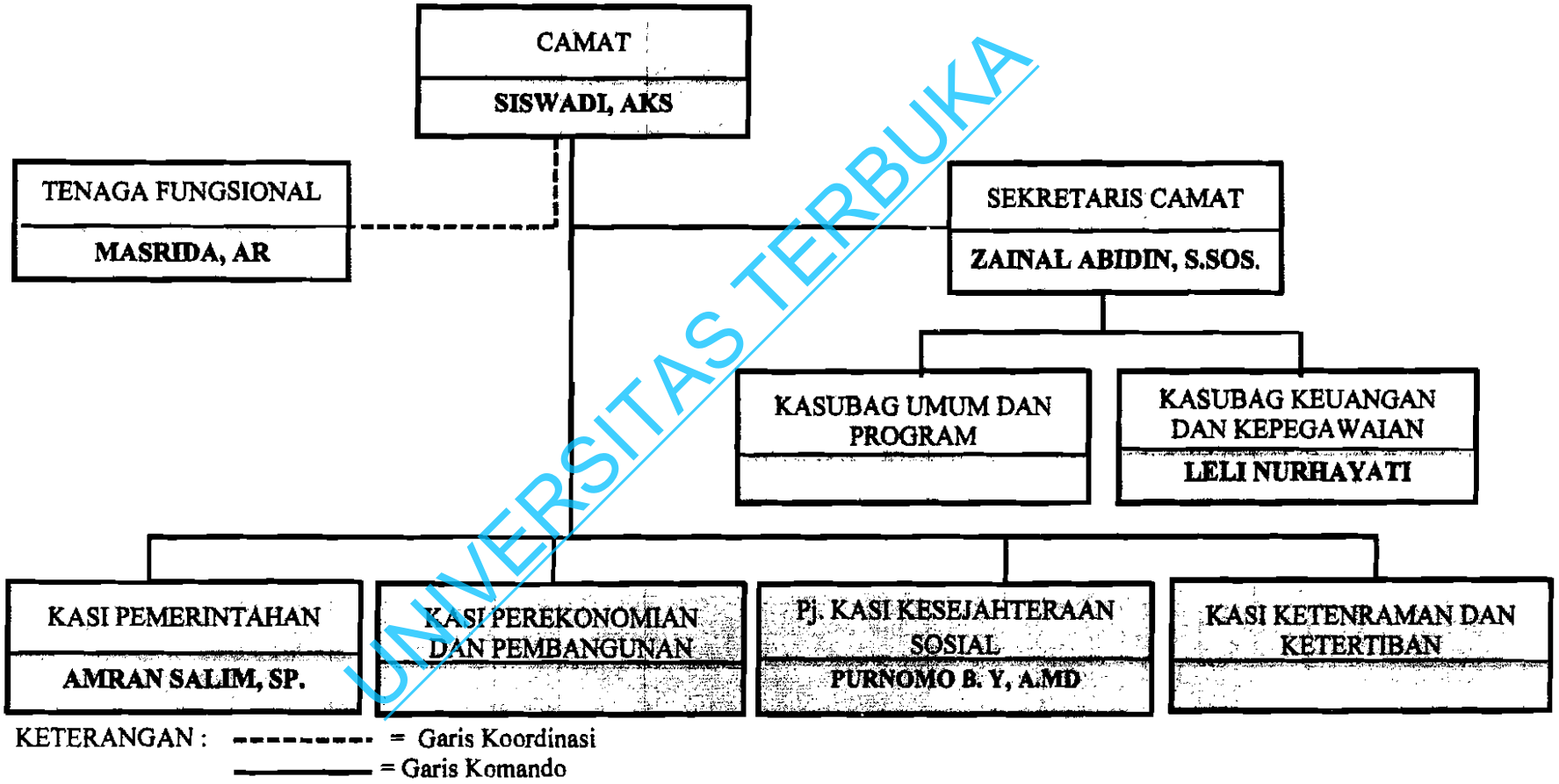

Sumber : *Kantor Kecamatan Singkep Barat Tahun 2011*

UNIVERSITAS TERBUKA

41444.pdf

Lampiran 8.

KANTOR KECAMATAN SINGKEP BARAT

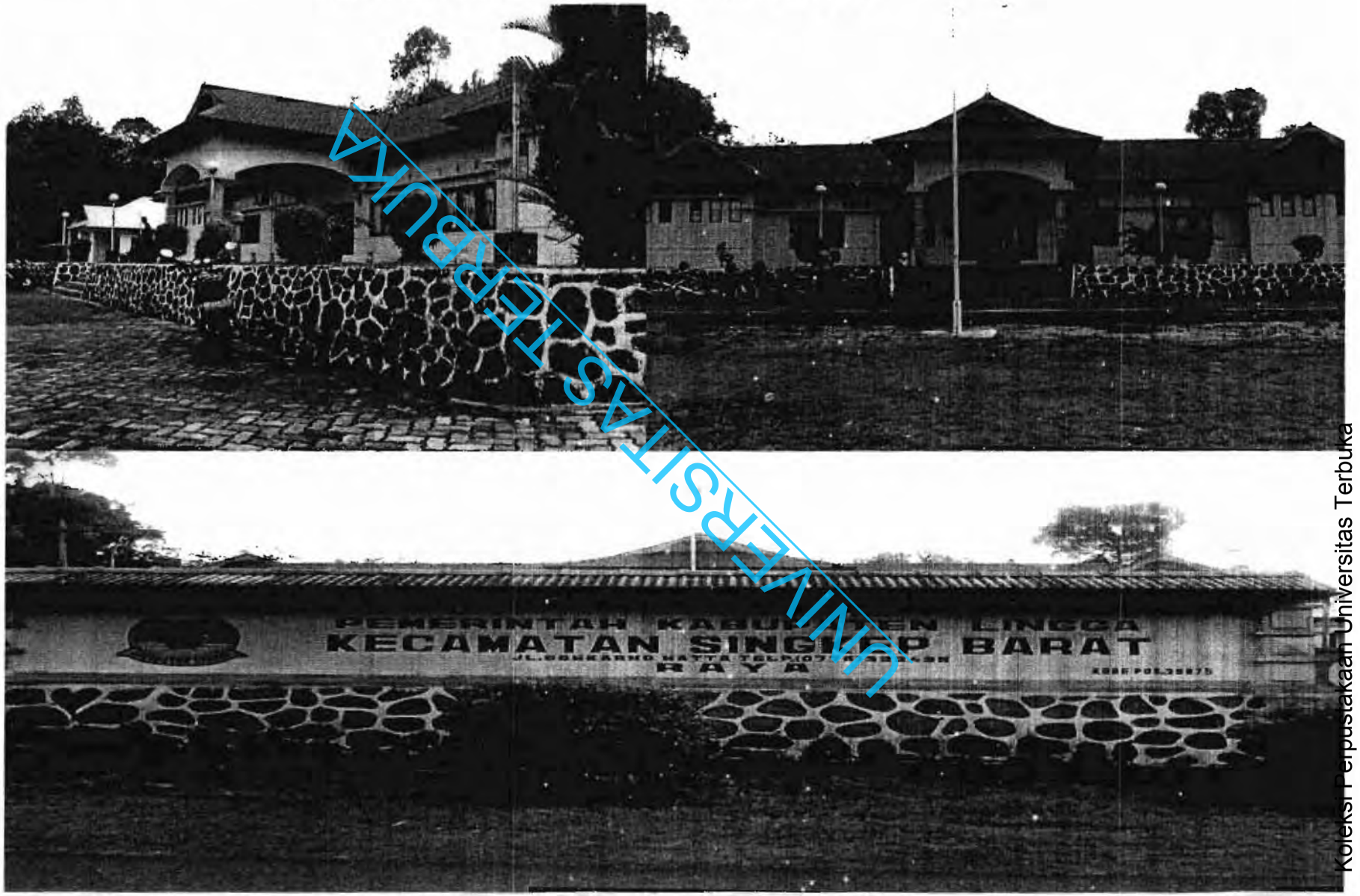

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka